



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NASKAH AKADEMIK

RANPERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022-2042



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPPEDA) KABUPATEN DHARMASRAYA

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2042 ditujukan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2042 berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Disamping adanya paradigma baru dalam penyusunan dokumen RTRW, dinamika pembangunan daerah di Kabupaten Dharmasraya menuntut adanya penyesuaian.

Untuk melengkapi dokumen teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2042, maka disusunlah Naskah Akademis sebagai bahan masukan bagi pembuat Rancangan Peraturan Daerah dan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Harapan penyusun dengan telah selesainya penulisan Naskah Akademis ini, dapat segera disusun Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2042 dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.

Menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan pada setiap bahasan, maka tidak ada ruang tertutup bagi setiap upaya perbaikan. Pada kesempatan ini, kepada semua pihak yang turut memberikan bantuan, pengarahan, bimbingan serta dorongan bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan ini disampaikan terima kasih.

Pulau Punjung,

2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1 – 1
1.2. Identifikasi Masalah	1 – 5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademis	1 – 7
1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademis	1 – 8
1.5. Sistematika Penulisan	1 – 9
 BAB 2 KAJIAN TEORITAS DAN PRAKTEK EMERIS	
2.1. Kajian Teoritas.....	2 – 1
2.1.1 Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah	2 – 2
2.1.2 Tinjauan Tentang Penataan Ruang	2 – 5
2.2. Kajian Terhadap Azas/Prinsip Terkait.....	2 – 20
2.3. Kedudukan RTRW Sebagai Acuan Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Sampai Tahun 2042.....	2 – 22
2.4. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada/Isu Strategis Serta Pemasalahan	2 – 23
2.4.1 Gambaran Umum Wilayah.....	2 – 23
2.4.2 Praktek Penyelenggaraan Penataan Ruang	2 – 29
2.4.3 Gambaran Umum Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya.....	2 – 31
2.4.4 Peluang Pengembangan Wilayah	2 – 50
2.3.5 Isu Strategis Pengembangan Wilayah.....	2 – 61
 BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS KEBIJAKAN TERKAIT	
3.1. Paradigma Kebijakan Penataan Ruang	3 – 1
3.1.1 Keterkaitan Dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3 – 1
3.1.2 Keterkaitan Dengan Undang-undang	3 – 4

3.2. Peran dan Kedudukan Kabupaten Dharmasraya.....	3 – 24
3.2.1 Pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera	3 – 24
3.3. Kebijakan-kebijakan Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya.....	3 – 29
3.3.1 Tinjauan Kebijakan Nasional.....	3 – 29
3.3.2 Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional Tahun 2008-2028	3 – 47
3.3.3 Berdasarkan Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera.....	3 – 52
3.3.4 Draft RTRW Provinsi Sumatera Barat	3 – 63

BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis.....	4 – 1
4.2. Landasan Sosiologis.....	4 – 5
4.3. Landasan Yuridis	4 – 8

BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH

5.1. Sasaran	5 – 1
5.2. Jangkauan Peraturan Daerah Tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya	5 – 2
5.3. Arah Pengaturan.....	5 – 2
5.4. Ruang Lingkup Materi	5 – 3
5.4.1. Materi Dalam Ketentuan Umum	5 – 3
5.4.2. Pengertian Umum	5 – 4
5.4.3. Materi Ruang Lingkup Wilayah.....	5 – 18
5.4.4. Materi Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.....	5 – 17
5.4.5. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	5 – 23
5.4.6. Rencana Pola Ruang	5 – 44
5.4.7. Rencana Kawasan Strategis	5 – 54
5.4.8. Arah Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.....	5 – 61
5.4.9. Kelembagaan	5 – 64
5.4.10. Peran Serta Masyarakat	5 - 64
5.4.11. Penyelesaian Sangketa	5 - 67
5.4.12. Ketentuan Penyidikan	5– 68

5.4.13. Ketentuan Pidana.....	5– 69
5.4.14. Ketentuan Lain-Lain	5– 69
5.4.15. Ketentuan Peralihan.....	5– 69
5.4.16. Ketentuan Pidana.....	5– 70
5.4.17. Ketentuan Penutup.....	5– 71

BAB 6 PENUTUP

6.1. Kesimpulan	6 – 1
6.2. Saran	6 – 3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Perencanaan.....	1 – 11
Gambar 2.1	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional.....	2 – 28
Gambar 2.2	PDRB Perkapita Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021 (rupiah)	2 – 29
Gambar 3.1	Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Lereng Ilustrasi Visi 2025..	3 – 24
Gambar 3.2	Rangkuman Tema Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia	3 – 25
Gambar 3.3	Pentahapan Pembangunan dalam RPJPN 2005-2025	3 – 32
Gambar 3.2	Rencana Struktur Tata Ruang Nasional.....	3 – 50
Gambar 3.3	Rencana Pola Ruang Nasional	3 – 51
Gambar 3.6	Rencana Struktur Ruang Wilayah Pulau Sumatera.....	3 – 61
Gambar 3.7	Rencana Pola Ruang Pulau Sumatera.....	3 – 62
Gambar 3.8	Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Sumatera Barat	3 – 76
Gambar 3.9	Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Sumatera Barat	3 – 77
Gambar 5.1	Peta Struktur Ruang	5 – 43
Gambar 5.2	Peta Rencana Pola Ruang.....	5 – 45
Gambar 5.3	Peta Rencana Kawasan Strategis.....	5 – 56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022	2 – 25
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021	2 – 26
Tabel 2.3	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah).....	2 – 27
Tabel 2.4	Penilaian Tingkat Kualitas RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031	2 – 32
Tabel 2.5	Perbandingan Kondisi Pemanfaatan Lahan Terkini dan Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Dharmasraya 2011-2031	2 – 34
Tabel 2.6	Kelengkapan Penyajian Informasi Peta RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031	2 – 38
Tabel 2.7	Kualitas Data RTRW Kabupaten Dharmasraya 2011-2031	2 – 42
Tabel 2.8	Evaluasi Peraturan Perundangan yang Perlu dimaksud Sebagai Dasar Penyusunan Muatan Materi RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031	2 – 43
Tabel 2.9	Kelengkapan dan Kedalaman Materi Muatan RTRW Kabupaten Dharmasraya 2011-2031	2 – 43
Tabel 2.10	Perhitungan Perubahan Materi Untuk RTRW Kabupaten Dharmasraya 2011-2031 Dengan Rekomendasi Revisi	2 – 48
Tabel 2.11	Kebutuhan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit	2 – 53
Tabel 2.12	Perbandingan Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Dharmasraya Dengan Provinsi Sumatera Barata	2 – 58
Tabel 3.1	Sistem Perkotaan Nasional Menurut RTRW di Provinsi Sumatera Barat	3 – 47
Tabel 3.2	Kebijakan Penataan Ruang dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat yang Terkait dengan Kabupaten Dharmasraya	3 – 68
Tabel 5.1	Persyaratan Letak dan Luas Terminal	5 – 31

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis merupakan pernyataan politik hukum bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 meliputi pada ayat (1) yang menyatakan "*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik*", ayat (2) yang menyatakan "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*" dan ayat (3) yang menyatakan "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Hal ini berarti segala hal terkait pembangunan akan diatur dengan dasar hukum yang kuat dan mengikat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Untuk mengatur ruang yang ada di Indonesia, maka perlu adanya pengaturan tentang tata ruang yang diwujudkan dengan adanya rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Oleh karena itu, definisi tata ruang merupakan perwujudan kedua hal tersebut.

Salah satu kegiatan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia adalah perencanaan disamping kegiatan lainnya seperti pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, pembinaan dan adanya kelembagaan penataan ruang. Dari keenam aspek tersebut, perencanaan tata ruang memiliki kaitan erat dengan hukum karena hasil perencanaan tersebut akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang hasil perencanaan tata ruang mencakup rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Dalam lingkup wilayah provinsi, perencanaan tata ruang menghasilkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang termasuk rencana umum tata ruang.

Rencana tata ruang disusun dengan perspektif menuju kondisi atau keadaan di masa depan yang diharapkan dengan berdasarkan pada datadan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan di setiap sektor perencanaan serta teknologi dengan tetap memperhatikan perkembangan masyarakat dan lingkungan yang berlangsung secara dinamis. Dinamis dalam hal ini mengandung pengertian bahwa dalam pelaksanaan atau proses penataan ruang dapat sesuai dengan tujuan penataan ruang dengan tetap memperhatikan berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan bagian dari rencana umum tata ruang yang didalamnya mengatur rencana struktur dan rencana pola ruang, RTRW memiliki masa berlaku 20 tahun, namun dapat ditinjau kembali satu kali dalam 5 tahun. Review RTRW merupakan penyempurnaan materi RTRW untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan pembangunan masa depan.

RTRW Kabupaten merupakan matra spasial dari perencanaan pembangunan daerah. Dalam RTRW Kabupaten direncanakan dan diarahkan berbagai sektor pembangunan yang memiliki aspek spasial untuk menjamin terwujudnya pembangunan wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. RTRW Kabupaten bersama dokumen RPJP Kabupaten memiliki kedudukan yang penting sebagai panduan dalam mengarahkan perkembangan daerah dalam jangka panjang yang terwujud atas beberapa periode perencanaan pembangunan jangka menengah.

Dalam rangka penyusunan RTRW tersebut dibutuhkan proses dan prosedur penyusunan yang baik agar dihasilkan dokumen rencana tata ruang yang secara substansial telah menyelesaikan isu pembangunan daerah, efektif sebagai instrumen pengarah dan pengendalian pembangunan dan memiliki landasan hukum yang kuat untuk pengendalian pembangunan daerah. Dalam proses penyusunannya, RTRW Kabupaten merupakan hasil kajian teknis dari unsur-

unsur wilayah dan juga hasil kesepakatan berbagai stakeholders sebagai pedoman pembangunan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat di daerah.

Namun yang perlu diperhatikan adalah mekanisme revisi rencana tata ruang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, sebagaimana yang diamanatkan kedua peraturan perundangan tersebut, sebelum dilakukan revisi rencana tata ruang harus dilakukan kegiatan review atau peninjauan kembali yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 ditetapkan menjadi Perda pada tahun 2012. Perda No. 10 Tahun 2012 tersebut dijadikan acuan dalam pembangunan. Dinamika perkembangan wilayah yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan wilayah yang menyangkut penataan ruang Kabupaten Dharmasraya. Saat ini, penataan ruang di Kabupaten Dharmasraya berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031. Secara umum, Peraturan Daerah tersebut memuat materi mengenai tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan, perwujudan pemanfaatan ruang, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penataan ruang di Kabupaten Dharmasraya.

Dalam rentang waktu sejak tahun 2012 sampai tahun 2017, terjadi dinamika pembangunan sehingga perlu dilakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Perda tersebut melalui evaluasi, kajian dan penilaian terhadap rencana tata ruang dan penerapannya. Peninjauan kembali terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 telah dilakukan pada tahun anggaran 2017. Peninjauan kembali ini dilakukan dengan meninjau kualitas, kesahihan, dan kesesuaian dengan pemanfaatan ruang Kabupaten Dharmasraya. Hasil rekomendasi tindak lanjut hasil peninjauan kembali RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031, perlu penyempurnaan dengan melakukan revisi terhadap Perda tersebut. Hal ini sesuai dengan prosedur mekanisme revisi rencana tata ruang yang dituangkan dalam UU 26/2007

tentang Penataan Ruang dan PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Seiring dalam proses penetapan revisi RTRW Kabupaten Dharmasraya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang berpengaruh terhadap penataan ruang, yang mana pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai amanat dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja mengubah sebagian muatan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Salah satu amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 adalah dengan mengubah susunan muatan substansi pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)..

Seiring dengan paradigma yang telah dipaparkan diatas, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melakukan penyesuaian atau revisi dan membentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya, dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan optimasi dan sinergi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. RTRW Kabupaten Dharmasraya berisikan tujuan, kebijakan dan strategi, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Dharmasraya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara tegas telah mengamanatkan perlunya penyusunan naskah akademis sebagai langkah awal dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Naskah akademis merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Naskah Akademis sangat penting dalam setiap rancangan peraturan perundang-undangan karena dalam Naskah Akademis itulah akan ditemui dasar-dasar kebenaran ilmiah baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis suatu aturan yang akan ditetapkan. Pada tahapan Naskah Akademis disusun dasar-dasar, alasan-alasan, pertimbangan-pertimbangan yang tidak

semata-mata politis, tetapi juga pertimbangan yuridis, sosiologis, ekonomis, sosial, budaya, filosofis dan sebagainya.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Dharmasraya melakukan updating dokumen RTRW Kabupaten Dharmasraya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan Perundang-undangan terbaru dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 beserta turunannya, maka disusunlah RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2042 yang didasari dari fakta dan analisis dalam rangka percepatan pembangunan bagi kepentingan masyarakat berdasarkan dinamika perkembangan Kabupaten Dharmasraya.

Berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Daerah ini tetap harus disertai dengan Naskah Akademis. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa setiap Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademis.

Selain itu secara akademis, naskah akademis pada prinsipnya sangat penting dan dibutuhkan untuk terlaksananya pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pentingnya Naskah Akademis dalam setiap rancangan peraturan perundang-undangan karena dalam Naskah Akademis itulah akan ditemui dasar-dasar kebenaran ilmiah baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis suatu aturan yang akan ditetapkan. Selain itu, keberadaan Naskah Akademis dapat menjadi sumber inspirasi bagi perancang agar memenuhi kriteria akademis, sehingga lebih akuntabel. Sementara bagi *legal drafter* Naskah Akademis diperlukan khususnya dalam rangka formulasi norma-norma yang ingin diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi masalah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya meliputi:

1. Permasalahan yang Dihadapi serta Cara Pemecahan Permasalahan

- a. Permasalahan utamanya adalah perlunya dilakukan perbaikan terhadap substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2042, pada awalnya mengacu pada hasil peninjauan kembali yang dilakukan berkala selama jangka waktu perencanaan. Hal tersebut mengharuskan terjadinya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031.
 - b. Sehubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2042 akan ruang untuk permukiman di sepanjang jalan terutama jalan nasional dan provinsi, maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap jalur hijau. Disamping itu kondisi saat ini juga telah terjadi perubahan fungsi yang cukup signifikan pada kawasan ini.
2. Urgensi Rancangan Peraturan Daerah Sebagai Dasar Pemecahan Masalah
Urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2042 ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi perubahan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031, melalui pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No.10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya 2011-2031. Selain itu perkembangan aktivitas masyarakat terutama di sepanjang jalan lintas Sumatera. Demi mewujudkan penataan ruang yang memiliki pedoman yang jelas sesuai dengan kebutuhan perkembangan wilayah Kabupaten Dharmasraya dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, dirumuskan rancangan peraturan daerah yang memuat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya tahun 2022-2042.
 3. Pertimbangan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah
Pertimbangan filosofis dari rancangan peraturan daerah ini adalah penataan ruang merupakan salah satu cara negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Maka ditetapkan rencana penataan ruang yang sesuai dengan kebutuhan dan mengacu kepada kebijakan yang berlaku. Dari segi sosiologis, kebutuhan dan perkembangan pembangunan Kabupaten Dharmasraya sangat dinamis sehingga diperlukan adanya penyesuaian agar RTRW Kabupaten Dharmasraya dapat diterapkan lebih implementatif.

Dari segi yuridis, peninjauan kembali RTRW ini merupakan amanat dari UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 11 Tahun 2021 **tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR.**

4. Sasaran yang Akan Diwujudkan, Ruang Lingkup Pengaturan, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran pengaturan dari rancangan peraturan daerah ini adalah mewujudkan penataan ruang yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kabupaten Dharmasraya. Ruang lingkupnya adalah penyesuaian pada struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis. Jangkauan berlakunya adalah saat Rancangan Peraturan Daerah ini disahkan sampai dengan 20 (dua puluh) tahun ke depan. Arah pengaturannya adalah peraturan daerah ini diharapkan mampu mengoptimalkan implementasi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya.

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 - 2042 ini adalah untuk menindaklanjuti peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 agar sesuai dengan kondisi eksisting wilayah saat ini dengan menyesuaikan perubahan-perubahan kebijakan yang ada. Naskah akademis ini memuat konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, jangkauan, arah pengaturan, dan substansi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 – 2042.

Tujuan penyusunan naskah akademis RTRW Kabupaten Dharmasraya

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya sebagai pemecah masalah terhadap pelaksanaan RTRW

- Kabupaten Dharmasraya serta dapat menyelesaikan atau memberi solusi permasalahan yang terikat dengan pelaksanaan RTRW dalam bermasyarakat
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya
 - 4) Merumuskan sasaran yang diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangka waktu dan arah pengaturan dalam Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya.

Kegunaan dari naskah akademis yang dirumuskan ini diharapkan dapat menjadi kajian substansial bagi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sehingga dapat menjadi acuan untuk segera menuju Program Legislasi Daerah (Prolegda).

1.4. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS

Dalam mengawali penelitian hukum ini ada beberapa langkah atau tahapan. Langkah tersebut antara lain mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan permasalahan yang relevan, mengumpulkan data-data, baik primer, sekunder, dan tersier, serta melakukan kajian terhadap isu yang diajukan sebagai permasalahan dalam penelitian.

Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 - 2042 menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Metode ini diperlukan dalam memahami konsep perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten secara komprehensif.

Metode Yuridis Normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian terhadap sistematika hukum dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis (Ali, 2009). Penelitian terhadap sinkronisasi hukum ini bertujuan untuk meneliti sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lainnya baik secara vertikal maupun horizontal.

Hal tersebut guna menjamin bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 - 2042 ini tidak bertentangan satu sama lain, baik terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya maupun dengan peraturan yang sejajar.

Metode yuridis normatif ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa perundang-undangan, dokumen hasil revisi, dan dokumen hukum lainnya yang terkait dengan penataan ruang, pariwisata, transportasi, persampahan, perumahan permukiman, keberlanjutan lingkungan, jaringan energi, kebencanaan, kebudayaan, pertanian, industri, telekomunikasi, dan *smart city*.

Pendekatan yuridis empiris mencakup penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini mensyaratkan bahwa di samping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*). Relevansinya dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 - 2042 adalah apakah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 - 2042 sudah sesuai dengan kondisi kewilayahan kabupaten dan kebutuhan masyarakatnya. Penelitian ini dibutuhkan sebagai sarana menyesuaikan antara norma yang diatur dengan peraturan daerah dengan praktek yang terjadi secara nyata di Kabupaten Dharmasraya.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademis, Fungsi dan Manfaat, Ruang Lingkup wilayah dan materi serta sistematika penulisan

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Kajian Terhadap Azas / Prinsip Terkait, Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada / isu strategis serta permasalahan

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS KEBIJAKAN TERKAIT

Bab ini berisi tentang Paradigma Kebijakan Penataan Ruang, Peran dan Kedudukan Kabupaten Dharmasraya dan tinjauan Kebijakan-

Kebijakan Terkait Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Bab ini memuat tentang landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis penyusunan Naskah Akademis Rencana Tata Ruang Wilayah


BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH

Bab ini berisikan sasaran, Jangkauan Peraturan Daerah Tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi atau substansi atau muatan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2042

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran.

Gambar 1.1
Peta Wilayah Perencanaan



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA


**LAPORAN ANTARA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2022 - 2042**

PETA ADMINISTRASI

Skala: 1: 390.000

U 0 3 6 12 18 24 Kilometers

Proyeksi :Cylindrical Equal Area
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Zona : Zona 47 S



KETERANGAN

IBU KOTA PEMERINTAHAN

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

PERAIRAN

- Sungai

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

SISTEM JARINGAN JALAN

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer

Administrasi Kecamatan

- | | |
|--------------|---------------|
| Asam Jujuhan | Pulau Punjung |
| Koto Baru | Sembilan Koto |
| Koto Besar | Sitiung |
| Koto Salak | Sungai Rumbai |
| Padang Laweh | Timpeh |
| | Tiumang |

Sumber Peta:

- Batas Defenitif Permendagri 2014, 2018, 2021
- Batas Indikatif Tata Pemerintahan Dharmasraya 2022

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E

BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1. KAJIAN TEORITIS

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada, dikarenakan pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

- a. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- b. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
- c. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
- d. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

- e. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- f. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
- g. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- h. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
- i. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.
- j. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
- k. Pemanfaatan ruang merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya yang tersedia pada ruang, namun dinamika perubahan pemanfaatan ruang tidak selalu mengarah pada optimasi pemanfaatan sumber daya yang ada, hal ini terutama disebabkan oleh terus meningkatnya kebutuhan akan ruang sejalan dengan perkembangan kegiatan budidaya sementara keberadaan ruang bersifat terbatas.

Dalam menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan akan lahan menuju kondisi optimal, maka perencanaan pemanfaatan ruang dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang memadukan pendekatan sektoral dan pendekatan ruang. Dalam hal ini perencanaan tata ruang merupakan upaya untuk memadukan dan menyerasikan kegiatan antar sektor agar dapat saling menunjang serta untuk mengatasi konflik berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang.

2.1.1. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Pemerintah daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18, 18A dan 18B Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah bunyi dari pasal-pasal tersebut:

Pasal 18

- (1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.*
- (2) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
- (3) *Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.*
- (4) *Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*
- (5) *Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.*
- (6) *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*
- (7) *Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.*

Pasal 18A

- (1) *Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.*
- (2) *Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.*

Pasal 18B

- (1) *Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.*
- (2) *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih rinci tentang Pemerintahan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang tersebut membagi kewenangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Negara Kesatuan memiliki dua macam sistem penyelenggaraan wewenangnya yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sistem sentralisasi adalah sistem yang tidak menyelenggarakan pembagian daerah. Pembagian daerah yang dilakukan hanya dalam bentuk daerah-daerah administrasi. Sistem desentralisasi mengartikan bahwa negara kesatuan menyelenggarakan pembagian daerah yang masing-masing daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Setiap daerah mempunyai pemerintahan sendiri yang disebut pemerintah daerah.

Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini menganut bentuk negara dengan sistem pemerintahan desentralisasi (memberikan kewenangan pemerintah daerah melalui otonomi daerah). Bentuk negara kesatuan yang mengambil sistem pemerintahan desentralisasi memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Terjadi transfer kewenangan (otoritas) pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi daerah dan masyarakat di daerah;
- b) Sistem lebih demokratis karena lebih mengikutsertakan rakyat dalam pengambilan keputusan;
- c) Implementasi sistem pemerintahan desentralisasi adalah terbentuknya daerah otonomi seperti kabupaten atau kota; dan
- d) Memberi keleluasaan dan otonom kepada daerah tidak akan menimbulkan disintegrasi dan tidak akan menurunkan derajat/wibawa pemerintah pusat,

bahkan sebaliknya akan menimbulkan respek daerah kepada pemerintah pusat sehingga memperkuat pelaksanaan pemerintahan.

Adapun urgensi penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi melalui otonomi daerah adalah:

- a) Untuk mencegah menumpuknya kekuasaan di satu tangan yang menimbulkan tirani;
- b) Mengikutsertakan rakyat dalam kegiatan pemerintahan dan mendidik rakyat untuk menggunakan hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c) Untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan efisien;
- d) Untuk dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, tepat, mudah, dan murah;
- e) Untuk mengantisipasi adanya perbedaan faktor-faktor geografis, demografis, ekonomi, sosial budaya antardaerah;
- f) Untuk memperlancar pembangunan sosial ekonomi; dan
- g) Mencegah disintegrasi bangsa.

Tujuan dari pemberian otonomi daerah (Sarundajang, 2005) adalah:

- a) Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik;
- b) Pengembangan kehidupan demokrasi;
- c) Distribusi pelayanan publik yang semakin membaik, merata, dan adil;
- d) Penghormatan terhadap budaya lokal; dan
- e) Perhatian atas potensi dan keanekaragaman daerah.

2.1.2. Tinjauan Tentang Penataan Ruang

1. Penataan Ruang

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta didukung oleh teknologi yang disesuaikan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada, dikarenakan pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan.

Pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Pemanfaatan ruang merupakan kegiatan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia pada ruang, namun dinamika perubahan pemanfaatan ruang tidak selalu mengarah pada optimasi pemanfaatan sumber daya yang ada, hal ini terutama disebabkan oleh terus meningkatnya kebutuhan akan ruang sejalan dengan perkembangan kegiatan budidaya sementara keberadaan ruang bersifat terbatas. Dalam menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan akan lahan menuju kondisi optimal, maka perencanaan pemanfaatan ruang dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang memadukan pendekatan sektoral dan pendekatan ruang. Dalam hal ini perencanaan tata ruang merupakan upaya untuk memadukan dan menyerasikan kegiatan antar sektor agar dapat saling menunjang serta untuk mengatasi konflik berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang.

2. Tata Cara Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Saat penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Seiring

dengan proses legislasi RTRW Kabupaten Dharmasraya terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka, dilakukan penyesuaian terhadap numenklatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang.

Tata cara penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota meliputi:

- a. proses penyusunan;
- b. pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan; dan
- c. pembahasan rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota oleh Pemangku Kepentingan sesuai wilayahnya.

A. Tahap Persiapan

Kegiatan persiapan, meliputi:

- a. penyusunan kerangka acuan kerja, meliputi:
 - a) pembentukan tim penyusun RTRW Kabupaten beranggotakan:
 - organisasi perangkat daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup, serta organisasi perangkat daerah terkait lainnya;
 - Kantor Badan Pertanahan Nasional;
 - tim ahli yang diketuai oleh profesional perencanaan wilayah dan kota yang bersertifikat, memiliki pengalaman di bidang perencanaan wilayah minimal 10 tahun dan memiliki pengalaman berpraktik di wilayah kabupaten tersebut, dengan anggota profesional pada bidang keahlian yang paling kurang terdiri atas:
 - (1) sistem informasi geografis;
 - (2) survei dan pemetaan;
 - (3) ekonomi wilayah;
 - (4) infrastruktur;
 - (5) transportasi;

- (6) lingkungan;
- (7) kebencanaan;
- (8) kependudukan;
- (9) sosial dan budaya;
- (10) ilmu tanah;
- (11) hukum; dan
- (12) bidang keahlian lainnya sesuai karakteristik wilayah kabupaten, antara lain:
 - (a) pengelolaan pesisir;
 - (b) oseanografi;
 - (c) geologi pantai;
 - (d) perikanan;
 - (e) kehutanan;
 - (f) pariwisata;
 - (g) antropologi budaya;
 - (h) konservasi lingkungan;
 - (i) pertanian; dan
 - (j) pengelolaan DAS.

Tim penyusun RTRW Kabupaten bertanggung jawab terhadap proses penyusunan dan kualitas substansi RTRW Kabupaten. Tim Pokja KLHS dan Tim Penyusun RTRW Kabupaten dapat ditetapkan dalam satu Surat Keputusan (SK).

- b) penyusunan rencana kerja
Penyusunan rencana kerja menjelaskan keseluruhan tahapan yang akan dilakukan oleh Tim Penyusun RTRW Kabupaten mulai dari tahapan persiapan sampai dengan penyusunan rancangan peraturan daerah.
- b. penetapan metodologi yang digunakan;
 - 1) kajian awal data sekunder, mencakup hasil pelaksanaan peninjauan kembali, dan/atau kajian kebijakan terkait lainnya;
 - 2) persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi:
 - a) penyimpulan data awal;
 - b) penyiapan rencana kerja rinci; dan

- c) penyiapan perangkat survei (checklist data yang dibutuhkan, panduan wawancara, kuesioner, panduan observasi, dokumentasi, dan lain-lain), serta mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan.
- 3) pemberitaan kepada publik perihal akan dilakukannya penyusunan RTRW Kabupaten, tim ahli yang terlibat, tahap penyusunan dan penjelasan lain yang diperlukan.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan persiapan, meliputi:

- 1) SK tim penyusun RTRW Kabupaten;
- 2) gambaran umum wilayah kabupaten;
- 3) hasil kajian awal berupa kebijakan, isu strategis, potensi dan permasalahan awal, serta gagasan awal pengembangan wilayah kabupaten, serta isu hasil peninjauan kembali;
- 4) metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan;
- 5) rencana kerja penyusunan RTRW Kabupaten; dan
- 6) perangkat survei data primer dan data sekunder yang akan digunakan pada saat proses pengumpulan data dan informasi (survei).

Kegiatan persiapan melibatkan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penyusunan RTRW Kabupaten melalui:

- 1) media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah);
- 2) media digital (internet, video conference, website, social media);
- 3) ruang pameran atau pusat informasi; dan/atau
- 4) pertemuan terbuka dengan masyarakat/kelompok masyarakat.

2. Pengumpulan Data dan Informasi

- a. Kegiatan pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder bagi penyusunan RTRW Kabupaten, meliputi:
 - 1) data primer, terdiri atas:
 - a) aspirasi masyarakat, termasuk pelaku usaha dan komunitas adat yang didapat melalui metode: penyebaran angket, forum diskusi publik, wawancara orang per orang, kotak aduan, dan lainnya; serta

- b) kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah kabupaten yang didapat melalui metode survei lapangan.
- 2) data sekunder, terdiri atas data dan informasi tentang:
 - a) data wilayah administrasi;
 - b) data dan informasi tentang kependudukan, antara lain jumlah dan kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, tingkat migrasi permanen dan temporer, mata pencaharian penduduk, pendapatan penduduk, dan kualitas penduduk (kesehatan, IPM, pendidikan);
 - c) data dan informasi bidang pertanahan yang meliputi:
 - (1) data dan informasi penguasaan tanah, kepemilikan tanah, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, dan neraca penatagunaan tanah, dan permasalahan pertanahan yang mempengaruhi perwujudan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - (2) data dan informasi penggunaan lahan eksisting dan intensitas pemanfaatan bangunan eksisting berdasarkan klasifikasi umum; dan
 - (3) data dan informasi izin pemanfaatan ruang eksisting, baik dari sektor kehutanan, kelautan, pertanahan, pertambangan, terutama yang berskala besar (dengan asumsi di skala 1:50.000 tergambar sebesar 0,5 cm x 0,5 cm atau seluas 6,25 hektar di lapangan);
 - d) data dan informasi kebencanaan mencakup sebaran kawasan rawan bencana, historis/kejadian bencana beserta dampaknya, dsb;
 - e) peta dasar dan peta tematik, meliputi:
 - (1) peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang terdiri dari 8 (delapan) tema dengan skala 1:50.000 sebagai peta dasar, yang meliputi tema penutup lahan, hidrografi, hipsografi, bangunan, transportasi dan utilitas, batas administrasi, dan toponimi, serta garis pantai;
 - (2) peta geomorfologi, peta topografi, serta peta kemampuan tanah;
 - (3) data citra satelit untuk memperbaharui peta dasar dan peta tutupan lahan terkini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kelas tutupan;

- (4) peta kelautan sebagai informasi dasar terkait kedalaman laut (batimetri), jenis pantai, informasi dasar lainnya terkait navigasi dan administrasi di wilayah laut;
- (5) peta batas wilayah administrasi kabupaten (tata batas);
- (6) peta batas kawasan hutan yang berinformasikan tentang status dan fungsi kawasan hutan;
- (7) peta kawasan konservasi alam, suaka margasatwa, dan biodiversitas di luar kawasan hutan;
- (8) peta kawasan lahan pertanian, dapat menyertakan data luasan dan sebaran potensi indikatif lahan pertanian pangan berkelanjutan dari instansi terkait termasuk peta lahan baku sawah;
- (9) peta kawasan pertambangan mineral, serta minyak, dan gas bumi termasuk peta potensi pertambangan;
- (10) peta kawasan pariwisata;
- (11) peta bahaya dan risiko bencana, antara lain peta kawasan rawan bencana gempa bumi, peta kawasan rawan bencana sesar aktif, peta kawasan rawan bencana tsunami, peta kawasan rawan bencana letusan gunung api, dan peta kawasan rawan banjir, serta peta kerentanan likuefaksi dan peta kerentanan gerakan tanah termasuk longsor;
- (12) peta kawasan terpapar dampak perubahan iklim dari badan/lembaga yang membidangi meteorologi, klimatologi dan geofisika atau instansi terkait;
- (13) peta kawasan perikanan;
- (14) peta pengaturan perairan pesisir;
- (15) peta kawasan objek vital nasional dan kepentingan hankam;
- (16) peta satuan wilayah sungai (SWS) dan daerah aliran sungai (DAS);
- (17) peta klimatologi (curah hujan, angin, dan temperatur);
- (18) peta jaringan infrastruktur (jalan, listrik, telekomunikasi, energi, dan sistem jaringan prasarana lainnya);
- (19) peta sumber air dan prasarana sumber daya air (bendungan, sungai, danau, saluran air, bendung, dan lain-lain);

- (20)peta potensi pengembangan sumber daya air;
- (21)peta kawasan industri;
- (22)peta sebaran lahan gambut;
- (23)peta bidang pertanahan yang berisikan gambaran umum penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah eksisting (skala besar) serta neraca penatagunaan tanah;
- (24)Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik (PITTI); dan
- (25)Peta Indikatif Penunadaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB).

Untuk melengkapi proses analisis yang lebih komprehensif, data dan informasi untuk penyusunan RTRW Kabupaten dapat ditambahkan:

- a) data dan informasi tentang ekonomi wilayah, yang meliputi:
 - (1) PDRB, investasi, matrik I-O/IRIO;
 - (2) data dan informasi tentang potensi lestari dan hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, yang meliputi kehutanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, dan sumber daya laut
 - (3) data dan informasi tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah;
- b) data dan informasi tentang kondisi fisik lingkungan, yang meliputi:
 - (1) bentang alam (lansekap) beserta ruang bawah tanah, air permukaan, bawah laut, dan kualitas udara;
 - (2) data dan informasi tentang klimatologi, antara lain curah hujan, angin, dan temperatur untuk mengetahui trend perubahan iklim;
 - (3) data dan informasi tentang sarana dan prasarana wilayah, yang antara lain meliputi transportasi, komunikasi, dan informasi;
- c) data dan informasi tentang kebijakan pengelolaan kabupaten, yang meliputi:
 - (1) data dan informasi kelembagaan pembangunan daerah;
 - (2) data dan informasi tentang kebijakan bidang penataan ruang terkait (RTRW Kabupaten yang sebelumnya, RTRW provinsi, serta RTRW nasional dan rencana rincinya);
 - (3) data dan informasi tentang RPJP kabupaten dan RPJM kabupaten;

- (4) data dan informasi tentang kebijakan pembangunan sektoral (antara lain, rencana induk pariwisata, rencana induk perwilayahan industri, rencana kehutanan, dan sebagainya);
- (5) peraturan perundang-undangan terkait;
- (6) peta dasar dan peta tematik lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan isu dan permasalahan di wilayah kabupaten.

Ketentuan mengenai peta dasar dan tematik adalah sebagai berikut:

- (1) peta yang digunakan dalam penyusunan RTRW Kabupaten harus bersumber dari instansi yang berwenang dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika peta yang dibutuhkan tidak tersedia oleh instansi yang berwenang, peta dapat diperoleh dari pihak lain yang berkompeten;
- (2) jika peta dasar yang akan digunakan dalam penyusunan RTRW Kabupaten diperoleh selain dari instansi yang berwenang, maka peta dasar tersebut harus dikonsultasikan kepada instansi yang berwenang di bidang pemetaan dan data geospasial yang dibuktikan dengan berita acara persetujuan atas peta dasar;
- (3) skala peta tematik minimal setara atau lebih rinci dari skala peta RTRW Kabupaten dengan tetap mengacu kepada peta tematik yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan peta tersebut;
- (4) dalam hal peta dasar dan/atau peta tematik tidak tersedia, maka perlu dilakukan pemetaan sendiri dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 atau lebih rinci. Apabila data yang digunakan untuk membuat peta tersebut lebih dari waktu 5 tahun sebelum tahun penyusunan ($>(t-5)$) dan/atau terjadi perubahan kondisi akibat fenomena alam maupun pengkotaan wilayah, maka perlu dilakukan pemutakhiran peta; dan/atau
- (5) apabila tingkat ketelitian tidak mencapai skala minimum yang dimaksudkan, maka perlu ditambahkan catatan kaki mengenai keterbatasan data tersebut.

Tingkat akurasi data, sumber penyedia data, kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel ketidakpastian, serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada, perlu diperhatikan dalam pengumpulan data. Data dalam bentuk data statistik dan peta, serta

informasi yang dikumpulkan berupa data tahunan (time series) sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat kelurahan/desa. Dengan data berdasarkan kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan yang terjadi pada wilayah kabupaten. Data dan informasi yang digunakan bersumber dari instansi teknis yang berwenang dan dapat dilengkapi dengan data lain dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Kegiatan pengumpulan data dan informasi melibatkan masyarakat secara aktif dalam bentuk:
 - 1) permintaan data dan informasi perorangan dan/atau kewilayahan yang diketahui/dimiliki oleh masyarakat;
 - 2) permintaan masukan, aspirasi, dan opini awal usulan rencana penataan ruang; dan
 - 3) penjangkaran informasi terkait potensi dan masalah penataan ruang.
- c. Hasil kegiatan pengumpulan data akan menjadi bagian dari dokumentasi Buku Fakta dan Analisis.

3. Pengolahan Data dan Analisis

- a. Kegiatan pengolahan data dan analisis terdiri atas:
 - 1) analisis potensi dan permasalahan regional dan global;
 - 2) analisis kebijakan spasial dan sektoral;
 - 3) analisis kedudukan dan peran kabupaten dalam wilayah yang lebih luas, meliputi:
 - a) kedudukan dan peran kabupaten dalam sistem perkotaan dan perekonomian nasional;
 - b) kedudukan dan peran kabupaten dalam rencana tata ruang pulau/kepulauan;
 - c) kedudukan dan peran kabupaten dalam rencana tata ruang kawasan metropolitan (bila masuk ke dalam kawasan metropolitan); dan
 - d) kedudukan dan peran kabupaten dalam sistem perkotaan dan perekonomian provinsi.
 - 4) analisis fisik wilayah, meliputi:
 - a) karakteristik umum fisik wilayah (letak geografis, morfologi wilayah, dan sebagainya);

- b) potensi rawan bencana alam (longsor, banjir, tsunami, bencana alam geologi, dan bencana alam lainnya);
 - c) potensi sumber daya alam (mineral, batubara, migas, panas bumi, air permukaan, dan air tanah); dan
 - d) kemampuan lahan dan kesesuaian lahan yang harus mempertimbangkan penggunaan lahan eksisting;
 - e) kawasan yang masih memiliki potensi ekonomi dan lestari sumberdaya alam untuk industri ekstraktif;
- 5) analisis sosial kependudukan, meliputi:
- a) proyeksi jumlah, distribusi, dan kepadatan penduduk pada jangka waktu perencanaan;
 - b) proyeksi penduduk perkotaan dan perdesaan pada jangka waktu perencanaan;
 - c) kualitas sumberdaya manusia, antara lain ketenagakerjaan, tingkat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan; dan
 - d) kondisi sosial dan budaya, antara lain kebiasaan/adat istiadat, kearifan lokal, keagamaan.

Untuk menghitung proyeksi penduduk dapat menggunakan metode antara lain linier aritmatik, pertumbuhan geometrik, pertumbuhan eksponensial, penduduk berlipat ganda, cohort, dan/atau metode proyeksi lainnya.

- 6) analisis ekonomi wilayah, meliputi:
- a) potensi dan keunggulan ekonomi wilayah serta interaksi ekonomi antar wilayah;
Untuk menentukan basis ekonomi wilayah dapat menggunakan metode analisis antara lain indeks kontribusi sektoral, location quotient (LQ), dynamic location quotient (DLQ), gabungan LQ dan DLQ, multiplier effect, model rasio pertumbuhan (MRP), analisis daya saing wilayah, I-O/RIO, dan/atau metode analisis lainnya.
 - b) pertumbuhan ekonomi wilayah pada jangka waktu perencanaan;
Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi wilayah dapat menggunakan teknik perhitungan antara lain cara tahunan, rata-rata tiap tahun, compounding factor dan/atau metode analisis lainnya.
 - c) struktur ekonomi dan pergeserannya;

Untuk menganalisis pergeseran struktur ekonomi wilayah dapat menggunakan metode analisis shift-share dan/atau metode analisis lainnya.

- d) pengembangan sektor penggerak ekonomi dan peluang investasi ekonomi, antara lain sektor wisata, industri, perikanan dan pertanian.
- 7) analisis transportasi dan sistem pergerakan dengan memperhatikan interaksi dan perilaku dari setiap manusia, sosial, dan ekonomi serta sistem jaringan transportasi;
- 8) analisis sebaran ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana wilayah kabupaten;
- 9) analisis pertanahan yang mencakup analisis terhadap penguasaan tanah dan neraca penatagunaan tanah (analisis terhadap perubahan penggunaan tanah dari waktu ke waktu, kesesuaian penggunaan tanah dengan RTRW sebelumnya dan ketersediaan tanah untuk kebutuhan pembangunan dengan memperhatikan status penguasaan tanah);
- 10) analisis sistem pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan) yang didasarkan pada hasil identifikasi sebaran daerah fungsional perkotaan² (functional urban area) yang ada di wilayah kabupaten. Analisis ini juga dilengkapi dengan analisis interaksi antarpusat-pusat permukiman atau jangkauan pelayanan yang ada di wilayah kabupaten.

Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis antara lain skala gutman, skalogram, indeks sentralitas, sociogram, christaller, rank size rule, zipf's rank-size distribution (tata jenjang kota-kota), indeks keutamaan, dan/atau metode analisis lainnya.

- 11) analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta analisis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 12) analisis pengurangan risiko bencana;
- 13) analisis neraca penatagunaan sumber daya air;
- 14) analisis pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan udara termasuk ruang dalam bumi; dan
- 15) analisis perizinan pemanfaatan ruang (termasuk di dalamnya analisis data PITTI dan PIPPIB).

Pengolahan dan analisis data akan menjadi dasar bagi perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, serta rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Analisis dalam penyusunan RTRW Kabupaten harus terintegrasi dengan KLHS.

b. Hasil pengolahan dan analisis data, meliputi:

- 1) isu strategis pengembangan wilayah kabupaten;
- 2) potensi dan masalah penataan ruang wilayah kabupaten, termasuk kaitannya dengan wilayah sekitarnya;
- 3) peluang dan tantangan penataan ruang wilayah kabupaten, termasuk kaitannya dengan wilayah sekitarnya;
- 4) kecenderungan pengembangan dan kesesuaian kebijakan pengembangan kabupaten;
- 5) perkiraan kebutuhan pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi pengembangan struktur ruang, seperti sistem perkotaan dan sistem prasarana, serta pengembangan pola ruang yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan potensi yang dimiliki, mengelola peluang yang ada, serta dapat mengantisipasi tantangan pembangunan ke depan;
- 6) daya dukung dan daya tampung ruang;
- 7) konektivitas antar pusat permukiman/pusat pelayanan kawasan;
- 8) distribusi penduduk perkotaan dan perdesaan; dan
- 9) disparitas antar wilayah, kluster ekonomi dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Hasil kegiatan pengolahan data dan analisis ini akan menjadi bahan untuk menyusun alternatif konsep rencana, akan didokumentasikan dalam Buku Fakta dan Analisis.

4. Perumusan Konsepsi

a. Kegiatan penyusunan konsep RTRW Kabupaten, terdiri atas:

- 1) penyusunan alternatif konsep rencana, yang berisi:

- a) rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah kabupaten; dan
- b) konsep pengembangan wilayah kabupaten (berupa sketsa spasial yang mempertimbangkan skenario dan asumsi).

Penyusunan alternatif konsep rencana ini berdasarkan prinsip optimasi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten (ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi) sesuai dengan analisis lingkungan hidup dan/atau mempertimbangkan rekomendasi perbaikan hasil pelaksanaan KLHS.

- 2) pemilihan konsep rencana.
 - 3) perumusan rencana terpilih menjadi muatan RTRW Kabupaten, disertai pembahasan antarsektor yang dituangkan dalam berita acara.
- b. Hasil kegiatan tersebut di atas merupakan materi teknis RTRW Kabupaten, yang berisi:
- 1) alternatif konsep rencana;
 - 2) rencana yang disajikan dalam format A4, terdiri atas:
 - a) tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b) rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - c) rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - d) kawasan strategis wilayah kabupaten;
 - e) arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
 - f) ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
 - 3) album peta yang disajikan dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 yang dicetak dalam kertas ukuran A1 dan dilengkapi dengan peta digital yang mengikuti standar basis data. Album peta minimum terdiri atas:
 - a) peta wilayah perencanaan, yang berisi informasi rupa bumi, dan batas administrasi kabupaten serta kecamatan/distrik di dalam wilayah kabupaten;
 - b) peta penggunaan lahan saat ini;
 - c) peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten, yang meliputi rencana pengembangan pusat pelayanan kegiatan dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana;

- a) peta rencana pola ruang wilayah kabupaten, yang meliputi pola ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya; dan
- b) peta kawasan strategis kabupaten.

Peta rencana (struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten) harus mentaati kaidah pemetaan dan dilakukan di atas peta dasar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

- c. Kegiatan perumusan konsepsi RTRW Kabupaten melibatkan masyarakat secara aktif dan bersifat dialogis/komunikasi dua arah. Dialog dilakukan antara lain melalui konsultasi publik, workshop, FGD, seminar, dan bentuk komunikasi dua arah lainnya. Konsultasi publik minimal dilakukan 2 (dua) kali yang masing-masing dituangkan dalam berita acara dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemerintah Daerah (perangkat daerah anggota TKPRD), akademisi, asosiasi profesi, swasta, dan masyarakat.

Pembahasan konsepsi RTRW Kabupaten dengan perangkat daerah anggota TKPRD/Forum Penataan Ruang menghasilkan Berita Acara Pembahasan TKPRD/Forum Penataan Ruang. Pembahasan konsepsi RTRW kabupaten melibatkan pula kabupaten dan kota yang berbatasan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan rencana struktur dan pola ruang dengan kabupaten dan kota yang berbatasan. Perumusan konsepsi rencana harus terintegrasi dengan hasil rekomendasi KLHS.

5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW Kabupaten

Kegiatan penyusunan dan pembahasan raperda tentang RTRW Kabupaten, terdiri atas:

- 1) penyusunan naskah akademik raperda tentang RTRW Kabupaten;
- 2) penyusunan raperda tentang RTRW Kabupaten yang merupakan proses penuangan materi teknis RTRW Kabupaten ke dalam bentuk pasal-pasal dengan mengikuti kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam raperda tentang RTRW Kabupaten

harus menetapkan bagian wilayah kabupaten untuk disusun rencana detail tata ruang (RDTR)-nya; dan

Hasil pelaksanaan penyusunan raperda tentang RTRW Kabupaten, terdiri atas:

- 1) naskah akademik raperda tentang RTRW Kabupaten; dan
- 2) naskah raperda tentang RTRW Kabupaten.

2.2 KAJIAN TERHADAP AZAS/PRINSIP TERKAIT

Adapun yang menjadi asas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya didasarkan pada 4 (empat) asas yaitu :

1. Asas manfaat yaitu menjadikan Wilayah Kabupaten Dharmasraya melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam pola pemanfaatan ruang;
2. Asas keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang.
3. Asas kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan
4. Asas keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

Selain asas-asas sebagaimana tersebut diatas, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2042 juga telah memenuhi persyaratan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2041 dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten. dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana pada ketentuan ini mengubah dua ayat dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Undang-undang lama, disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang menteri. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah pusat berwenang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk penyelenggaraan penataan ruang. Penataan ruang oleh pemerintah daerah harus mengacu pada NSPK yang telah dibuat pemerintah pusat.

Pasal 10 dan 11, Undang-undang Penataan Ruang yang menjelaskan wewenang pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota pun berubah drastis dari yang sebelumnya meliputi tujuh pasal. Undang-undang lama mengatur pemerintah daerah berwenang terhadap penataan ruang wilayah, penataan ruang kawasan strategis dan penataan ruang antar kabupaten/kota atau antar provinsi. Implikasi dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 ini terhadap penyelenggaraan penataan ruang.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5 menyebutkan bahwa dalam membentuk peraturan daerah yang baik, harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:

1. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan bentuk dari Peraturan Daerah tersebut;
4. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan, dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
7. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah tersebut.

2.3. KEDUDUKAN RTRW SEBAGAI ACUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DHARMASRAYA SAMPAI TAHUN 2042

RTRW sebagai salah satu acuan dalam pembangunan wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, dan bersifat saling melengkapi serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD Provinsi Kabupaten Dharmasraya tahun 2005-2025 memuat berbagai agenda pembangunan untuk mencapai tujuan sebagai Kabupaten Dharmasraya Maju dan Berbudaya dengan berbagai indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Amanat RPJPD bahwa untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan diperlukan Integrasi RPJP Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Dharmasraya yang dilakukan untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan rencana pengembangan kawasan strategis dalam arah kebijakan pembangunan.

2.4. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA/ISU STRATEGIS SERTA PEMASALAHAN

2.4.1. Gambaran Umum Wilayah

A. Batas Geografis Wilayah

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi 00°48'25,367"-1°41'40,269" LS dan 101°8'32,52"-101°53'30,166"BT. Kabupaten Dharmasraya terletak pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau yang dilewati jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera.

Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Perda No 4 Tahun 2009 yaitu 2.961,13 Km² (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 302.599 Ha. Sementara luas berdasarkan citra 2017 dan diupdate menggunakan data citra tahun 2022 dan telah disesuaikan dengan batas yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu 293.902 Ha.

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan, jumlah kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dimekarkan dari 4 kecamatan menjadi 11 Kecamatan.

Dengan dihapusnya sistem pemerintahan desa, pemerintah yang berada setingkat dibawah kecamatan adalah nagari, dan selanjutnya dibawah nagari adalah jorong. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari terdapat sebanyak 48 nagari. Pada Tahun 2009 dikeluarkan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari. Dalam Perda tersebut terdapat beberapa nagari yang dimekarkan, dari 48 nagari menjadi 52 nagari dan dengan 461 jorong.

Batas Administratif

Secara administratif, wilayah Kabupaten Dharmasraya berbatasan

dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi,
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kabupaten Dharmasraya memiliki luas sebesar 2.961,13 Km² (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil interpretasi digitasi Citra Satellite Pleiades tercatat bahwa luas Kabupaten Dharmasraya adalah 293.902 Ha sebagai konsekuensi dari keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang penetapan batas daerah antara Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten dan provinsi tetangga seperti :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2018 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan, secara administrasi pemerintahan Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 Kecamatan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari terdiri dari 52 nagari dengan 461 jorong sebagaimana tabel dan gambar berikut. Wilayah administrasi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Nagari
1	Sungai Rumbai	4.950	4
2	Koto Besar	54.010	7
3	Asam Jujuhan	43.444	5
4	Koto Baru	21.813	4
5	Koto Salak	12.212	5
6	Tiumang	11.243	4
7	Padang Laweh	7.184	4
8	Sitiung	18.459	4
9	Timpeh	28.711	5
10	Pulau Punjung	43.909	6
11	Sembilan Koto	47.967	4
Kab. Dharmasraya		293.902	52

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda
Kab. Dharmasraya Tahun 2022 dan Tata Batas Administrasi
Kemendagri dan Perhitungan Luas Peta Administrasi 2022

Kependudukan

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 yaitu 231.217 jiwa sedangkan jumlah penduduk dilihat berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 226.264 jiwa. Dilihat berdasarkan persebaran jumlah penduduk, jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Pulau Punjung yaitu 46080 jiwa dengan persebaran 19,93% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, kemudian diikuti oleh

Kecamatan Koto Baru yaitu 32.693 jiwa dengan persebaran 14,14% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan jumlah penduduk paling rendah terdapat di Kecamatan Padang Laweh yaitu 6537 jiwa dengan persebaran 2,83% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yaitu 226.264 jiwa.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

No	Kecamatan	Penduduk (BPS)		Penduduk Berdasarkan NIK	
		Jumlah (Jiwa)	Sebaran (%)	Jumlah (Jiwa)	Sebaran (%)
1	Sungai Rumbai	22833	9.88	22591	9.98
2	Koto Besar	27193	11.76	27387	12.10
3	Asam Jujuhan	9441	4.08	8295	3.67
4	Koto Baru	32693	14.14	32208	14.23
5	Koto Salak	17749	7.68	17729	7.84
6	Tiumang	13276	5.74	13193	5.83
7	Padang Laweh	6537	2.83	6335	2.80
8	Sitiung	28713	12.42	28139	12.44
9	Timpeh	17175	7.43	17251	7.62
10	Pulau Punjung	46080	19.93	43993	19.44
11	Sembilan Koto	9527	4.12	9143	4.04
Total		231217	100.00	226264	100.00

Sumber: <https://dharmasrayakab.bps.go.id/publication>

Kondisi Umum Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah selama periode tertentu tidak terlepas dari perkembangan semua sektor yang ada. Perkembangan nilai tambah dari masing-masing sektor serta subsektor selama periode tertentu memberikan kontribusi dalam membentuk nilai tambah perekonomian daerah tersebut secara keseluruhan. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB ADHK tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama setahun.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2021 mencapai 10,76 triliun rupiah. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,51 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 10,25 triliun rupiah. Meningkatnya nilai PDRB ini

utamanya dipengaruhi oleh pulihnya nilai produksi disebagian besar lapangan usaha dari dampak pandemi Covid-19.

Sementara itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 juga mengalami peningkatan sebesar 0,25 triliun rupiah, dari 7,46 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 7,71 triliun rupiah pada tahun 2021. Peningkatan nilai PDRB ini mengindikasikan telah terjadinya kenaikan nilai output produksi. Pada 2021, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya meningkat sebesar 3,42 persen setelah sebelumnya terkontraksi sebesar 1,39 persen pada 2020. Peningkatan PDRB ini terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.3
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)


Lapangan Usaha	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2006907.07	2107035.73	2156295.67	2139968.87	2254377.08
B. Pertambangan dan Penggalian	553863.30	541520.35	561077.63	564963.60	464576.14
C. Industri Pengolahan	431942.57	442490.13	420886.42	406789.72	436466.00
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1210.22	1260.35	1292.26	1207.79	1244.73
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	940.71	963.82	1000.39	979.54	959.52
F. Konstruksi	898155.37	959313.15	1035206.11	980206.59	1021065.72
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	926933.18	989409.94	1058361.68	1054774.38	1103408.27
H. Transportasi dan Pergudangan	431346.78	465079.10	503710.09	437325.65	469078.90
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	56589.70	60268.39	64338.84	54564.80	59069.44
J. Informasi dan Komunikasi	510102.43	550997.47	601325.08	648765.21	695212.06
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	145886.87	147722.84	151590.87	152699.53	163242.36
L. Real Estat	144328.46	151176.84	159356.00	159413.89	162797.38
M,N. Jasa Perusahaan	1361.50	1424.69	1486.41	1402.09	1406.73
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	401578.15	427138.76	455890.65	451647.30	463697.45
P. Jasa Pendidikan	169772.38	183440.76	199107.00	207286.28	210988.18
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	111635.38	120396.79	129454.20	138664.08	144906.35
R,S,T,U. Jasa lainnya	50628.02	54826.82	59944.00	54308.35	57204.03
PDRB Dharmasraya	6843182.09	7204465.92	7560323.31	7454967.68	7709700.35

Sumber : PDRB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan PDRB dihitung berdasarkan perkembangan PDRB ADHK Tahun 2000,

indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan daerah.

Gambar 2.1
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional




Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2022

Pertumbuhan PDB/PDRB secara nasional, Sumatera Barat maupun Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2017 hingga tahun 2019 tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya, jika di tahun 2017 pertumbuhan Dharmasraya lebih tinggi dibandingkan nasional dan provinsi, namun di tahun 2019 menjadi lebih rendah. Sedangkan di tahun 2020 pertumbuhan PDRB berkontraksi untuk ketiga wilayah, hal ini diakibatkan oleh adanya pandemi covid-19 yang menekan aktivitas ekonomi. Kontraksi tertinggi terjadi di tingkat nasional sebesar -2,07%, diikuti oleh Sumatera Barat sebesar -1,62% dan dampak terendah ada Dharmasraya sebesar -1,39%. Dilihat dari lapangan usaha penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 untuk nasional terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan (-21,77%), sektor pertambangan (-13,60%), dan sektor penyediaan akomodasi dan makanan (-10,46%). Untuk Sumatera Barat tertinggi terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan (-18,42%), sektor akomodasi dan makan minum (-14,68%), dan sektor jasa lainnya (-7,76%). Untuk Dharmasraya penyebab kontraksi ada di sektor akomodasi dan makan minum (-15,19%), diikuti sektor transportasi dan pergudangan (-13,18%) dan sektor jasa lainnya (-9,4%) dan sektor pertanian sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB juga ikut berkontraksi sebesar minus 0,76%.

Secara keseluruhan di tahun 2021, perekonomian PDRB kembali tumbuh positif, meskipun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh aktivitas ekonomi yang lebih baik seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas menyusul kasus COVID-19 yang lebih terkendali di tahun 2021. PDRB perkapita merupakan jumlah PDRB ADHB seluruhnya dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu.

Gambar 2.2
PDRB Perkapita Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021 (rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2022

Perkembangan nilai PDRB per kapita dari tahun 2017 hingga tahun 2021 terlihat adanya peningkatan, baik secara nasional, provinsi maupun Dharmasraya. Salah satu perbedaan terjadi di tahun 2020, dimana dampak dari adanya pandemi covid-19 dimana PDRB perkapita nasional dan Provinsi menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019, sedangkan Kabupaten Dharmasraya masih menunjukkan peningkatan, karena dilihat dari struktur PDRB masih didominasi oleh sektor pertanian yang tidak berdampak besar oleh covid-19. Selanjutnya di tahun 2021 PDRB perkapita Dharmasraya sudah berada di atas Provinsi Sumatera Barat, namun masih di bawah angka nasional.

2.3.2. Praktek Penyelenggaraan Penataan Ruang

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun

berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan sub blok peruntukan.

Penyusunan rencana rinci tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya serta disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah provinsi dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara dan/atau sanksi pidana denda.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah. Bentuk insentif tersebut antara lain dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang

antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana serta pengenaan kompensasi dan penalti.

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang akan tetapi juga dikenakan kepada pejabat pemerintah yang berwenang, yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

2.3.3. Gambaran Umum Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya

2.3.3.1. Kualitas Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kualitas Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 dikajia dalam dokumen Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Dharmasraya yang dilaksanakan Tahun 2017.

Dalam mengevaluasi kualitas rencana tata ruang wilayah (RTRW) terdapat dua indikator yang digunakan yaitu kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW berdasarkan pengaturan materi/muatan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku terkait dengan RTRW serta kualitas data yang digunakan saat penyusunan rencana tata ruang wilayah.

1. Kelengkapan dan Kedalaman Muatan RTRW

Evaluasi terhadap kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW Kabupaten Kabupaten Dharmasraya dilakukan dengan cara menyusun checklist kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW sesuai peraturan yang berlaku. Ditinjau dari segi kelengkapan, RTRW Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan sudah memuat muatan RTRW sesuai ketentuan teknis muatan RTRW Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan

Rencana Detail Tata Ruang..

Hasil evaluasi kelengkapan dan kedalaman yang sudah dilakukan pada tahapan sebelumnya selanjutnya ditambahkan kolom nilai pada bagian paling kanan tabel. Hasil penilaian kelengkapan dan kedalaman muatan materi RTRW dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.4 Penilaian Tingkat Kualitas RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

No	Muatan RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten	Kelengkapan		Kedalaman		Nilai
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
1	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG					3
	1.1. Tujuan penataan ruang	√		√		3
	1.2. Kebijakan penataan ruang	√		√		3
	1.3. Strategi penataan ruang	√		√		3
2	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH					2,50
	2.1. Sistem pusat pelayanan					
	2.1.1. Sistem perkotaan	√		√		3
	a PKN	√		√		3
	b PKW	√		√		3
	c PKL	√		√		3
	d PKSN	√		√		3
	2.1.2. Sistem pedesaan	√		√		3
	2.2. Sistem jaringan prasarana					
	2.2.1. Sistem jaringan transportasi					
	a Sistem jaringan transportasi darat	√		√		3
	1) Jaringan jalan	√		√		3
	2) Jaringan jalur kereta api	√		√		3
	Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	√		√		3
	b Sistem jaringan transportasi laut					
	1) Tata nuan kepelabuhan	-	-	-	-	
	2) Alur pelayaran	-	-	-	-	
	c Sistem jaringan transportasi udara					
	1) Tata nuan bandar udara	-	-	-	-	
	2) Ruang udara untuk penerbangan	-	-	-	-	
	2.2.2. Sistem jaringan energi					
	a Jaringan pipa minyak dan gas bumi	-	-	-	-	
	b Pembangkit tenaga listrik	-	-	-	-	
	c Jaringan transmisi tenaga listrik	√		√		3
	2.2.3. Sistem jaringan telekomunikasi					
	a Jaringan terrestrial	√			√	1,5
	b Jaringan satelit	-	-	-	-	
	2.2.4. Sistem jaringan sumber daya air					
	a Wilayah sungai lintas negara	-	-	-	-	
	b Wilayah sungai lintas provinsi	√		√		3
	c Wilayah sungai strategis nasional	√		√		3
	d Wilayah sungai lintas kabupaten	√		√		3
	e Jaringan sumberdaya air/ irigasi	√			√	1,5
	f Air baku air bersih	√			√	1,5
	g Sistem jaringan air bersih	√			√	1,5
	h Sistem pengendalian banjir	√			√	1,5
	2.2.5. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan					
	Sistem pengelolaan persampahan	√			√	1,5
	Sistem pengelolaan limbah	√			√	1,5
	2.2.6. Sistem jaringan prasarana lainnya					

No	Muatan RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten	Kelengkapan		Kedalaman		Nilai
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
	Jalur evakuasi bencana	-	-	-	-	
3	RENCANA POLA RUANG					2,70
	3.1. Kawasan Lindung					
	3.1.1. Kawasan hutan lindung	√		√		3
	3.1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	√		√		3
	3.1.3. Kawasan perlindungan setempat	√			√	1,5
	3.1.4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya	√		√		3
	3.1.5. Kawasan rawan bencana alam	√		√		3
	3.1.6. Kawasan lindung geologi	-	-	-	-	-
	3.1.7. Kawasan lindung lainnya	-	-	-	-	-
	3.2. Kawasan Budidaya					
	3.2.1. Kawasan peruntukan hutan produksi	√		√		3
	3.2.2. Kawasan hutan rakyat	√		√		3
	3.2.3. Kawasan peruntukan pertanian	√			√	1,5
	3.2.4. Kawasan peruntukan perkebunan	√		√		3
	3.2.5. Kawasan peruntukan perikanan	√		√		3
	3.2.6. Kawasan peruntukan pertambangan	√		√		3
	3.2.7. Kawasan peruntukan industri	√		√		3
	3.2.8. Kawasan peruntukan pariwisata	√		√		3
	3.2.9. Kawasan peruntukan permukiman	√			√	1,5
	3.2.10. Kawasan budidaya lainnya (transmigrasi)	√		√		3
4	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS					
	4.1. Bidang pertahanan keamanan	-	-	-		
	4.2. Bidang pertumbuhan ekonomi	√		√		3
	4.3. Bidang sosial dan budaya	√		√		3
	4.4. Bidang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi	-	-	-		
	4.5. Bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	-	-	-		
5	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN					2,67
	5.1. Struktur Ruang Kabupaten					
	5.1.1. Perwujudan sistem perkotaan	√		√		3
	5.1.2. Perwujudan sistem pedesaan	√			√	1,5
	5.1.3. Perwujudan sistem transportasi	√		√		3
	5.1.4. Perwujudan sistem jaringan energi	√		√		3
	5.1.5. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi	√		√		3
	5.1.6. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air	√			√	1,5
	5.1.7. Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan	√		√		3
	5.1.8. Perwujudan sistem jaringan/ prasarana lainnya	-	-	-		
	5.2. Pola Ruang Kabupaten					
	5.2.1. Perwujudan kawasan lindung	√		√		3
	5.2.2. Perwujudan kawasan budidaya	√		√		3
6	ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG					2,62
	6.1. Indikasi Arah Peraturan Zonasi	√		√		3
	6.2. Arah Perizinan	√			√	1,5
	6.3. Arah Insentif dan Disinsentif	√		√		3
	6.4. Arah Sanksi Administratif	√		√		3
	Jumlah					142,5
	Rata-rata					2,59

2. Kualitas Data RTRW

Dari *overlay* peta rencana dengan peta citra satelit SPOT 7 Tahun 2016 diperoleh temuan bahwa peruntukan lahan RTRW Kabupaten Dharmasraya

2011-2031 kurang akurat. Beberapa penggunaan lahan eksisting belum termasuk kedalam kawasan peruntukan rencana pola ruang.

Temuan dari evaluasi terhadap kawasan terbangun kabupaten yaitu:

- a. Lahan eksisting perkebunan tetapi tidak termasuk kedalam rencana pola ruang perkebunan seluas 87.472 Ha atau mencapai 40,73% dari luas kawasan perkebunan.
- b. Lahan eksisting permukiman tetapi tidak termasuk kedalam rencana pola ruang permukiman seluas 1.719 Ha atau mencapai 13,96% dari luas kawasan permukiman.
- c. Lahan eksisting persawahan tetapi tidak termasuk kedalam rencana pola ruang persawahan seluas 2.915 Ha atau mencapai 16,66% dari luas kawasan persawahan. Sementara kondisi eksisting bukan lahan sawah tetapi dalam rencana pola ruang lahan sawah seluas 10.220 Ha atau 58,38% dari luas sawah Meskipun kondisi eksisting bukan sawah tetapi direncanakan sebagai kawasan pengembangan sawah bukan merupakan kesalahan pemetaan karena bisa jadi merupakan rencana pencetakan lahan baru tetapi perlu menjadi perhatian untuk evaluasi kembali.
- d. Lahan eksisting pertanian lahan kering tetapi tidak termasuk kedalam rencana pola ruang pertanian lahan kering seluas 8.853 Ha atau mencapai 62,95% dari luas kawasan pertanian lahan kering. Hanya 260 Ha atau 1,86% kawasan peruntukan lahan kering yang sesuai dengan kondisi eksisting.


Tabel 2.5 Perbandingan Kondisi Pemanfaatan Lahan Terkini Dan Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Dharmasraya 2011-2031

No	Perbandingan Kondisi Terkini Dan Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	%
1	Eksisting Perkebunan - Rencana Pola Ruang Perkebunan	108.023,00	50,29%
	Eksisting Perkebunan - Rencana Pola Ruang Bukan Perkebunan *).	87.472,50	40,73%
	Eksisting Bukan Perkebunan - Rencana Pola Ruang Perkebunan.	19.289,40	8,98%
	Total Luas		100,00%
2	Eksisting Permukiman - Rencana Pola Ruang Permukiman.	3.479,95	28,27%
	Eksisting Permukiman - Rencana Pola Ruang Bukan. Permukiman.	1.719,12	13,96%
	Eksisting Bukan Permukiman - Rencana Pola Ruang Permukiman.	7.112,71	57,77%
	Total Luas		100,00%
3	Eksisting Lahan Sawah- Rencana Pola Ruang Lahan Sawah.	4.369,26	24,96%
	Eksisting Lahan Sawah - Rencana Pola Ruang Bukan Lahan Sawah.	2.915,87	16,66%
	Eksisting Bukan Lahan Sawah - Rencana Pola Ruang Lahan Sawah.	10.220,10	58,38%
	Total Luas		100,00%
4	Eksisting Lahan Kering- Rencana Pola Ruang Lahan Kering.	260,94	1,86%
	Eksisting Lahan Kering - Rencana Pola Ruang Bukan LahanKering*).	8.853,13	62,95%


Eksisting Bukan Lahan Kering- Rencana Pola Ruang Lahan Kering.	4.948,61	35,19%
Total Luas		100,00%

*) Catatan: Luas perkebunan dan lahan kering eksisting dihitung berdasarkan yang tampak di foto citra (termasuk yang terdapat di kawasan hutan)


Perbedaan Informasi Lahan antara RTRW dan Foto Citra




Perbedaan Informasi Lahan antara RTRW dan Foto Citra



Perbedaan Informasi Lahan antara RTRW dan Foto Citra



Perbedaan Informasi Lahan antara RTRW dan Foto Citra



A. Kelengkapan Peta

Evaluasi kelengkapan/kesesuaian dilakukan dengan membandingkan dokumen rencana yang ada dengan ketentuan penyusunan rencana.

Lengkap/sesuai = lengkap/sesuai dengan ketentuan penyusunan rencana.

Kurang = kurang lengkap menurut ketentuan penyusunan rencana tetapi tidak mengganggu fungsi RTRW sebagai dokumen acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang.

Tidak lengkap = tidak lengkap menurut ketentuan penyusunan rencana sehingga mengganggu fungsi RTRW sebagai dokumen acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang.

Informasi evaluasi terhadap kelengkapan peta (kekurangan dan ketidaklengkapan yang penting) dalam RTRW Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini.

**Tabel 2.6 Kelengkapan Penyajian Informasi Peta RTRW Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2011-2031**

No.	Materi Rencana	Kelengkapan Penyajian Informasi Peta	Keterangan
Pendahuluan			
A	karakteristik fisik Wilayah Kabupaten		
(a)	karakteristik umum fisik wilayah, letak geografis, morfologi kawasan, dan sebagainya);	Lengkap	Peta yang ada lengkap: geomorfologi, kelereng, hidrologi, curah hujan, jenis tanah, geologi, hidrogeologi, tutupan lahan, lahan kritis, lahan kritis, status lahan
(b)	potensi rawan bencana alam (longsor, banjir, tsunami, dan bencana alam geologi);	Lengkap	-
(c)	potensi sumber daya alam (mineral, batubara, migas, panas bumi, dan air tanah); dan	Lengkap	-
(d)	kesesuaian lahan pertanian (tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan sebagainya	Lengkap	-
B	Karakteristik sosial-kependudukan		
(a)	sebaran kepadatan penduduk di masa sekarang dan di masa yang akan datang (20 tahun);	Lengkap	-
Rencana struktur ruang			
1	Rencana Sistem permukiman	Lengkap	-
2	Rencana sistem jaringan prasarana		
a	Sistem jaringan jalan		
	▪ nasional	Lengkap	-
	▪ provinsi,	Lengkap	-
	▪ Kabupaten: kolektor primer, lokal primer, jalan sekunder dan strategis kabupaten	Lengkap	-
	▪ Terminal (lokasi, tipe)	Lengkap	-
b	Jaringan lain (kereta api; sungai, danau, penyeberangan; transportasi laut; transportasi udara)	Lengkap	-
c	Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan	Lengkap	-
d	Rencana sistem jaringan telekomunikasi (jaringan telepon, nirkabel, atau satelit)	Lengkap	-
e	Rencana sistem jaringan sumberdaya air		
	▪ Jaringan sumber daya air/ jaringan irigasi	Lengkap	-
	▪ Wilayah sungai	Lengkap	-
	▪ Air baku air bersih	Lengkap	-
	▪ Sistem jaringan air bersih	Lengkap	Dalam peta tidak jelas jaringan eksisting dan rencana
	▪ Sistem pengendalian banjir	Lengkap	-
f	Rencana pengelolaan lingkungan		
	▪ Sistem jaringan persampahan	Lengkap	-
	▪ Jalur evakuasi bencana	-	Tidak ada
	▪ Sistem pengelolaan limbah	Lengkap	-
Rencana Pola Ruang			
1	Kawasan lindung		
a	Kaw. hutan lindung; suaka alam, resapan air, suaka, pelestarian alam dan cagar budaya; lindung geologi	Lengkap	-
b	Kaw. perlindungan setempat; rawan bencana alam; lindung geologi	Lengkap	-
2	kawasan budidaya	Lengkap	-
a	Hutan produksi	Lengkap	-
b	Peruntukan pertanian (lahan basah, lahan	Lengkap	-

No.	Materi Rencana	Kelengkapan Penyajian Informasi Peta	Keterangan
	kering dan hortikultura)		
c	Peruntukan perkebunan (dirinci berdasarkan jenis komoditas)	Lengkap	-
d	Peruntukan perikanan	Lengkap	-
e	Peruntukan pertambangan	Lengkap	-
f	Peruntukan industri	Lengkap	-
g	Peruntukan pariwisata	Lengkap	Tidak dilengkapi dengan peta
h	Kawasan peruntukan permukiman	Tidak ada pemisahan permukiman perdesaan dan perkotaan	Tidak ada pemisahan permukiman perdesaan dan perkotaan di peta
i	Hutan rakyat	Lengkap	-
	Penetapan kawasan strategis	Lengkap	-

B. Kelengkapan Muatan RTRW

Evaluasi kelengkapan dokumen RTRW dilakukan dengan membandingkan dokumen rencana yang ada dengan ketentuan penyusunan rencana. Evaluasi kelengkapan dokumen RTRW hanya melihat apakah informasi tersedia atau kurang tetapi belum melihat kedalaman informasinya. Acuan kelengkapan dokumen RTRW adalah tabel standar evaluasi Peraturan Menteri ATR No. 6 Tahun 2017 dan materi muatan RTRW Kabupaten dalam Permen PU No. 16 Tahun 2009.

Ada Lengkap = lengkap sesuai dengan ketentuan penyusunan rencana.

Tidak lengkap = kurang lengkap menurut ketentuan penyusunan rencana.

Dari evaluasi RTRW Kabupaten Dharmasraya, kebanyakan muatan materi telah lengkap dituangkan dalam dokumen. Materi yang masih kurang lengkap diinformasikan yaitu:

- Meskipun tidak perlu dievaluasi dalam data tabel PK tetapi dari evaluasi materi di bab pendahuluan, proporsi penduduk perkotaan dan perdesaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang (20 tahun) serta kualitas SDM dalam mendapatkan kesempatan kerja kurang diuraikan.

Berdasarkan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan evaluasi dokumen maka isi kedalaman yang kurang dan perlu disempurnakan:

- Perincian kondisi eksisting dan rencana infrastruktur air bersih dan sanitasi (persampahan, pembuangan limbah dan drainase) sampai kedalaman per kecamatan atau kawasan.



Contoh jaringan primer penanganan banjir di Pulau Punjung yang yang perlu dimasukkan kedalam RTRW

- b. Kerawanan bencana (gerakan tanah dan puting beliung , kebakaran dari informasi BPBD)
- c. Perincian untuk lebih jelasnya ketentuan pengendalian dalam bab Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan ruang
 - ☐ mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang pemerintah daerah.
 - ☐ ketentuan teknis prosedural pengajuan izin pemanfaatan ruang dan forum pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan.
 - ☐ ketentuan pengambilan keputusan apabila dalam dokumen RTRW kota belum memberikan ketentuan yang cukup tentang perizinan yang dimohonkan oleh masyarakat, individual maupun organisasi.

Pada sub bab berikut akan diuraikan evaluasi lebih rinci tentang kualitas data spasial sebagai masukan bagi penyempurnaan dan perbaikan RTRW Kabupaten.

Evaluasi Kualitas Data Spasial

Tujuan dari perpetaan dalam materi teknis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah mewujudkan informasi peta rencana tata ruang yang teliti dan akurat. Hal ini sangat menjadi dasar dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang wilayah.

Berdasarkan Undang-undang nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi geospasial, penyusunan Informasi Geospasial Tematik (IGT) termasuk peta tata ruang wajib mengacu pada Informasi Geospasial Dasar (IGD). PP nomor 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta Rencana Tata Ruang menyatakan bahwa ketelitian

peta adalah ketepatan, kerincian dan kelengkapan data, dan/atau informasi georeferensi dan tematik, sehingga merupakan penggabungan dari sistem referensi geometris, skala, akurasi, atau kerincian basis data, format penyimpanan secara digital termasuk kode unsur, penyajian kartografis mencakup simbol, warna, arsiran dan notasi, serta kelengkapan muatan peta. Muatan peta tersebut dalam materi RTRW diatur dalam empat folder utama yaitu: folder peta dasar, folder peta tematik, folder peta rencana, dan folder album peta.

Berdasarkan hasil identifikasi awal, ditemukan adanya beberapa isu terkait penyusunan materi teknis dan proses pemetaan di dalam penyusunan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031.

A. Topologi Data

Masih ada data yang mengalami permasalahan topologi data GIS, baik permasalahan topology dalam data GIS berupa format Shp peta RTRW Kabupaten Dharmasraya, dalam bentuk (polygon, line, dan point) ada banyak data yang bermasalah, sehingga ini perlu dilakukan perbaikan topology data, guna meningkatkan kualitas peta RTRW dan memenuhi standar peta sesuai ketentuan pembuatan data GIS. Permasalahan data tersebut yaitu:

1. Line yang tidak bertampalan, dan overlap line
 - a. Jaringan jalan dan jaringan air bersih masih ada yang terputus.
2. Distorsi Peta Citra dan digitasi Citra Lama (bersumber dari SPOT 5)
 - a. Distorsi data hasil digitasi Sungai Batang Hari dengan tampilan citra Spot 2016. Dari evaluasi ke Bakosurtanal tahun 2011 juga teridentifikasi bahwa digitasi peta citra SPOT 5 pada Sungai Batang Hari dibagian selatan mengalami deviasi hampir 100 m. (Konsultan tidak memperoleh citra tersebut dan yang dipakai untuk perencanaan adalah peta digitasinya saja).
3. Overlapping data polygon (area)
 - a. Overlap poligon penggunaan lahan.
 - b. Terdapat area kosong tidak memiliki data dan informasi dalam pola ruang (digitasi tidak lengkap).

B. Koreksi Koordinat Geometrik

Rekomendasi BIG terhadap peta citra yang dipakai untuk persiapan pengkajian Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Dharmasraya yang

telah dilakukan hanya berkaitan dengan tapal batas. Akan tetapi koreksi koordinat geodetik untuk area kabupaten belum ada. Oleh sebab itu perlu dilakukan koreksi geodetik jika akan melakukan revisi RTRW Kabupaten. Biasanya BIG mensyaratkan sejumlah titik koreksi koordinat geodetik (*ground control point*).

Kualitas data yang digunakan dalam penyusunan RTRW harus memenuhi ketentuan minimal sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan. Evaluasi terhadap ketentuan data minimal yang harus digunakan dalam penyusunan RTRW seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7 Kualitas Data RTRW Kabupaten Dharmasraya 2011-2031

No.	Jenis Data	Kelengkapan		Relevansi dengan Kondisi Saat Ini		Catatan Evaluasi
		Ada/ Lengkap	Tidak ada/ Tidak Lengkap	Masih Relevan	Perlu Updating	
1.	Data wilayah administrasi	√			√	Perlu updating batas administrasi dengan wilayah tetangga
2.	Data fisiografis	√		√		-
3.	Data kependudukan	√		√		-
4.	Data ekonomi dan keuangan	√		√		-
5.	Data ketersediaan prasarana dan sarana dasar	√			√	Data prasarana irigasi, air bersih, air limbah, drainase perlu updating sesuai dengan informasi terbaru rencana LP2B, rencana sanitasi dan air bersih
6.	Data penggunaan lahan	√			√	Data penggunaan lahan eksisting perlu diupdate dengan citra terbaru teregistrasi
7.	Data peruntukan ruang	√			√	Data peruntukan lahan perlu diupdate sesuai dengan data penggunaan lahan terbaru
8.	Data daerah rawan bencana	√			√	Peta seperti kawasan rawan bencana perlu diupdate dengan peta BNPB.

No.	Jenis Data	Kelengkapan		Relevansi dengan Kondisi Saat Ini		Catatan Evaluasi
		Ada/ Lengkap	Tidak ada/ Tidak Lengkap	Masih Relevan	Perlu Updating	
9.	Peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan termasuk peta penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, dan peta daerah rawan bencana pada skala peta minimal 1:50.000 untuk RTRW kab.	√			√	Peta dasar rupa bumi dan tematik perlu diupdate karena peta digitasi SPOT 5 yang dulu dipakai georeferensinya kurang akurat

Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan

Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dievaluasi dengan cara melihat kesesuaian materi muatan RTRW dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait bidang penataan ruang dan berlaku dan diacu dalam penyusunan materi RTRW.

Tinjauan terhadap rujukan peraturan perundang-undangan yang perlu dijadikan acuan baru dalam evaluasi kelengkapan substansi RTRW Kabupaten Dharmasraya 2011-2031 khususnya terkait dengan muatan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (acuan telah diganti dengan PP no 8 tahun 2013); acuan tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terbaru yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; dan SK Menhut No. 35/Menhut-II/2013 tentang penetapan kawasan hutan.

Tabel 2.8 Evaluasi Peraturan Perundangan yang Perlu dimasukkan Sebagai Dasar Penyusunan Muatan Materi RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

Muatan RTR yang Harus Diacu dan Peraturan Perundangan / Kebijakan yang Terkait/ Mempengaruhi Pelaksanaan RTRW	Kesesuaian		Catatan Kesesuaian
	sesuai	tidak sesuai	
1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);	√		-
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;		√	Penetapan kawasan sawah sesuai dengan ketentuan LP2B belum dilakukan

			dalam RTRW tahun 2011
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);	√		-
4. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (acuan telah diganti dengan PP no 8 tahun 2013)		√	Perlu mengacu kepada peraturan ketelitian peta.
5. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (acuan terbaru adalah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014)		√	Pembagian kewenangan kabupaten/kota dan provinsi akan mengubah substansi dan Perda RTRW
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (acuan terbaru SK Menhut No. 35/Menhut-II/2013 tentang penetapan kawasan hutan)		√	Penetapan kawasan hutan terbaru dan usulan terbaru perlu diadopsi dalam RTRW
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;	√		-
8. Peraturan Menteri PU No 41/PRT/M2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;	√		-
9. Peraturan Menteri PU No 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;	√		-
10. Permen PU No 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten;	√		-

Catatan: Peraturan Perundangan yang dikaji adalah yang terkait langsung dengan substansi materi RTRW dan tidak memasukkan semua landasan hukum yang terdapat dalam bab pendahuluan RTRW.

Kedalaman Muatan RTRW

Evaluasi kedalaman pengaturan muatan RTRW dilakukan dengan membandingkan dokumen rencana yang ada dengan ketentuan penyusunan rencana yaitu Permen PU Nomor 16 tahun 2009. Kriteria evaluasi yaitu:

Cukup Rinci = rencana dibuat sesuai dengan kerincian dalam ketentuan penyusunan rencana.

Kurang rinci = kurang rinci menurut ketentuan penyusunan rencana tetapi tidak terlalu mengganggu fungsi RTRW sebagai dokumen acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang.

Evaluasi kelengkapan dan kedalaman materi RTRW yang penting dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.9 Kelengkapan dan Kedalaman Materi Muatan RTRW Kabupaten Dharmasraya 2011-2031

No	Muatan RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten	Kelengkapan		Kedalaman		Catatan Evaluasi
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
1	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG					
	1.1. Tujuan penataan ruang	√		√		-
	1.2. Kebijakan penataan ruang	√		√		-
	1.3. Strategi penataan ruang					
2	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH					
	2.1. Sistem pusat pelayanan					
	2.1.1. Sistem perkotaan	√		√		-
	a PKN					
	b PKW					
	c PKL					
	d PKSN					
	2.1.2. Sistem pedesaan	√		√		-
	2.2. Sistem jaringan prasarana					
	2.2.1. Sistem jaringan transportasi					
	a Sistem jaringan transportasi darat	√		√		-
	1) Jaringan jalan	√		√		-
	2) Jaringan jalur kereta api	√		√		Updating rencana perkeretaapian Pulau Sumatera
	3) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	√		√		-
	b Sistem jaringan transportasi laut					
	1) Tatanan kepelabuhan	-	-	-	-	-
	2) Alur pelayaran	-	-	-	-	-
	c Sistem jaringan transportasi udara					
	1) Tatanan kebandarudaraan	-	-	-	-	-
	2) Ruang udara untuk penerbangan	-	-	-	-	-
	2.2.2. Sistem jaringan energi					
	a Jaringan pipa minyak dan gas bumi	-	-	-	-	-
	b Pembangkit tenaga listrik	-	-	-	-	-
	c Jaringan transmisi tenaga listrik	√		√		-
	2.2.3. Sistem jaringan telekomunikasi					
	a Jaringan terestrial	√			√	Masih kurang informasi komunikasi seluler tower BTS
	b Jaringan satelit	-	-	-	-	-
	2.2.4. Sistem jaringan sumber daya air					
	a Wilayah sungai lintas negara	-	-	-	-	-
	b Wilayah sungai lintas provinsi	√		√		-
	c Wilayah sungai strategis nasional	√		√		-
	d Wilayah sungai lintas kabupaten	√		√		-
	e Jaringan sumberdaya air/ irigasi	√			√	Yang ada titik irigasi sementara jaringan irigasi tidak ada
	f Air baku air bersih	√			√	Perlu updating

No	Muatan RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten	Kelengkapan		Kedalaman		Catatan Evaluasi
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
						data
	g Sistem jaringan air bersih	√			√	Perlu updating data
	h Sistem pengendalian banjir	√			√	Rencana saluran primer pengendalian banjir belum ada
	2.2.5 Sistem prasarana pengelolaan lingkungan					
	Sistem pengelolaan persampahan	√		√		-
	Sistem pengelolaan limbah	√			√	Informasi tempat dan sistem pengolahan limbah masih kurang
	2.2.6. Sistem jaringan prasarana lainnya					
	Jalur evakuasi bencana	-	-	-	-	Kurang relevan untuk wilayah
3	RENCANA POLA RUANG					
	3.1. Kawasan Lindung					
	3.1.1. Kawasan hutan lindung	√		√		-
	3.1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	√		√		-
	3.1.3. Kawasan perlindungan setempat	√			√	Kurang informasi peta
	3.1.4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya	√		√		-
	3.1.5 Kawasan rawan bencana alam	√		√		-
	3.1.6. Kawasan lindung geologi	√		√		-
	3.1.7. Kawasan lindung lainnya	-	-	-	-	-
	3.2. Kawasan Budidaya					
	3.2.1. Kawasan peruntukan hutan produksi	√		√		-
	3.2.2. Kawasan hutan rakyat	√		√		-
	3.2.3. Kawasan peruntukan pertanian	√			√	Area eksistng sawah beririgasi teknis dan non irigasi tidak ada
	3.2.4. Kawasan peruntukan perkebunan	√		√		-
	3.2.5. Kawasan peruntukan perikanan	√		√		-
	3.2.6. Kawasan peruntukan pertambangan	√		√		-
	3.2.7. Kawasan peruntukan industri	√		√		-
	3.2.8. Kawasan peruntukan pariwisata	√		√		-
	3.2.9. Kawasan peruntukan permukiman	√			√	Masih kurang informasi kriteria kawasan belum membedakan permukiman perdesaan dan perkotaan (sekarang sudah tersedia data BPS)
	3.2.10 Kawasan budidaya lainnya (transmigrasi)	√		√		-
4	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS					
	4.1. Bidang pertahanan keamanan	-	-	-	-	-
	4.2. Bidang pertumbuhan ekonomi	√		√		-

No	Muatan RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten	Kelengkapan		Kedalaman		Catatan Evaluasi
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
	4.3. Bidang sosial dan budaya	√		√		-
	4.4. Bidang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi	-	-	-	-	-
	4.5. Bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	-	-	-	-	-
5	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN					
	5.1. Struktur Ruang Kabupaten					
	5.1.1. Perwujudan sistem perkotaan	√		√		-
	5.1.2. Perwujudan sistem pedesaan	√			√	Kawasan dan profil pedesaan belum dirinci
	5.1.3. Perwujudan sistem transportasi	√		√		-
	5.1.4. Perwujudan sistem jaringan energi	√		√		-
	5.1.5. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi	√		√		-
	5.1.6. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air	√			√	Belum dirinci program untuk kawasan sawah irigasi non irigasi dan lahan cadangan
	5.1.7. Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan	√		√		-
	5.1.8. Perwujudan sistem jaringan/prasarana lainnya	-	-	-	-	-
	5.2. Pola Ruang Kabupaten					
	5.2.1. Perwujudan kawasan lindung	√		√		-
	5.2.2. Perwujudan kawasan budidaya	√		√		-
6	ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG					
	6.1. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi	√		√		-
	6.2. Arahan Perizinan	√			√	Masih perlu perincian mekanisme dan ketentuan teknis prosedural perijinan serta ketentuan pengambilan keputusan perijinan
	6.3. Arahan Insentif dan Disinsentif	√		√		-
	6.4. Arahan Sanksi Administratif	√		√		-

Urgensi Pengaturan Penyelenggaraan Penataan Ruang oleh Pemerintah Daerah

Tingkat urgensi pengaturan penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat dari hasil penilaian proses Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Dharmasraya. Penilaian terhadap RTRW merupakan proses pengambilan keputusan yang diambil oleh individu/kelompok melalui pemberian nilai yang

didasarkan pada data yang informasi secara objektif dan relevan mengenai RTRW dengan menggunakan metode/teknik tertentu.

Penilaian dilakukan terhadap hasil evaluasi untuk melihat tingkat kualitas RTRW, tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan tingkat pelaksanaan pemanfaatan ruang (simpangan). Hasil penilaian ini akan menentukan rekomendasi tindak lanjut perlu tidaknya dilakukan revisi terhadap RTRW yang ada sekarang.

Tabel 2.10 Perhitungan Perubahan Materi Untuk RTRW Kabupaten Dharmasraya 2011-2031 Dengan Rekomendasi Revisi

NO	MUATAN RTRW KABUPATEN	BOBOT MATERI	NIL AI	SKOR (%)
1.	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN	15,00%		0,0%
	1.1. Tujuan penataan ruang	5,00%	0	0,0%
	1.2. Kebijakan penataan ruang	5,00%	0	0,0%
	1.3. Strategi penataan ruang	5,00%	0	0,0%
2.	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH	30,00%		6,5%
	2.1. Sistem pusat pelayanan	5,00%	0	0,0%
	2.1.1. Sistem perkotaan	3,00%	0	0,0%
	a. PKN	0,75%	0	0,0%
	b. PKW	0,75%	0	0,0%
	c. PKL	0,75%	0	0,0%
	d. PKSN	0,75%	0	0,0%
	2.1.2. Sistem pedesaan	2,00%	0	0,0%
	2.2. Sistem jaringan prasarana	25,00%		6,5%
	2.2.1. Sistem jaringan transportasi	9,00%		
	a. Sistem jaringan transportasi darat	5,00%		
	1) Jaringan jalan dan terminal	5,00%	0,5	2,5%
	2) Jaringan jalur kereta api	2,00%	0	0,0%
	3) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	2,00%	0	0,0%
	2.2.2. Sistem jaringan energi	3,20%		0,0%
	c. Jaringan transmisi tenaga listrik	3,20%	0	0,0%
	2.2.3. Sistem jaringan telekomunikasi	3,20%	0	0,8%
	a. Jaringan terestrial	1,60%	0	0,0%
	b. Jaringan satelit	1,60%	0,5	0,8%
	2.2.4. Sistem jaringan sumber daya air	3,20%		
	a. Wilayah sungai lintas provinsi	1,60%	0	0,0%
	b. Wilayah sungai lintas kabupaten	1,60%	0	0,0%
	2.2.5. Sistem prasarana pengelolaan	3,20%	0,5	1,6%
	2.2.6. Sistem jaringan prasarana lainnya (jaringan irigasi)	3,20%	0,5	1,6%
3.	RENCANA POLA RUANG	30,00%		12,0%
	3.1. Kawasan Lindung	15,00%		
	3.1.1. Kawasan hutan lindung	3,00%	0,5	1,5%
	3.1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan	3,00%	0,5	1,5%
	3.1.3. Kawasan perlindungan setempat	3,00%	0,5	1,5%
	3.1.4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya	3,00%	0,5	1,5%

NO	MUATAN RTRW KABUPATEN	BOBOT MATERI	NIL AI	SKOR (%)
	3.1.5 Kawasan rawan bencana alam	3,00%	0	0,0%
	3.2. Kawasan Budidaya	15,00%		
	3.2.1. Kawasan peruntukan hutan produksi	1,50%	0,5	0,8%
	3.2.2. Kawasan hutan rakyat	1,50%	0,5	0,8%
	3.2.3. Kawasan peruntukan pertanian	1,50%	0,5	0,8%
	3.2.4. Kawasan peruntukan perkebunan	1,50%	0,5	0,8%
	3.2.5. Kawasan peruntukan perikanan	1,50%	0,5	0,8%
	3.2.6. Kawasan peruntukan pertambangan	1,50%	0,5	0,8%
	3.2.7. Kawasan peruntukan industri	1,50%	0,5	0,8%
	3.2.8. Kawasan peruntukan pariwisata	1,50%	0,5	0,8%
	3.2.9. Kawasan peruntukan permukiman	1,50%	0,5	0,8%
	3.2.10 Kawasan budidaya lainnya	1,50%	0,5	0,8%
4.	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS	5,00%		0,0%
	4.1. Bidang pertumbuhan ekonomi	1,67%	0	0,0%
	4.2. Bidang sosial dan budaya	1,67%	0	0,0%
	4.3. Bidang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi	1,67%	0	0,0%
5.	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA	10,00%		0,0%
	5.1. Struktur Ruang Kabupaten	5,00%		
	5.1.1. Perwujudan sistem perkotaan	0,63%	0	0,0%
	5.1.2. Perwujudan sistem pedesaan	0,63%	0	0,0%
	5.1.3. Perwujudan sistem transportasi	0,63%	0	0,0%
	5.1.4. Perwujudan sistem jaringan energi	0,63%	0	0,0%
	5.1.5. Perwujudan sistem jaringan	0,63%	0	0,0%
	5.1.6. Perwujudan sistem jaringan sumber	0,63%	0	0,0%
	5.1.7. Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan	0,63%	0	0,0%
	5.1.8. Perwujudan sistem jaringan/prasarana	0,63%	0	0,0%
	5.2. Pola Ruang Kabupaten	5,00%		0,0%
	5.2.1. Perwujudan kawasan lindung	2,50%	0	0,0%
	5.2.2. Perwujudan kawasan budidaya	2,50%	0	0,0%
6.	ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN	10,00%		1,3%
	6.1. Indikasi Arah Peraturan Zonasi	2,50%	0	0,0%
	6.2. Arah Perizinan	2,50%	0,5	1,3%
	6.3. Arah Insentif dan Disinsentif	2,50%	0	0,0%
	6.4. Arah Sanksi Administratif	2,50%	0	0,0%
Total skor				19,8%

Rekomendasi untuk perbaikan dokumen RTRW Kabupaten Dharmasraya 2011-2031 yaitu:

1. Updating peta pemanfaatan lahan eksisting yang akurat dengan digitasi foto citra baru.
2. Revisi rencana pemanfaatan lahan basah sesuai ketentuan LP2B.
3. Revisi peruntukan kawasan hutan sesuai peruntukan hutan terbaru.
4. Revisi rencana pola ruang kawasan permukiman dan pertanian lainnya.
5. Updating rencana infrastruktur (air bersih, penanganan banjir, pembuangan limbah, sanitasi, persampahan sesuai data dan rencana sektor terbaru).
6. Penyempurnaan arahan perizinan untuk berbagai pemanfaatan ruang.

Selanjutnya perbaikan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten menyesuaikan dengan perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan.

2.3.4. Peluang Pengembangan Wilayah

Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi pengembangan sumberdaya alam yang besar di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini ditunjukkan dengan luas kawasan budidaya yang terbesar didaratan Provinsi Sumatera Barat dengan luas kawasan lindung dengan proporsi terkecil. Posisi geografis wilayah pada kawasan tengah DAS Batanghari menyebabkan besarnya peluang pengembangan sumberdaya Kabupaten Dharmasraya. Selain kegiatan pertanian perkebunan juga terdapat peluang pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah, budidaya perikanan darat, hortikultura buah-buahan dan hasil hutan serta pertambangan.

2.3.4.1. Prediksi Perkembangan Sektor-Sektor Utama

1. Peluang Perkembangan Pertanian

Berdasarkan kondisi eksisting, lahan yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian yaitu seluas 99.314 Ha (33,52%). Berdasarkan analisis kemampuan lahan, terdapat 222.597 Ha (73,56%) lahan yang bisa dibudidayakan. Sehingga masih dimungkinkan pengembangan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian.

a. Pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah

Pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah masih dimungkinkan untuk ditingkatkan. Kapasitas irigasi Batanghari mencapai luas pengairan 18.936 Ha. Dengan kondisi lahan sawah yang ada seluas 5.586 Ha (berdasarkan luas tutupan lahan) maka pengembangan lahan sawah terutama pada DI Batanghari masih perlu untuk ditingkatkan.

b. Pengembangan pertanian perkebunan

Pengembangan perkebunan di Kabupaten Dharmasraya masih berpeluang untuk ditingkatkan terutama untuk perkebunan rakyat.

Pengembangan pertanian perkebunan pada lahan berfungsi penyangga masih dapat dilakukan untuk tanaman seperti karet.

c. Pengembangan pertanian hortikultura

Pengembangan pertanian hortikultura buah-buahan seperti durian, manggis, dan lansek berpotensi untuk dikembangkan mengingat pasar yang terbuka, produk yang spesifik dan memiliki input pertanian yang kecil. Selain itu pengembangan komoditi ini dapat mempertahankan fungsi konservasi lahan. Di Kabupaten Dharmasraya telah diarahkan pengembangan area perkebunan hortikultura manggis seluas 75 Ha di Kecamatan Silago, durian seluas 75 Ha di nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung, dan Salak seluas 30 Ha di Kecamatan Koto Salak. Peluang pengembangan pertanian hortikultura buah-buahan terutama pada kawasan berfungsi penyangga dan relatif tertinggal seperti di kawasan Silago.

2. Peluang Perkembangan Pertambangan

Komoditi pertambangan utama yang telah dieksploitasi di Kabupaten Dharmasraya yaitu batu bara dan biji besi. Masih terdapat peluang pengembangan eksploitasi bahan tambang ini di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan potensi deposit tambang yang ada.

3. Potensi Pengembangan Pariwisata

Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi pengembangan wisata budaya dengan adanya situs Kerajaan Dharmasraya yang terdapat pada kawasan sisi sungai Batanghari. Pengembangan wisata budaya tersebut dapat dipadukan dengan wisata air sepanjang alur Bendung Batanghari sampai kawasan Siguntur yang menjadi kawasan situs utama.

2.3.4.2. Kebutuhan Prasarana Dan Sarana Penunjang Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan perekonomian Kabupaten Dharmasraya membutuhkan infrastruktur dasar berupa :

1. Jaringan transportasi

Jaringan transportasi menghubungkan lokasi penghasil komoditi dengan lokasi pemrosesan komoditi (bahan mentah) dan lokasi pemasaran. Oleh sebab itu konektivitas dengan tingkat aksesibilitas

yang tinggi dibutuhkan agar kegiatan produksi bersinergi dan menghasilkan nilai tambah tinggi. Dalam hal ini jaringan transportasi saat ini di Kabupaten Dharmasraya masih bertumpu pada jaringan jalan. Jaringan jalan yang ada saat ini juga belum mampu menyediakan wadah konektivitas tersebut, sehingga dibutuhkan pengembangan jaringan jalan agar lalu lintas tidak terkonsentrasi pada jalur lintas Sumatera. Dalam hal ini mengembangkan jaringan jalan berpola sirip ikan yang melingkar sangat dibutuhkan saat ini dan dua puluh tahun mendatang. Kawasan-kawasan yang saat ini terisolir tetapi merupakan pusat produksi komoditi unggulan memerlukan pembangunan jaringan jalan dengan segera karena akan menimbulkan nilai tambah yang tinggi berupa pengurangan ongkos transportasi angkut komoditi ke wilayah pemasaran.

Disamping jaringan jalan, jaringan transportasi berupa jaringan kereta api juga sangat dibutuhkan bagi peningkatan perekonomian karena jaringan kereta api dapat mengangkut komoditi dalam jumlah massal antara kawasan produksi dengan kawasan pemasaran atau pemrosesan. Karena sifatnya yang massal maka jaringan kereta api sangat dibutuhkan untuk mengangkut bahan mineral dalam jumlah yang banyak (misalnya baru bara) ke tempat pemrosesan berikutnya.

Kondisi alam yang terdiri dari banyak sungai dengan lebar, kedalaman, dan alur yang panjang memungkinkan Kabupaten Dharmasraya mengembangkan transportasi sungai baik untuk tujuan pengembangan perekonomian berbasis komoditi dan pengolahannya maupun kegiatan pariwisata.

Hal lain yang penting untuk mendukung pengembangan perekonomian adalah ketersediaan terminal yang merupakan tempat perpindahan moda transportasi. Saat ini terminal belum ada di Kabupaten Dharmasraya sehingga pembangunan terminal merupakan salah satu kunci dari sistem konektivitas Kabupaten Dharmasraya.

2. Ketersediaan Energi dan Telekomunikasi

Kebutuhan energi bagi kegiatan perekonomian sangat dibutuhkan bagi kelancaran produksi dan distribusi. Ketersediaan energi dalam hal ini

energi listrik sebagai infrastruktur dasar dalam pengembangan industri dalam kurun waktu 20 tahun mendatang membutuhkan pengembangan jaringan energi listrik. Begitu juga dengan pengembangan jaringan telekomunikasi telepon terutama jaringan terestrial (kabel) yang lebih terkenal kehandalannya.

3. Suplai air bersih dan irigasi

Air Bersih sebagai komponen infrastruktur dasar saat ini belum dapat melayani pengembangan pembangunan Dharmasraya karena pelayanan yang masih rendah. Pengembangan ekonomi Dharmasraya di masa yang akan datang baik untuk pertanian, perdagangan, permukiman dan industri membutuhkan ketersediaan air bersih dan jaringan irigasi yang memadai

4. Sarana perdagangan dan jasa Perbankan

Sarana utama yang dibutuhkan dalam peningkatan perekonomian Kabupaten Dharmasraya adalah pasar dan bank. Saat ini sudah ada sebanyak 25 lokasi bank di Dharmasraya yang merupakan hasil dari kebutuhan saat ini (demand). Dimasa yang akan datang sebaiknya pemerintah mendorong berdirinya pasar-pasar yang lebih representatif (dimiliki masyarakat dan bukan perorangan) dan mendorong pendirian bank pada kota-kota yang akan dikembangkan dan pada kawasan-kawasan sentra produksi.

5. Industri Pengolahan Hasil Pertanian

Dengan luas kawasan budidaya perkebunan kelapa sawit seluas 89.685 Ha maka masih dibutuhkan lagi sekurang-kurangnya 5 pabrik dengan kapasitas total 160 ton/jam.

Tabel 2.11 : Kebutuhan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit

Kebutuhan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	
luas perkebunan	
1. Perusahaan swasta + plasma	60.375.44
2. Perkebunan rakyat	29.310.36
Total luas (ha)	89.685.80
1 pabrik kapasitas 30 ton/jam butuh lahan 6000 ha	15
Jumlah kebutuhan kapasitas pabrik pengolahan	450
kapasitas Pabrik saat ini	290 ton/jam
kapasitas kurang	160 ton/jam
jumlah pabrik yang dibutuhkan	minimal 5 pabrik

Sumber : Hasil Analisis

6. Industri Pengolahan Hasil Tambang

Dengan potensi pertambangan batu bara dan biji besi yang cukup besar untuk dieksploitasi dimasa depan, maka terdapat peluang untuk menghasilkan nilai tambah melalui pembangunan industri pengolahan hasil tambang di Kabupaten Dharmasraya. Dengan adanya bahan yang komplementer dengan biji besi yaitu mangan, menjadi peluang untuk mengembangkan industri pengolahan biji besi. Demikian juga pengolahan lebih lanjut batu bara.

7. Fasilitas Produksi Bibit Tanaman Perkebunan dan Produksi Benih ikan

KP Sitiung telah memiliki kebun entres karet unggul, bibit karet unggul, bibit kelapa sawit unggul kerjasama dengan PPKS Medan, Kebun contoh sawit unggul seluas 7 Ha, kebun buah-buahan, kebun produksi benih padi gogo, kedelai dan jagung. Selama ini KP Sitiung telah memproduksi berbagai bibit tersebut dan disalurkan ke masyarakat sekitar Kabupaten Dharmasraya. Saaat ini Kabupaten Dharmasraya telah memiliki Balai Benih Ikan (BBI) di Koto Baru dan *Born Stock Center* di Pulau Punjung. Budidaya perikanan darat didukung potensi sumberdaya air yang besar.

2.3.4.4. Prospek Pertumbuhan Wilayah Dimasa Depan

Posisi Kabupaten Dharmasraya sangat strategis yaitu berbatasan langsung dengan Provinsi yang menjadi pusat pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia untuk Pulau Sumatera (Provinsi Riau dan Provinsi Jambi). Koridor Ekonomi Sumatera menghubungkan 7 (tujuh) simpul yaitu Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Serang dan Jakarta. Sektor dan fokus dari pengembangan koridor Sumatera yaitu :

1. Minyak Kelapa Sawit/CPO - Fokus pada industri hulu melalui peningkatan panen dan konversi *mature plantation*.
2. Karet - Meningkatkan hasil panen dan memperluas industri hilir .
3. Batubara - Meningkatkan produksi pertambangan melalui percepatan infrastruktur rel kereta api.

Faktor kedekatan jarak menjadi keuntungan lokasional Kabupaten Dharmasraya untuk mengembangkan sektor ekonomi daerah dengan mengkaitkan dengan pengembangan Koridor Ekonomi Timur Pulau Sumatera sebagai sentra perkebunan dan lumbung energi.

Keuntungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1 Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi paling dekat dengan jalur utama sistem konektivitas koridor Sumatera (jalur tengah) dibanding wilayah lainnya di Provinsi Sumatera Barat
- 2 Dengan berprinsip pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif dalam pengembangan Visi 2025 tersebut (tidak ada center (pusat) dan periphery (pinggiran)) maka selain sebagai pemasok bahan mentah, Kabupaten Dharmasraya juga dapat melakukan spesialisasi dalam kegiatan ikutannya (industri)
- 3 Komoditi yang menjadi andalan Kabupaten Dharmasraya adalah juga komoditi utama yang akan dikembangkan di Koridor Sumatera (Sawit dan Karet) sehingga semakin menjamin pemasaran komoditi dan hasil dari industri berbasis komoditi tersebut karena terintegrasi dengan pengembangan koridor
- 4 Infrastruktur yang dibangun dapat dimanfaatkan Kabupaten Dharmasraya dalam pembangunannya
- 5 Terdapat semakin banyak alternatif sistem konektivitas pengembangan ekonomi baik ke Barat (Padang) maupun ke Timur (Riau dan Jambi) serta ke selatan (Jambi dan Sumatera selatan), yang akan membawa konsekuensi semakin beragamnya pilihan jalur pemasaran hasil produksi Kabupaten Dharmasraya baik berupa bahan mentah dan bahan olahan (industri)

Dengan demikian **peluang** yang dapat dimanfaatkan dari perencanaan Pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera adalah :

1. Peluang pengembangan komoditi unggulan yang selaras dengan fokus utama pengembangan sektor di Koridor Ekonomi Sumatera. Dalam hal ini agar bermanfaat bagi seluruh Masyarakat Kabupaten Dharmasraya maka dengan karakteristik komoditi sawit yang oligopoli (banyak dikuasai oleh beberapa perusahaan besar), maka kebijakan pengembangan

perkebunan yang lebih berpihak kepada masyarakat akan lebih membawa dampak yang besar bagi kesejahteraan di wilayah Kabupaten Dharmasraya.

2. Peluang pengembangan industri yang saling terkait dalam satu pohon industri berbasis komoditi tertentu. Dengan demikian Kabupaten Dharmasraya bisa mengembangkan industri berbasis Kelapa sawit, karet (maupun kakao) dengan alternatif jenis industri seperti terlihat pada gambar pohon industri sawit dan karet. Kabupaten Dharmasraya berpeluang mempunyai kawasan industri terpadu.

Pasar buah segar (sawit) dibatasi oleh sifat dari komoditi bersangkutan. Diantaranya batasan pasar adalah dalam jarak tempuh maksimal 100 km. Hal ini dikarenakan komoditas kelapa sawit menghendaki agar TBS yang dipanen harus segera diolah dalam waktu kurang dari 24 jam, lebih dari itu maka berpengaruh terhadap kualitasnya. Dengan asumsi per 6.000 ha lahan sawit membutuhkan kapasitas pabrik pengolahan 30 ton TBS/jam, maka dengan luasan lahan sawit di Indonesia saat ini yang mencapai 5,9 juta ha membutuhkan PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dengan total kapasitas 29.860 ton TBS/jam. Pada saat ini kapasitas pabrik kelapa sawit yang terpasang diperkirakan baru mencapai 24.268 ton TBS/jam (PKS-TK (tanpa kebun) kurang lebih, sebanyak 200 unit dengan total kapasitas diperkirakan mencapai 6.000 ton/jam; sedangkan PKS terintegrasi (berkebun) kurang lebih sebanyak 420 unit dengan total kapasitas diperkirakan 18.268 ton/jam). Dengan demikian dengan asumsi-asumsi sebagaimana tersebut diatas, maka kebutuhan kapasitas pabrik kelapa sawit masih kekurangan 5.592 ton TBS/jam atau setara dengan 186 unit PKS dengan kapasitas 30 ton TBS/jam. *(disadur dari buku Evaluasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit oleh Komisi Pengawas Pesaingan Usaha Republik Indonesia 2008)*

Sebagai salah satu komoditi industri, produksi karet sangat tergantung pada teknologi dan manajemen yang diterapkan dalam sistem dan proses produksinya. Produk industri karet perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang senantiasa berubah. Status industri karet Indonesia akan berubah dari pemasok bahan mentah menjadi pemasok barang jadi atau setengah jadi yang bernilai tambah lebih tinggi dengan melakukan

pengeolahan lebih lanjut dari hasil karet. Kesemuanya ini memerlukan dukungan teknologi industri yang lengkap, yang mana diperoleh melalui kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi yang dibutuhkan. Indonesia (*disadur dari buku gambaran sekilas karet oleh Departemen Perindustrian 2009*).

3. Peluang pemasok pangan. Kabupaten Dharmasraya yang memiliki kawasan budidaya yang luas didukung dengan sumber daya air (irigasi) yang memadai dan memungkinkan Kabupaten Dharmasraya sebagai pemasok pangan bagi pusat kawasan koridor (Riau dan Jambi). Potensi luas pengairan irigasi Batang Hari mencapai 18.500 Ha.
4. Peluang pengembangan SDM dan sumber Inovasi dengan meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan tinggi, kejuruan, dan pelatihan terutama untuk yang terkait dengan pengembangan sektor pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian sehingga sektor pendidikan dapat saling terkait (*link and match*) dengan pengembangan ekonomi Kabupaten Dharmasraya. Dalam hal ini Kabupaten Dharmasraya berpeluang membuka sekolah kejuruan tertentu, balai penelitian, kebun plasma nutfah bagi kepentingan riset (oleh Perguruan tinggi, dan lembaga riset) (termasuk riset dasar) , bengkel industri dll, sehingga Kabupaten Dharmasraya dapat menjadi sumber inovasi dan pengembangan SDM.
5. Peluang Integrasi pembangunan sektor pariwisata unggulan terutama terkait dengan kawasan bersejarah Dharmasraya pada kawasan di sekitar DAS Batanghari.
6. Peluang merubah struktur ekonomi Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan target nasional sangat memungkinkan selama 20 tahun kedepan yaitu adanya perubahan komposisi sumbangan sektor perekonomian yang saat ini masih didominasi oleh sektor primer menjadi struktur ekonomi yang lebih menyerupai negara maju yaitu *ditandai dengan meningkatnya porsi sektor sekunder dan tersier*

1. Peluang Pengembangan dalam Lingkup Provinsi Sumatera Barat

Jika perkembangan Kabupaten Dharmasraya dibandingkan terhadap pembangunan Sumatera Barat dari aspek-aspek tertentu akan diperoleh gambaran tentang posisi Kabupaten Dharmasraya terhadap Provinsi Sumatera Barat seperti terlihat pada **Tabel 2.12**.

Tabel 2.12
Perbandingan Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Dharmasraya Dengan Provinsi Sumatera Barat

No	Aspek	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Dharmasraya	Keterangan
1	Jumlah Penduduk (sensus 2010)	4.846.909 jiwa	191.422 jiwa	3,9 % penduduk Provinsi Sumatera Barat berdomisili di Kabupaten Dharmasraya
2.	Pertumbuhan penduduk (berdasarkan sensus 2000-2010)	1,32	3,04 %	Pertumbuhan penduduk Kab.Dharmasraya jauh lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat dan nasional (nasional 1,49)
3	Sex Ratio	96,23	107,00	Proporsi perempuan lebih banyak di Sumbar sedangkan di Kab. Dharmasraya laki-laki yang lebih banyak
4	Proporsi penduduk usia muda terhadap jumlah penduduk 2009	2.687.250 (55,7 %)	109.757 (59 %)	Proporsi penduduk usia muda di Kabupaten Dharmasraya lebih besar dari pada Provinsi Sumatera Barat
5	Pertumbuhan Ekonomi	4,16 %	6,67 %	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dharmasraya jauh lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sumatera Barat
6	Pendapatan per kapita	Rp 7.552.772,70	12.591.541, 90	Pendapatan perkapita Kab. Dharmasraya hampir dua kali lipat dari rata-rata Provinsi Sumatera Barat
7	Pertumbuhan sektor Perkebunan	1,58 %	7,09%	Pertumbuhan sektor Perkebunan Kab. Dharmasraya jauh melebihi pertumbuhan rata-rata Sumatera Barat
8	Pertumbuhan sektor industri	2,73 %	4,22 %	Pertumbuhan sektor industri Kab. Dharmasraya hampir dua kali lipat dari rata-rata Provinsi Sumatera Barat
9	Pertumbuhan sektor pertambangan	4,08 %	5,82 %	Pertumbuhan sektor pertambangan Kab. Dharmasraya jauh melebihi rata-rata Provinsi Sumatera Barat
10	PDRB Perkebunan	2.177.111,66 (juta Rp)	244.172,87 (juta Rp)	Kab. Dharmasraya menyumbang 11,2 % bagi pembentukan PDRB Sumatera Barat untuk sektor perkebunan
11	PDRB Pertanian tanaman pangan	4.431.094,91(juta Rp)	73.594,22 (juta Rp)	Kab. Dharmasraya menyumbang 1,7 % bagi pembentukan PDRB Sumatera Barat untuk sektor pertanian tanaman pangan
12	PDRB pertambangan	1.125.438,81 (juta Rp)	63.444,49 (juta Rp)	Kab. Dharmasraya menyumbang 5,6 % bagi pembentukan PDRB

No	Aspek	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Dharmasraya	Keterangan
	dan penggalian			Sumatera Barat untuk sektor pertambangan dan penggalian
13	Proporsi luas lahan budidaya	42 %	70 %	Lahan yang dapat dibudayakan di Kabupaten Dharmasraya lebih dari 2/3 luas kabupaten sementara di Sumatera Barat lahan Budidaya kurang dari setengah luas provinsi
14	Luas lahan irigasi teknis	31.291 Ha	5.706 Ha	18,2 % sawah irigasi teknis di Sumatera Barat berada di Kabupaten Dharmasraya

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020

Dari informasi **Tabel** di atas, maka dapat ditarik suatu gambaran mengenai posisi perkembangan Kabupaten Dharmasraya dalam lingkup Sumatera Barat.

1. Walaupun proporsi penduduk Kabupaten Dharmasraya saat ini hanya 3% dari jumlah penduduk Sumatera Barat, tetapi pertumbuhannya jauh lebih tinggi dari rata-rata Sumatera Barat dan nasional . Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan oleh pertumbuhan alami dan migrasi yang tinggi. Tapi dengan melihat proporsi penduduk usia muda yang lebih tinggi dibanding Provinsi Sumatera Barat maka hal ini mengindikasikan kemungkinan migrasi yang tinggi pula oleh penduduk usia produktif.
2. Kecenderungan budaya Minang yang merantau (umumnya laki-laki) ditandai dengan sex rasio yang kurang dari 100, tetapi gejala ini tidak berlaku pada wilayah tertentu di Sumatera Barat dengan hasil utama perkebunan. Hal yang terjadi adalah pengurangan gejala merantau dan bahkan kebanyakan laki-laki kembali ke kampung untuk mengolah perkebunan, atau adanya tenaga kerja laki-laki dari wilayah lain datang ke wilayah-wilayah perkebunan tersebut sehingga menyebabkan sex ratio (angka perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan) lebih dari 100. Gejala tersebut terjadi juga di Kabupaten Dharmasraya. Ini artinya Kabupaten Dharmasraya menjadi alternatif tujuan migrasi (ada gula ada semut).
3. Gejala tersebut didukung oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita yang tinggi, dan menonjolnya pertumbuhan

sektor perkebunan dan pertambangan yang melebihi rata-rata Sumatera Barat

4. Jika dikaitkan dengan jumlah produksi maka hasil perkebunan Kabupaten Dharmasraya menyumbang lebih dari 10 % hasil perkebunan Sumatera Barat, begitu juga dengan pertambangan dan penggalan yang lebih dari 5 %. Hal ini menunjukkan Kabupaten Dharmasraya sangat berpengaruh bagi perkembangan Sumatera Barat disektor perkebunan dan pertambangan.
5. Proporsi lahan yang dapat dimanfaatkan di Kabupaten Dharmasraya jauh lebih besar dari pada rata-rata Propinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan besarnya peluang pemanfaatan lahan dan pengembangan kegiatan ekonomi di Kabupaten Dharmasraya.
6. Infrastruktur pertanian berupa jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Dharmasraya dapat mengairi sawah sebesar hampir seperlima luas sawah irigasi di Sumatera Barat. Kabupaten Dharmasraya potensial untuk berkembang sebagai lumbung padi Sumatera Barat.

Kecenderungan yang akan terjadi dimasa depan di Kabupaten Dharmasraya dan peluang untuk pembangunan yaitu:

1. Mobilitas dan migrasi penduduk yang semakin tinggi (dengan indikator index sex ratio (angka perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan) lebih dari 100 dan proporsi penduduk usia muda yang tinggi).
2. Dengan ketersediaan sumber daya lahan yang luas maka pengembangan perkebunan dan pertambangan akan semakin meningkat.
3. Adanya kesamaan komoditi dengan wilayah perbatasan yaitu kawasan sekitar (*hinterland*) Solok Selatan dan Sijunjung akan membuka peluang pengembangan industri hilir di Kabupaten Dharmasraya. Wilayah sekitarnya dapat menjadi pemasok bahan baku pada komoditi yang sama, sehingga mencapai skala ekonomi yang menguntungkan.
4. Peluang mengokohkan diri menjadi salah satu lumbung padi Sumatera Barat karena didukung oleh ketersediaan infrastruktur pertanian berupa jaringan irigasi teknis yang dapat terus dikembangkan karena tersedianya lahan dan sumber air yang melimpah dari sungai-sungai yang ada saat ini di Kabupaten

Dharmasraya. Konsekuensinya adalah perlunya mencetak sawah baru dengan meningkatkan infrastruktur pendukungnya.

5. Dengan tersedianya sumber daya lahan dan air yang melimpah maka dapat dikembangkan sektor peternakan dan perikanan dalam bentuk kawasan agropolitan yang terintegrasi dengan sektor lainnya.
6. Peluang mengembangkan kawasan-kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan industri dan jasa berbasis pertanian dan tambang
7. Dengan kemajuan yang telah ada masyarakat akan membutuhkan tempat rekreasi dan pariwisata, sehingga seiring dengan kemajuan Kabupaten Dharmasraya, maka sektor pariwisata dapat berkembang pula. Potensi saat ini adalah wisata sejarah yang dapat dipadukan dengan kegiatan rekreasi.

Peluang-peluang tersebut sangat mungkin ditangkap jika didukung oleh infrastruktur dan sarana yang memadai dan agar perkembangan tersebut bersifat berkelanjutan (lestari) maka ruang Kabupaten Dharmasraya perlu ditata sehingga dapat menjadi wadah bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kehidupan sosial yang berkeadilan dan lingkungan hidup yang lestari yang semuanya bermuara pada pembangunan berkelanjutan.

Dengan adanya peluang-peluang tersebut penggunaan lahan yang memaksimalkan peluang sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu Dalam merencanakan ruang Kabupaten Dharmasraya yang tertuang dalam RTRW Kabupaten penting mengakomodasi kebutuhan ruang bagi pengembangan sektor-sektor/kegiatan yang memiliki peluang yang besar untuk memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Dharmasraya tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

2.3.5. Isu Strategis Pengembangan Wilayah

Isu strategis pengembangan Wilayah Kabupaten Dharmasraya antara lain terkait dengan :

1. Isu Perubahan Rencana Pola Ruang

- A. Kondisi Perubahan Pemanfaatan lahan di kabupaten yang perlu dipertimbangkan kembali

1. Perkembangan budidaya lahan perkebunan khususnya sawit telah mencapai 62,23% dari luas daerah.
2. Tutupan lahan hutan telah berkurang menjadi hanya 17,65% dari luas daerah.

B. Kondisi Materi Teknis RTRW yang perlu diperbaiki

1. Terdapat ketidaksesuaian peruntukan lahan dalam RTRW dibandingkan dengan kondisi eksisting

- a. Kondisi eksisting perkebunan tetapi dalam rencana pola ruang bukan perkebunan mencapai luas 87.472 Ha.
- b. Masih ada kawasan permukiman belum terpetakan mencapai luas 1.719 Ha.
- c. Terdapat 2.915 Ha lahan sawah belum terpetakan dalam RTRW.

2. Perubahan ketentuan peraturan yang perlu diadopsi dalam RTRW

- a. Perubahan ketentuan kawasan hutan berdasarkan SK Menhut 35 Tahun 2013
- b. Dalam revisi RTRW dimana pengelolaan kawasan pertambangan telah menjadi kewenangan provinsi, dalam peta pola ruang yang dimasukan adalah area pertambangan yang telah beroperasi/ mendapatkan ijin usaha seluas 3.433 Ha. Perlu masukan informasi yang lebih lengkap dari provinsi.

C. Perubahan kebijakan pembangunan yang perlu diadopsi dalam revisi

Area lokasi pabrik dibagian selatan wilayah kabupaten perlu ditambahkan dengan lokasi dibagian utara.

2. Isu Perubahan Rencana Struktur Ruang

- a. Tidak terdapat perubahan dalam rencana pusat-pusat kegiatan dalam RTRW kecuali menghilangkan istilah promosi pada Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)
- b. Perubahan Terminal Sungai Rumbai dari tipe C menjadi terminal tipe A. Sementara Terminal Pulau Punjung tetap sebagai terminal tipe B.
- c. Rencana Tol Segmen Dharmasraya - Rengat
- d. Penyempurnaan rencana infrastruktur wilayah
- e. Penambahan informasi menara telekomunikasi.
- f. Penambahan informasi jaringan irigasi.

- g. Mengakomodir rencana persampahan, dan jaringan air bersih sesuai rencana sektoral yang telah disusun di kabupaten sebelumnya.
- h. Melengkapi dan memperbaiki trase jaringan jalan sampai jalan perkebunan
- i. Penyempurnaan rencana jaringan listrik sesuai Kepmen Menteri ESDM No 5899 Tahun 2016 tentang RUPTL PT. PLN Tahun 2016 – 2025.

3. Isu Perubahan Kawasan Strategis

Perubahan dalam rencana struktur ruang yaitu menghapus kawasan strategis hortikultura dan tanaman pangan di Kecamatan Sembilan Koto yang sudah kurang relevan dengan kondisi pemanfaatan lahan sekarang karena perkembangan kawasan perkebunan yang meluas.

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS KEBIJAKAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten yang akan dibentuk. Beberapa landasan hukum yang menjadi acuan normatif dan mendasari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

3.1 PARADIGMA KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

3.1.1 Keterkaitan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Merencanakan dan menyusun suatu peraturan daerah tentu tidak bisa dipisahkan dengan eksistensi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang merupakan landasan hukum tertinggi di Indonesia. Suatu peraturan daerah tidak dapat dibentuk jika substansi hukum yang akan diatur bertentangan dengan kaidah yang terdapat dalam UUD NKRI Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang dijelaskan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sehingga dalam hal ini substansi hukum saling terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dengan UUD 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 20 A ayat (1), menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Selain dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lebih populer dikenal sebagai UU Parlemen, pada Pasal 292 dan 343 ayat (1) juga menyebutkan bahwa “DPRD (Provinsi, Kabupaten/Kota) mempunyai fungsi: legislasi, anggaran dan pengawasan”. Hal yang sama ditegaskan juga pada pasal 41 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Keberadaan DPRD selama ini, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, telah sesuai dengan fungsinya. secara umum lembaga perwakilan rakyat ini terlanjur dipahami publik sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif. Sehingga DPRD pun diidentikkan dengan lembaga legislatif daerah. Fungsi legislatif biasanya dikaitkan dengan peran lembaga parlemen atau ‘legislature’, fungsi eksekutif dikaitkan dengan peran pemerintah dan fungsi yudikatif dengan lembaga peradilan. Dalam perspektif pemerintah daerah, bahwa fungsi legislatif di

daerah tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam hubungannya dengan Presiden, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 bahwa DPR ditentukan memegang kekuasaan membentuk UU dan Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Artinya, DPR memiliki kekuasaan legislatif yang melekat dalam ruang politik negara. Sedangkan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda), sebagai produk legislasi daerah, baik daerah propinsi maupun kabupaten/kota, berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota (eksekutif) dengan persetujuan DPRD sebagaimana yang diatur Pasal 25 poin (c) UU Nomor 32 Tahun 2004.

Memang benar, DPRD berhak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), sebagai usul inisiatif perancangan produk legislasi seperti yang diatur Pasal 299 dan 350 UU Nomor 27 Tahun 2009. Namun, hak inisiatif ini sebenarnya tidaklah menyebabkan kedudukan DPRD secara serta merta menjadi pemegang kekuasaan legislasi yang utama. Pemegang kekuasaan utama di bidang ini tetap berada di tangan pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Wali Kota, karena kewenangan penetapannya menjadi Perda (meskipun Ranperda inisiatif dewan) tetap berada di tangan eksekutif. Dominasi kekuasaan legislatif yang diperankan eksekutif sekaligus ini semakin terverifikasi dari dominannya jumlah Ranperda yang diajukan eksekutif ketimbang yang diajukan DPRD. Sangat sedikit bahkan nyaris tidak ada di suatu daerah Perda yang berasal dari usulan hak inisiatif dewan. Namun dalam kenyataan sehari-hari, lembaga DPRD sudah terbiasa disebut publik sebagai lembaga legislatif, yang sesungguhnya salah kaprah dari sisi praktik politik. Sehingga tidaklah terlalu pas jika DPRD dijuluki sebagai lembaga legislatif jika dikaitkan dengan dimensi kekuasaan legislasi yang dimilikinya.

Selama ini dalam prakteknya, fungsi legislasi dari DPRD untuk hal fungsi DPRD yang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;. Menurut pendapat umum, sebelum pembuatan Perda itu dilakukan, maka perlu diadakan studi riset (penelitian) tentang latar belakang dan tujuan dari pembuatan perda

tersebut. Sehingga DPRD perlu membuat suatu kelompok kerja yang menangani permasalahan yang akan timbul bila Perda itu telah disahkan. Hal ini dilakukan agar terciptanya suatu aturan yang benar-benar berkualitas didalam masyarakat nantinya. Selain itu, Peraturan Daerah yang dibuat, harus sesuai dengan ketentuan aturan yang mengaturnya dan tidak bertentangan dengan aturan yang berada ditingkat atasnya, sesuai dengan hierarki perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Hal ini semua merupakan antisipasi agar Perda yang telah dibuat nantinya tidak mudah untuk dibatalkan lagi.

Sementara itu, Peranan Legislasi DPRD dalam pembuatan produk hukum daerah tidak lebih hanyalah sebatas membentuk Peraturan Daerah, itupun harus dibahas terlebih dahulu dengan kepala daerah. Sedangkan jenis dari produk hukum daerah itu sendiri yang tertuang dalam pasal 2 Permendagri Nomor 15 tahun 2006 terdapat 5 jenis produk hukum daerah. Dari 5 jenis produk hokum daerah tersebut, kepala daerah mendominasi 4 diantara produk daerah tersebut.

3.1.2 Keterkaitan Dengan Undang-Undang

3.1.2.1 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan tentang Dasar Pokok-pokok Agraria

Secara umum Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan tentang Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dapat dikatakan lebih berorientasi kepada konservasi sumber daya alam (SDA) khususnya tanah. Dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 15 UUPA, bahwa dengan memperhatikan pihak taraf ekonomi lemah, maka setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib memelihara tanah itu, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya. UUPA bahkan mengancam pelanggar ketentuan itu dengan pidana atau hukuman kurungan selama-lamanya 3 Bulan dan/atau denda setinggitingginya Rp 10.000 (Pasal 52 ayat (1)).

Orientasi konservasi dari UUPA juga dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (2) huruf a. Amanah untuk memelihara bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya tidak hanya dibebankan kepada setiap orang yang mempunyai hubungan hukum dengannya tetapi juga merupakan tanggung jawab dan wewenang Negara. Di samping berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa, Negara juga mengatur dan menyelenggaraan pemeliharaannya. Hal ini ditujukan agar bumi, air dan ruang angkasa tersebut dapat memberi manfaat kepada bangsa Indonesia secara berkelanjutan atau sepanjang masa. Di samping berorientasi konservasi, UUPA juga mengandung prinsip nasionalisme, bahwa bumi, air dan ruang angkasa Indonesia harus dimanfaatkan utamanya untuk kepentingan Warga Negara Indonesia (WNI). Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa (Pasal 9 ayat (1)).

3.1.2.2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, undang-undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.

Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum butir 3. Dengan kata lain, orientasi penataan ruang dalam hal ini adalah dalam rangka mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (Pasal 3).

3.1.2.3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, penataan ruang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007. UU Cipta Kerja lantas membawa banyak perubahan terkait penataan ruang yang apabila diamati, pada pokoknya merupakan bentuk penyederhanaan regulasi dan perizinan. Sama halnya seperti perubahan-perubahan lain yang diakomodasi oleh UU Cipta yang tujuan utamanya adalah mendorong percepatan dan perluasan investasi serta pertumbuhan ekonomi.

Azaz penataan ruang dan tujuan penataan ruang masih ada, masih terpakai, dan tidak di revisi dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK). Semua azaz dan tujuan tersebut kita digunakan dalam menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai amanah UU CK.

Kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan RTR tidak ditarik ke pusat. Hanya saja, waktu penetapannya dibatasi untuk memberikan kepastian bagi masyarakat. Jika melewati batas waktu, RTR yang telah disusun oleh daerah dan mendapat persetujuan substansi akan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Percepatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota :

- a. Penetapan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lama 2 bulan sejak mendapat Persub.

- b. Jika Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota belum ditetapkan, maka penetapan dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Wali kota paling lama 3 bulan sejak mendapat Persub.
- c. Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota wajib ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota, termasuk pengundangan Perda dalam lembaran daerah oleh Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota paling lama 15 hari sejak Peraturan Menteri ditetapkan.

Pada pasal Pasal 26 dinyatakan bahwa :

(1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan rutang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
- d. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

(2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. pen5rusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; dan
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

(3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan administrasi pertanahan.

- (4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (6) Peninjauan kembali Rencana tata ruang wilayah kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
- (8) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
- (9) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (T) belum ditetapkan, Bupati menetapkan rencana tata ruang wilayah kabupaten paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari pemerintah pusat.
- (10) Dalam hal rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum ditetapkan oleh Bupati, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan oleh pemerintah pusat paling lama 4 (empat) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah pusat.

3.1.2.4. Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Dalam penyusunan RTRW Kabupaten Dharmasraya, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan selain undang-undang yang dipedomani dalam melakukan penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Dharmasraya yang sampai dengan penyusunan Perda RTRW Kabupaten Dharmasraya tetap digunakan sebagai acuan peraturan. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.*

Pasca adanya UU CK melahirkan beberapa peraturan perundangan turunan dari undang-undang tersebut. Salah satu yang terkait dengan adanya perubahan UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang dalam UUCK adalah mengenai peraturan penyelenggaraan penataan ruang, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tentang Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang. PP No. 21 Tahun 2021 merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, yang salah satunya diakibatkan oleh tumpang tindih pengaturan penataan ruang. Beberapa terobosan Kebijakan terkait Perencanaan Tata Ruang berdasarkan UUCK dan PP21/2021 meliputi:

A. Perencanaan Tata Ruang

- Penyederhanaan Produk RTR PP No. 21/2021 memandatkan penyederhanaan hierarki penataan ruang. Salah satunya adalah penghapusan RTR Kawasan Strategis Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk menghindari tumpang tindih antar produk RTR. Dimana substansi kawasan strategis tersebut kemudian

diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- Penggunaan Peta Dasar Lainnya Dengan Rekomendasi BIG Dalam rangka percepatan penyusunan RDTR, daerah yang belum memiliki Peta Rupabumi Indonesia dapat menggunakan Peta Dasar Lainnya sesuai ketentuan tingkat ketelitian RTR yang disertai oleh rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Dengan berlakunya PP No. 21/2021, PP No. 8/2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Contoh peta dasar lainnya : peta dasar pertanahan (yang sesuai dengan ketelitian RTR dan mendapat rekomendasi dari BIG).

B. Terobosan kebijakan terkait penetapan Rencana Tata Ruang

- Proses bisnis penetapan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dimana terdapat terobosan Penetapan RTRW dalam PP No. 21/2021:
 - Jangka waktu penyusunan dan penetapan RTRW dibatasi paling lama 18 bulan, terhitung sejak pelaksanaan penyusunan RTRW.
 - Kajian lingkungan hidup strategis diintegrasikan ke dalam materi teknis RTRW, tidak lagi disusun dalam dokumen terpisah.
 - Validasi KLHS dari Menteri LHK terdapat jangka waktu, dimana jika tidak diterbitkan hingga batas waktu, maka dokumen yang diajukan oleh Pemda dianggap telah disetujui

- ☐ Khusus untuk RTRW Prov, materi teknis muatan perairan pesisir yang diintegrasikan harus sudah mendapat persetujuan teknis dari Menteri KKP.
- ☐ Khusus untuk RTRW Kab/Kota, evaluasi Ranperda RTRW sebelum penetapan dilakukan oleh Gubernur, bukan lagi oleh Kemendagri.
- Ketentuan Muatan RTR yang Diintegrasikan pada Pembahasan Lintas Sektor
 - ☐ PP No. 21/2021 menyebutkan bahwa: Pembahasan lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk mengintegrasikan program/ kegiatan sektor, kegiatan yang bersifat strategis nasional, Batas Daerah, garis pantai, dan Kawasan Hutan.
 - ☐ Terkait penentuan Batas Daerah dalam PP No. 21/2021 disebutkan bahwa pengintegrasian menggunakan batas daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dimana berdasarkan PP No. 43/2021, penetapan seluruh Batas Daerah dilakukan dalam waktu paling lama 5 bulan (+1 bulan) setelah PP No. 43/2021 terbit
 - ☐ Untuk kawasan hutan berdasarkan PP No. 21/2021 pengintegrasian menggunakan:
 - Delineasi kawasan hutan termutakhir yang ditetapkan oleh Menteri LHK, atau
 - Delineasi kawasan hutan yang disepakati paling lama 10 hari sejak dimulainya pembahasan lintas sektor.
 - ☐ Terkait garis pantai PP No. 21/2021 menyebutkan bahwa pengintegrasian dilakukan menggunakan batas garis pantai dalam Peta RBI termutakhir dan telah ditetapkan oleh BIG.

- ☐ Apabila terdapat perbedaan dengan kebutuhan RTR dan atau kepentingan HAT, maka Persetujuan Substansi oleh Menteri mencantumkan: Garis pantai dalam Peta RBI, dan Garis pantai sesuai kebutuhan yang digambarkan dengan symbol atau warna khusus.
- Jangka Waktu Penetapan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - ☐ Penetapan Perda Provinsi Kabupaten /Kota dilaksanakan paling lama 2 bulan sejak mendapat Persetujuan substansi.
 - ☐ Jika Perda RTRW Provinsi Kabupaten /Kota belum ditetapkan, maka penetapan dilakukan oleh Gubernur Bupati Wali kota paling lama 3 bulan sejak mendapat Persetujuan substansi
 - ☐ Jika Perda RTRW Provinsi Kabupaten /Kota belum ditetapkan, maka Menteri menetapkan Peraturan Menteri paling lama 4 bulan sejak mendapatkan Persub yang wajib ditindaklanjuti Gubernur Bupati Wali Kota dengan penetapan Perda RTRW Provinsi Kabupaten/Penetapan
 - ☐ Perda RTRW Provinsi Kabupaten/termasuk pengundangan Perda dalam lembaran daerah oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kabupaten /Kota dilakukan paling lama 15 hari sejak Peraturan Menteri ditetapkan.
- Ketentuan Peninjauan Kembali (PK) dan Revisi RTR yang Menjadi Kewenangan Daerah
 - ☐ PK RTR dilakukan 1 kali dalam setiap periode 5 tahunan

- PK RTR dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam periode 5 tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, perubahan Batas Daerah, atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- PK Perkada kabupaten kota tentang RDTR akibat adanya perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- Revisi RTR dilakukan dengan menghormati hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal revisi RTR mengubah fungsi ruang, perubahan fungsi ruang tidak serta merta mengakibatkan perubahan kepemilikan dan penguasaan tanah.

C. Terobosan Kebijakan terkait Pemanfaatan Ruang

Perubahan istilah perizinan tata ruang menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

Dalam masa transisi, Menteri ATR/BPN mendelegasikan kewenangan penerbitan PKKPR untuk kegiatan berusaha dan penerbitan KKPR untuk kegiatan nonberusaha secara non elektronik kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pendelegasian ini tidak mengurangi kewenangan Menteri dalam penerbitan KKPR.

Pendelegasian kewenangan kepada gubernur, bupati, dan walikota dikecualikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang:

1. Merupakan rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional
2. Bersifat strategis nasional
3. Perizinan berusahanya merupakan kewenangan K/L; dan/atau
4. lokasinya bersifat lintas provinsi

Menteri dapat membatalkan KKPR yang diterbitkan gubernur, bupati, dan wali kota dalam hal kegiatan pemanfaatan ruang menimbulkan dampak:

1. Kerawanan social
2. Gangguang keamanan
3. Kerusakan lingkungan hidup
4. Gangguan terhadap fungsi objek vital nasional

Perubahan peruntukan fungsi dan kawasan hutan dalam KKPR dilakukan melalui Persetujuan KKPR dan Rekomendasi KKPR.

D. Terobosan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan ruang

1. Tujuan dan Muatan pengendalian pemanfaatan ruang
Dalam PP No. 21/2021 tujuan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar:
 - ☐ Menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan
 - ☐ Memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang

- ☐ Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan

2. Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Muatan pengendalian pemanfaatan ruang PP No. 21/2021 Pasal 147 ayat (2) meliputi:

- ☐ Penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK
- ☐ Penilaian perwujudan RTR
- ☐ Pemberian Insentif dan Disinsentif
- ☐ Pengenaan Sanksi
- ☐ Penyelesaian sengketa Penataan Ruang

E. Bentuk dan Pelaksanaan Pembinaan Tata Ruang meliputi:

- Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang
- Sosialisasi peraturan perundang undangan dan pedoman bidang penataan ruang
- Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang
- Pendidikan dan pelatihan
- Penelitian, kajian, dan pengembangan
- Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
- Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat
- Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat
- Pengembangan profesi perencana tata ruang.

2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang

Peraturan Menteri ATR Nomor 11 Tahun 2021 ini mengatur empat hal, yaitu:

1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan kota;
2. Penerbitan persetujuan substansi
3. Tata cara peninjauan kembali; dan
4. Penyusunan Rencana detail tata ruang.

Dengan ditetapkan peraturan menteri tersebut, beberapa peraturan menteri ATR dicabut, diantaranya:

1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394); dan
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesai Tahun 2018 Nomor 1308).

Seperti yang kita ketahui bersama, dengan munculnya UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) mengakibatkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang harus menyesuaikan dengan pengaturan yang ada di UUCK. Berikut beberapa perubahan yang tercantum dalam Permen 11 Tahun 2021.

1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Masa berlaku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten tetap 20 (dua puluh) tahun. Namun ada beberapa perubahan dalam pedoman penyusunan RTRW Kabupaten salah satunya jangka waktu. Jangka waktu penyusunan RTRW Kabupaten yang sebelumnya 15 (lima belas) bulan, dipangkas menjadi lebih singkat menjadi 12 (dua belas) bulan. Selain jangka waktu, jenis data dan informasi yang sebelumnya hanya disebutkan berupa data informasi primer dan data informasi sekunder, didalam permen 11 tahun 2021 diuraikan menjadi lebih detail.

Jenis data dan informasi meliputi:

- a. Data wilayah administrasi;
- b. Data dan informasi kependudukan;
- c. Data dan informasi bidang pertanahan;
- d. Data dan informasi kebencanaan; dan
- e. Peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan. Perubahan juga terdapat pada muatan arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Arahan pemanfaatan ruang yang merupakan arahan pembangunan atau pengembangan wilayah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mewujudkan struktur dan pola ruang, pada permen 11 tahun 2021 diuraikan bahwa jenis kegiatannya meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan.

Sedangkan pada arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang pada pengaturan sebelumnya mengatur bahwa izin pemanfaatan ruang menjadi salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, pada permen ini sudah dihapus dan diganti menjadi penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang memuat penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan penilaian perwujudan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota. Selain itu, penambahan muatan pengaturan perairan pesisir juga merupakan perubahan yang paling signifikan dalam penyusunan RTRW Kabupaten.

2. Persetujuan Substansi RTRW Provinsi Persetujuan Substansi adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR secara hierarki. Dalam mengajukan persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten dari Bupati kepada Menteri, harus melengkapi beberapa dokumen yang meliputi:
 - a. Naskah akademik rancangan peraturan daerah;

- b. Rancangan peraturan daerah beserta seluruh lampirannya;
- c. Materi teknis RTRW provinsi, kabupaten, dan kota;
- d. Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh kepala daerah;
- e. Berita acara kesepakatan substansi antara Bupati Kab/kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, kabupaten, dan kota;
- f. Rekomendasi peta dasar dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial;
- g. Validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis dari menteri/perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup; dan
- h. Keterangan kesesuaian substansi.

Jika pemeriksaan kelengkapan dokumen telah memenuhi persyaratan maka ditindaklanjuti dengan pembahasan lintas sektor. Pembahasan lintas sektor terkait rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR dilakukan untuk memeriksa kesesuaian materi dan informasi spasial rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR terhadap peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang dan kebijakan nasional. Penerbitan Persetujuan Substansi dilengkapi dengan dokumen:

- a. Tabel hasil persandingan muatan rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah sebelum dan sesudah pembahasan lintas sektor;
- b. Tabel evaluasi muatan strategis rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah;

- c. Peta rencana struktur ruang dan pola ruang yang diparaf oleh perangkat daerah terkait untuk RTRW Kabupaten, kabupaten, dan kota;
 - d. Peta rencana struktur ruang, pola ruang, dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diparaf oleh perangkat daerah terkait untuk RDTR; dan
 - e. Berita acara pertemuan lintas sektor Setelah diterbitkannya Persetujuan Substansi dari Menteri, dilakukan pemantauan terhadap penetapan ranperda RTRW Kabupaten. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan ranperda tersebut tidak ditetapkan, maka RTRW Kabupaten akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN setelah mendapat persetujuan Presiden.
3. Peninjauan Kembali Peninjauan Kembali adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTR dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Penetapan Pelaksanaan Peninjauan kembali sebelum ditetapkannya Permen 11/2021 dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dan membentuk tim Pelaksana Peninjauan Kembali.

Namun Pasca ditetapkannya Permen 11/2021, Pemerintah Daerah melakukan permohonan Peninjauan Kembali RTR kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang dilengkapi kajian yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kajian tersebut dilakukan berdasarkan kriteria yang meliputi:

- a. Peluang kemajuan iklim investasi dan kemudahan berusaha; dan/atau
- b. Dinamika internal wilayah yang berimplikasi pada rencana perubahan pemanfaatan ruang. Setelah itu, Menteri memberikan rekomendasi terhadap permohonan Peninjauan Kembali tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan berupa:
 - RTRW provinsi, kabupaten, dan kota, atau RDTR kabupaten/kota yang ada tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - RTRW provinsi, kabupaten, dan kota, atau RDTR kabupaten/kota yang ada perlu direvisi. Rekomendasi revisi RTR tersebut dilaksanakan menggunakan prosedur penyusunan dan penetapan RTR yang ditindaklanjuti melalui pencabutan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota atau peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR. Dengan banyaknya perubahan muatan yang diamanatkan oleh Peraturan menteri ATR/BPN nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, 86 Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang tersebut, maka Peraturan Daerah nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat sudah tidak relevan lagi sehingga harus dilakukan penyesuaian terhadap muatan-muatan yang ada di dalamnya dengan melakukan penyusunan baru Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya.

3. Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota Basis Data adalah sistem penyimpanan data spasial yang terstruktur dalam bentuk struktur dan format yang baku pada media digital untuk memudahkan pencarian, pengelolaan dan penggunaan informasi data spasial pada Peta rencana tata ruang. Di dalam Permen 14 tahun 2021 ini hal yang paling banyak berubah jika dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya ialah pada bagian ketentuan Khusus. Ketentuan Khusus adalah keterangan aturan tambahan yang ditumpang susunkan (overlay) di atas kawasan tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri. Pada pengaturan sebelumnya yaitu permen ATR/BPN nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, ketentuan khusus hanya meliputi:

- a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
- b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- c. Kawasan Rawan Bencana
- d. Kawasan Cagar Budaya
- e. Kawasan Resapan Air Namun dalam Permen ATR/BPN Nomor 14 tahun 2021 bertambah menjadi 15 pengaturan yang meliputi:
 - Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
 - Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - Kawasan Rawan Bencana;
 - Kawasan Cagar Budaya;
 - Kawasan Resapan Air;
 - Kawasan Sempadan;

- Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- Kawasan Karst;
- Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
- Kawasan Migrasi Satwa
- Ruang Dalam Bumi;
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
- Bagan Pemisah Alur;
- Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut; dan
- Area Perjanjian Kerja Sama Internasional.

Selain itu permen 14 tahun 2021 ini juga lebih memberikan keleluasaan/fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk menentukan Klasifikasi Dan Kodifikasi Turunan Unsur Pada RTRW sehingga lebih memudahkan pemerintah daerah dalam menentukan orde yang ada di wilayahnya.


4. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, sangat mengubah muatan penyusunan Basis Data di dalam RTRW Kabupaten Dharmasraya, sehingga Perda RTRW Kabupaten Dharmasraya harus melakukan penyesuaian terhadap Permen tersebut dengan melakukan penyusunan baru RTRW Kabupaten Dharmasraya.

3.2. PERAN DAN KEDUDUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA

3.2.1. Pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera

Dalam rangka percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia tahun 2011-2025 Pemerintah Indonesia mengeluarkan pendekatan kebijakan pembangunan koridor ekonomi. Melalui visi 2025, Pemerintah Indonesia menargetkan struktur ekonomi Indonesia akan mendekati negara maju yang saat ini masih tergolong berstruktur ekonomi negara-negara menengah bawah. Sebagai ilustrasinya dapat dilihat pada gambar 3.1

Hal tersebut dilatar belakangi oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dibanding negara-negara sekitar Indonesia yang telah maju, sehingga perlu diadopsi pendekatan yang lebih mampu mempercepat pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat seperti yang telah dilakukan di Cina melalui pengembangan koridor-koridor ekonominya. Ada 6 koridor ekonomi yang telah ditetapkan yaitu: Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Bali Nusa tenggara, Koridor kalimantan, Koridor Sulawesi-Maluku Utara, dan Koridor Papua-Maluku. Tema dari masing-masing koridor dapat dilihat pada gambar 3.2



Gambar 3.2
Rangkuman Tema Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia



Melalui pendekatan pembangunan Koridor Ekonomi (PKE), Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) memberikan tema baru bagi pembangunan ekonomi wilayah:

1. MP3EI tidak diarahkan pada kegiatan eksploitasi dan ekspor sumber daya alam, namun lebih pada penciptaan nilai tambah.
2. MP3EI tidak diarahkan untuk menciptakan konsentrasi ekonomi pada daerah tertentu namun lebih pada pembangunan ekonomi yang beragam dan inklusif. Hal ini memungkinkan semua wilayah di Indonesia untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing.

Infrastruktur kunci yang terdapat di Koridor Ekonomi Sumatera yaitu :

1. Pelabuhan:

- Metro Medan, Dumai, Palembang

2. Rel Kereta/Jalan:

- Trans Sumatera (*Rel kereta/Jalan*), termasuk rel kereta untuk CPO di Riau.

3. Pembangkit Listrik di Sumatera

- Pembangkit Listrik di Sumatera untuk menumbuhkan industri hilir
- Mine-mouth dan processing plant untuk batubara di Sumatera Selatan

Posisi Kabupaten Dharmasraya sangat strategis yaitu berbatasan langsung dengan Provinsi yang menjadi pusat pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia untuk Pulau Sumatera (Provinsi Riau dan Provinsi Jambi). Koridor Ekonomi Sumatera menghubungkan 7 (tujuh) simpul yaitu Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Serang dan Jakarta. Sektor dan fokus dari pengembangan koridor Sumatera yaitu :

1. **Minyak Kelapa Sawit/CPO** - Fokus pada industri hulu melalui peningkatan panen dan konversi *mature plantation*.
2. **Karet** - Meningkatkan hasil panen dan memperluas industri hilir .
3. **Batubara** - Meningkatkan produksi pertambangan melalui percepatan infrastruktur rel kereta api.

Faktor kedekatan jarak menjadi keuntungan lokasional Kabupaten Dharmasraya untuk mengembangkan sektor ekonomi daerah dengan mengkaitkan dengan pengembangan Koridor Ekonomi Timur Pulau Sumatera sebagai sentra perkebunan dan lumbung energi.

Keuntungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi paling dekat dengan jalur utama sistem konektivitas koridor Sumatera (jalur tengah) dibanding wilayah lainnya di Provinsi Sumatera Barat
2. Dengan berprinsip pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif dalam pengembangan Visi 2025 tersebut (tidak ada center (pusat) dan periphery (pinggiran)) maka selain sebagai pemasok bahan mentah, Kabupaten Dharmasraya juga dapat melakukan spesialisasi dalam kegiatan ikutannya (industri)
3. Komoditi yang menjadi andalan Kabupaten Dharmasraya adalah juga komoditi utama yang akan dikembangkan di Koridor Sumatera (Sawit dan Karet) sehingga semakin menjamin pemasaran komoditi dan hasil dari industri berbasis komoditi tersebut karena terintegrasi dengan pengembangan koridor
4. Infrastruktur yang dibangun dapat dimanfaatkan Kabupaten Dharmasraya dalam pembangunannya
5. Terdapat semakin banyak alternatif sistem konektivitas pengembangan ekonomi baik ke Barat (Padang) maupun ke Timur (Riau dan Jambi)

serta ke selatan (Jambi dan Sumatera selatan), yang akan membawa konsekuensi semakin beragamnya pilihan jalur pemasaran hasil produksi Kabupaten Dharmasraya baik berupa bahan mentah dan bahan olahan (industri)

Dengan demikian **peluang** yang dapat dimanfaatkan dari perencanaan Pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera adalah :

1. Peluang pengembangan komoditi unggulan yang selaras dengan fokus utama pengembangan sektor di Koridor Ekonomi Sumatera. Dalam hal ini agar bermanfaat bagi seluruh Masyarakat Kabupaten Dharmasraya maka dengan karakteristik komoditi sawit yang oligopoli (banyak dikuasai oleh beberapa perusahaan besar), maka kebijakan pengembangan perkebunan yang lebih berpihak kepada masyarakat akan lebih membawa dampak yang besar bagi kesejahteraan di wilayah Kabupaten Dharmasraya.
2. Peluang pengembangan industri yang saling terkait dalam satu pohon industri berbasis komoditi tertentu. Dengan demikian Kabupaten Dharmasraya bisa mengembangkan industri berbasis Kelapa sawit, karet (maupun kakao) dengan alternatif jenis industri seperti terlihat pada gambar pohon industri sawit dan karet. Kabupaten Dharmasraya berpeluang mempunyai kawasan industri terpadu.

Penjelasan 1 dan 2

Relevant market tandan buah segar (sawit) pada dasarnya sangat dibatasi oleh sifat dari komoditi bersangkutan, diantaranya batasan pasar adalah dalam jarak tempuh maksimal 100 km atau ongkos transpor tidak melebihi dari Rp 70/kg. Hal ini dikarenakan komoditas kelapa sawit menghendaki agar TBS yang dipanen harus segera diolah dalam waktu kurang dari 24 jam, lebih dari itu maka berpengaruh terhadap kualitasnya. Dengan asumsi per 6.000 ha lahan sawit membutuhkan kapasitas pabrik pengolahan 30 ton TBS/jam, maka dengan luasan lahan sawit di Indonesia saat ini yang mencapai 5,9 juta ha membutuhkan PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dengan total kapasitas 29.860 ton TBS/jam. Pada saat ini kapasitas pabrik kelapa sawit yang terpasang diperkirakan baru mencapai 24.268 ton TBS/jam

(PKS-TK (tanpa kebun) kurang lebih, sebanyak 200 unit dengan total kapasitas diperkirakan mencapai 6.000 ton/jam; sedangkan PKS terintegrasi (berkebun) kurang lebih sebanyak 420 unit dengan total kapasitas diperkirakan 18.268 ton/jam). Dengan demikian dengan asumsi-asumsi sebagaimana tersebut diatas, maka kebutuhan kapasitas pabrik kelapa sawit masih kekurangan 5.592 ton TBS/jam atau setara dengan 186 unit PKS dengan kapasitas 30 ton TBS/jam. (disadur dari buku Evaluasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit oleh Komisi Pengawas Pesaingan Usaha Republik Indonesia 2008)

Sebagai salah satu komoditi industri, produksi karet sangat tergantung pada teknologi dan manajemen yang diterapkan dalam sistem dan proses produksinya. Produk industri karet perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang senantiasa berubah. Status industri karet Indonesia akan berubah dari pemasok bahan mentah menjadi pemasok barang jadi atau setengah jadi yang bernilai tambah lebih tinggi dengan melakukan pengeolahan lebih lanjut dari hasil karet. Kesemuanya ini memerlukan dukungan teknologi industri yang lengkap, yang mana diperoleh melalui kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi yang dibutuhkan. Indonesia (disadur dari buku gambaran sekilas karet oleh Departemen Perindustrian 2009).

3. Peluang pemasok pangan. Kabupaten Dharmasraya yang memiliki kawasan budidaya yang luas didukung dengan sumber daya air (irigasi) yang memadai dan memungkinkan Kabupaten Dharmasraya sebagai pemasok pangan bagi pusat kawasan koridor (Riau dan Jambi). Potensi luas pengairan irigasi Batang Hari mencapai 18.500 Ha.
4. Peluang pengembangan SDM dan sumber Inovasi dengan meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan tinggi, kejuruan, dan pelatihan terutama untuk yang terkait dengan pengembangan sektor pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian sehingga sektor pendidikan dapat saling terkait (*link and match*) dengan pengembangan ekonomi Kabupaten Dharmasraya. Dalam hal ini Kabupaten Dharmasraya berpeluang membuka sekolah

kejuruan tertentu, balai penelitian, kebun plasma nutfah bagi kepentingan riset (oleh Perguruan tinggi, dan lembaga riset) (termasuk riset dasar) , bengkel industri dll, sehingga Kabupaten Dharmasraya dapat menjadi sumber inovasi dan pengembangan SDM.

5. Peluang Integrasi pembangunan sektor pariwisata unggulan terutama terkait dengan kawasan bersejarah Dharmasraya pada kawasan di sekitar DAS Batanghari.
6. Peluang merubah struktur ekonomi Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan target nasional sangat memungkinkan selama 20 tahun kedepan yaitu adanya perubahan komposisi sumbangan sektor perekonomian yang saat ini masih didominasi oleh sektor primer menjadi struktur ekonomi yang lebih menyerupai negara maju yaitu ditandai dengan meningkatnya porsi sektor sekunder dan tersier

3.3. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN TERAKAIT DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA

3.3.1. Tunjauan Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penataan ruang Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat berdasarkan RPJPN, RPJMN, RTRWN dan kebijakan yang terdapat dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2025.

3.3.1.1. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025

Kebijakan yang terkait dengan penataan ruang dalam RPJPN yaitu termuat dalam arah pembangunan jangka panjang Sistem Perkotaan Nasional yaitu:

1. Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju

- a. Peran pemerintah akan lebih difokuskan pada perumusan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, sementara peran swasta dalam

penyediaan sarana dan prasarana akan makin ditingkatkan terutama untuk proyek-proyek yang bersifat komersial.

- b. Pembangunan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial (*social goods*) dan sumber daya ekonomi (*economic goods*) yang seimbang melalui pengelolaan yang terpadu, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah;
- d. Pembangunan pos dan telematika diarahkan untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi (*knowledge-based society*) melalui penciptaan landasan kompetisi jangka panjang penyelenggaraan pos dan telematika dalam lingkungan multioperator;
- e. Pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana energi untuk meningkatkan akses dan pelayanan konsumen terhadap energi;
- f. Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan

- a. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setiap wilayah, serta memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan.
- b. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi

yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi.

- c. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain.
- d. Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.
- e. Pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil diseimbangkan pertumbuhannya dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional.
- f. Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah ditingkatkan, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai ‘motor penggerak’ pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya maupun dalam melayani kebutuhan warga kotanya.
- h. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis (hasil produksi wilayah perdesaan merupakan backward linkages dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’.
- i. Pembangunan perdesaan didorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja, terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian dan kelautan;
- j. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan.
- k. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.

- l. Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta kapasitas lembaga legislatif daerah.
- m. Peningkatan kerja sama antardaerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah;
- n. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya;
- o. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi;

Setiap sasaran pokok dalam delapan misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan dan skala prioritas utama. Memasuki **RPJM ke 3 (2015 – 2019)**, pada tahap ini yang akan dicapai yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan unggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan iptek (lihat **Gambar 3.3**).

Gambar 3.3
Pentahapan Pembangunan dalam RPJPN 2005 – 2025



3.3.1.2. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024

Pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 yang terkait dengan Pembangunan keruangan dan daerah secara nasional dapat dilihat dari visi, misi dan strategi pembangunan selama 5 tahun tersebut. Visi

pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada Gambar 1.2.



1. Kebijakan Terkait Tata Ruang

Pada RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan terkait dengan penataan ruang lebih pada kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 yaitu **Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah**, melalui strategi pembangunan:

- a. Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana untuk menjamin perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang antara lain melalui: (i) peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR; (ii) penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional; dan (iii) penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui: (i) sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi; (ii) penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral; dan (iii) penetapan deliniasi batas wilayah adat;
- c. Penyediaan tanah untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah; dan peningkatan pelayanan pertanahan melalui pelayanan modern berbasis digital dan penerimaan PNS petugas ukur pertanahan; dan
- d. Penguatan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko perubahan iklim dan bencana; dan meningkatkan ketangguhan menghadapi perubahan iklim dan bencana terutama di pusat-pusat pertumbuhan wilayah, kawasan perkotaan dan kota metropolitan antara lain melalui: (i) pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim; (ii) pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan; (iii) pembangunan budaya sadar bencana, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat; (iv) pemenuhan standar pelayanan minimal kebencanaan melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, masyarakat, dan logistik kebencanaan terutama di kawasan strategis nasional yang memiliki risiko bencana tinggi; (v)

pengembangan sistem peringatan dini multiancaman bencana; (vi) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana; (vii) peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana pada fase prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana; (viii) peningkatan investasi untuk mitigasi dan pengurangan risiko bencana; (ix) perluasan dan penguatan kerjasama dan kemitraan multipihak dan multisektor dalam mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; (x) peningkatan upaya penanganan abrasi pantai yang dapat mengancam terjadinya pergeseran batas wilayah. Selain itu, kebijakan pembangunan wilayah tahun 2020-2024 dijabarkan ke dalam tujuh (7) wilayah pembangunan, yaitu: Wilayah Papua, Wilayah Maluku, Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Sulawesi, Wilayah Kalimantan, Wilayah Jawa-Bali dan Wilayah Sumatera, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau untuk menjamin kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor dengan memperhatikan karakter geografis, potensi wilayah, karakteristik nilai-nilai sosial, budaya dan adat daerah, daya dukung lingkungan, serta risiko bencana di setiap wilayah.

2. Pembangunan Perkotaan

Isu urbanisasi, kesenjangan antara kota-kota Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta kesenjangan antara desa dan kota merupakan isu strategis dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan. Tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan yang mencapai 2,18 persen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan di perdesaan yang hanya 0,64 persen rata-rata pertahunnya (BPS, 2013). Kota-kota metropolitan yang sebagian besar berada di Jawa (15% dari jumlah kota otonom) menguasai 28% PDRB Nasional, sementara kota-kota sedang di luar Jawa (56% dari jumlah kota otonom) hanya berkontribusi 6%. Selain isu urbanisasi, kota-kota di Indonesia belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional, belum memiliki ketahanan sosial budaya dan lingkungan, yang merupakan aspek penting dalam persaingan global jangka panjang.

Sasaran utama pembangunan perkotaan, yaitu:

1. Pembangunan 5 Kawasan Metropolitan baru di luar Pulau Jawa

- Bali sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan menjadi pusat investasi dan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya guna mempercepat pemerataan pembangunan di luar Jawa;
- 2. Peningkatan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan di 7 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada untuk diarahkan sebagai pusat kegiatan berskala global guna meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi.
- 3. Pengembangan sedikitnya 20 kota otonom di luar Pulau Jawa – Bali khususnya di KTI yang diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) arus urbanisasi ke Pulau Jawa yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya serta menjadi percotohan (*best practices*) perwujudan kota berkelanjutan;
- 4. Pembangunan 10 kota baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa – Bali yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah serta diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa-Bali.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan diarahkan untuk mewujudkan kota-kota berkelanjutan dan berdaya saing, melalui pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa, sekaligus mengembangkan kota layak huni, kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, serta kota cerdas, berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi, dan budaya lokal. Untuk itu, arah kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan tahun 2015-2019 adalah:

1. **Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)** dengan: (a) Mendorong kawasan perkotaan metropolitan baru sebagai sentra produksi pengolahan barang dan jasa untuk melayani KTI serta memantapkan peran dan fungsi kawasan metropolitan yang sudah ada untuk menjadi pusat berskala global; (b) Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan antar pulau di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota otonom prioritas diluar Pulau Jawa – Bali yang terintegrasi dengan simpul-simpul transportasi dan mengoptimalkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan jalur tol laut;

2. **Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)** untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni di 12 kawasan perkotaan metropolitan, 20 kota otonom prioritas dan 10 kota baru publik diluar Pulau Jawa – Bali dengan: (a) Menyediakan sarana dan prasarana dasar perkotaan sesuai dengan tipologi, fungsi dan peran kotanya; (b) Menyediakan dan meningkatkan sarana ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan jasa termasuk perbaikan pasar tradisional, koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); (c) Meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya; (d) Menyediakan sarana permukiman beserta sarana parasananya yang layak dan terjangkau; (e) Mengembangkan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan multimoda sesuai dengan tipologi kota dan kondisi geografisnya; (f) serta Meningkatkan keamanan kota melalui pencegahan, penyediaan fasilitas dan sistem penanganan kriminalitas dan konflik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
3. **Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana** dengan: (a) Menata, mengelola, dan memanfaatkan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan serta ramah lingkungan; (b) Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana (*urban resilience*); (c) Menyediakan sarana prasarana yang berorientasi pada konsep hijau dan berketahanan, antara lain: *green openspace* (ruang terbuka hijau), *greenwaste* (pengelolaan sampah dan limbah), *green water* (efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan), *green transportation* (transportasi ramah lingkungan), *green energy* (pemanfaatan sumber energi yang ramah lingkungan dan terbarukan), serta *green economy* (pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan);
4. **Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal** dengan: (a) Mengembangkan perekonomian melalui pencitraan kota (*city branding*) yang mendukung pencitraan bangsa (*nation branding*); (b) Menyediakan sarana prasarana dan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); (c) Membangun modal sosial dan kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif.

5. **Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan,** dengan: (a) Mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalam birokrasi pemerintahan kota yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat; (b) Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan inovatif serta aparatur pemerintah dalam mengelola dan mewujudkan Kota Berkelanjutan; (c) Menyederhanakan proses perijinan dan pelayanan publik bagi masyarakat dan para pelaku usaha; (d) Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota dan antara kota-kabupaten, baik dalam negeri dan luar negeri (*sister city*); (e) Membentuk dan Memperkuat status Badan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perkotaan Metropolitan termasuk Jabodetabek; (f) Mengembangkan dan menyediakan basis data informasi dan peta perkotaan berskala besar yang terpadu dan mudah diakses; serta (g) Meningkatkan peran aktif swasta, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan asosiasi profesi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan pembangunan Kota Berkelanjutan

3. **Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa**

Sasaran peningkatan keterkaitan desa-kota adalah terwujudnya 39 pusat pertumbuhan baru, mencakup: 27 pusat tersebar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan 12 pusat tersebar di Kawasan Barat Indonesia (KBI).

Arah kebijakan peningkatan keterkaitan perkotaan dan perdesaan bertujuan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi. Kebijakan tersebut dijabarkan melalui strategi sebagai berikut:

1. Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau dengan: (a) mempercepat pembangunan sistem, sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi antara laut, darat, dan udara untuk memperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal; (b) menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi antar wilayah; (c) mempercepat pemenuhan suplai energi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri.

2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya kawasan agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi.
3. Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi kepada keterkaitan kota-desa dengan: (a) mengembangkan sistem perdagangan antar daerah yang efisien; (b) Meningkatkan peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah; (c) mengembangkan kerjasama antardaerah khususnya di luar Jawa-Bali dan kerjasama pemerintah-swasta; (d) mengembangkan forum dialog antar stakeholder yang mendorong perwujudan kerjasama; (e) mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuat kemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal

4 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Jumlah desa berkembang dengan pesat, dari 72.944 desa pada tahun 2012 menjadi 74.093 desa tahun 2014. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.

Sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dan kawasan perdesaan, termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, dan pulau-pulau kecil terluar, tahun 2015-2019 adalah:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi: (a) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan fasilitas permukiman; (b) meningkatkan ketersediaan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan; (c) meningkatkan ketersediaan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan; (d) meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi; dan (e) meningkatkan

ketersediaan prasarana pengairan, listrik dan telekomunikasi.

2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi, melalui strategi:
(a) fasilitasi pengelolaan BUMDesa serta meningkatkan ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pasca panen, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa;
(b) fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan (c) meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna.
3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi melalui strategi: (a) mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan; (b) memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat; (c) mengembangkan kapasitas dan pendampingan kelembagaan kemasyarakatan desa dan kelembagaan adat secara berkelanjutan; (d) meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa; (e) menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan; dan (f) meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa.
4. Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan dengan strategi: (a) konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga; (b) memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa, termasuk penyusunan PP Sistem Keuangan Desa; (c) memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap; (d) mempersiapkan Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.

5. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan melalui strategi: (a) meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam (i) perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa; (ii) pengelolaan aset dan keuangan desa; (iii) penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital; (b) Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh desa, kelurahan, dan kecamatan; (c) meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa; (d) mengembangkan kerjasama antar desa; (e) melaksanakan penataan desa; dan (f) mengembangkan pusat informasi desa/balai rakyat.
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi melalui strategi: (a) menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan; (b) menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi; (c) menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan; (d) menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan; (e) menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang *shareholding* antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam; (f) menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola *shareholding* melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham; (g) merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.

7. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota dengan strategi:
 - (a) mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata;
 - (b) meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah;
 - (c) mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa, khususnya di luar Jawa-Bali; dan
 - (d) membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi;
 - (e) membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan;
 - (f) mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.

5. Pengembangan Kawasan Strategis.

Sasaran pembangunan kawasan strategis periode 2015-2019 adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di masing-masing pulau dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk di antaranya: 15 KEK, 14 Kawasan Industri baru, 4 KPBPB dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah pinggiran. Dengan demikian diharapkan berkurangnya kesenjangan pembangunan wilayah antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan KTI. Hal ini dicerminkan dengan peningkatan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara dengan sasaran kontribusi PDRB KTI meningkat dari sekitar 20 persen (2014) menjadi minimal 22 persen terhadap PDB pada tahun 2019. Dengan demikian, diharapkan kondisi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di KTI.

Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah akan mengembangkan

potensi dan keunggulannya, melalui pengembangan industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata.

Upaya tersebut perlu disertai dengan memberikan *captive budget* APBN belanja modal untuk percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Belanja modal ini diharapkan akan menyuntikkan pembangunan infrastruktur di kawasan timur sehingga dapat mendorong investasi lebih cepat. Jika investasi dapat digeser ke kawasan timur, maka pemerataan antarwilayah lebih mudah dicapai. Strategi yang akan dilakukan dalam pengembangan kawasan strategis tersebut adalah:

1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah

Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan, baik yang telah ada (Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus) maupun yang baru, terutama di wilayah koridor ekonomi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Pada pusat-pusat pertumbuhan tersebut akan dibangun 13 kawasan industri baru yang menjadi keunggulannya, terutama yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan banyak kesempatan kerja. Selain itu, akan dilakukan pula percepatan pembangunan ekonomi nasional berbasis maritim (kelautan) di kawasan pesisir dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa kemaritiman, yaitu peningkatan produksi perikanan; pengembangan energi dan mineral kelautan; pengembangan kawasan wisata bahari; dan kemampuan industri maritim dan perkapalan.

2. Percepatan Pembangunan Konektivitas

Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur di wilayah pertumbuhan, antar wilayah pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi atau antar pulau melalui percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, kereta api, bandara, jalan, informasi dan telekomunikasi, serta pasokan energi. Tujuan penguatan konektivitas adalah untuk (a) menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan melalui *inter-modal supply chained system*; (b) memperluas pertumbuhan ekonomi dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke

wilayah belakangnya (*hinterland*) (c) menyebarkan manfaat pembangunan secara luas melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan. Upaya pembangunan konektivitas tersebut antara lain akan membangun 2.650 kilometer jalan arteri dan 1.000 kilometer jalan tol, membangun 3.258 kilometer jalur kereta api, mengembangkan 24 pelabuhan untuk mendukung tol laut, 15 bandara baru dan mengembangkan bandara yang ada, pengembangan 9 bandara untuk pelayanan kargo udara, modernisasi sistem pelayanan navigasi penerbangan dan pelayaran, membangun Bank Pembangunan dan Infrastruktur, serta mendorong BUMN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

3. Peningkatan Kemampuan SDM dan Iptek

Peningkatan pengembangan kemampuan SDM dan Iptek dilakukan melalui penyediaan SDM yang memiliki kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan industri di masing-masing pusat-pusat pertumbuhan di daerah. Membangun SMK-SMK dan politeknik dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini. Selain itu, akan dilakukan pembangunan *Science and Technology Park* dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan berinovasi untuk meningkatkan daya saing, serta mengoptimalkan interaksi dan pemanfaatan sumber daya universitas, lembaga litbang, dan dunia usaha. Untuk itu, akan ditingkatkan anggaran riset untuk mendorong inovasi teknologi.

4. Regulasi dan Kebijakan

Dalam rangka mempermudah proses pembangunan, Pemerintah akan melakukan deregulasi (*debottlenecking*) peraturan-peraturan yang menghambat pengembangan investasi dan usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi, melalui: (i) mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan investasi, (ii) menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik di tingkat pusat dan daerah, maupun antara sektor/lembaga, (iii) merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah strategi, dan (iv) menyusun peraturan untuk memberikan insentif bagi pengembangan investasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

5. Peningkatan Iklim Investasi dan iklim usaha

Dalam rangka mempermudah dan memperlancar proses kemudahan berusaha dan berinvestasi, perlu dilakukan melalui: (i) penyederhanaan prosedur investasi dan prosedur berusaha di kawasan strategis, (ii) peningkatan efisiensi logistik di dalam kawasan strategis dan antar wilayah, (iii) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kawasan Strategis dengan mempercepat pelimpahan kewenangan perijinan dari Kepala Daerah kepada Kepala PTSP (iv) meningkatkan efektivitas pelaksanaan KPS terutama dalam rangka penyediaan infrastruktur dan energi untuk mendukung pengembangan kawasan strategis, (v) meningkatkan dan menggali potensi investasi kawasan strategis (vi) membatalkan perda bermasalah untuk meningkatkan kepastian berusaha di kawasan strategis, (vii) menerapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dengan tetap mempertimbangkan peningkatan produktivitas untuk menarik minat investor ke kawasan strategis; dan (viii) memberikan insentif fiskal dan non fiskal khusus untuk kawasan strategis dalam rangka yang dapat mendorong investasi sektor pengolahan yang memproduksi bahan baku untuk industri domestik dan sektor industri yang mengolah sumber daya alam.

7. Pengembangan Kawasan Perbatasan

Pengembangan kawasan perbatasan negara yang selama ini dianggap sebagai pinggiran negara, diarahkan menjadi halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri: (i) pendekatan keamanan (*security approach*), dan (ii) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*), yang difokuskan pada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi.

8. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal dan Reforma Agraria

Sasaran yang hendak dicapai dalam rangka distribusi hak atas tanah petani adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan melakukan redistribusi tanah dan legalisasi aset.
 - a. Identifikasi dan inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebanyak 18 juta bidang atau sedikitnya mencapai 9 juta ha;
 - b. Identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha;
 - c. Identifikasi tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya, tanah terlantar, dan tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, yang berpotensi sebagai TORA sedikitnya sebanyak 1 juta ha; dan
 - d. Identifikasi tanah milik masyarakat dengan kriteria penerima Reforma Agraria untuk legalisasi aset sedikitnya sebanyak 3,9 juta ha.
2. Pemberian hak milik atas tanah (reforma aset) yang meliputi redistribusi tanah dan legalisasi aset sebanyak 9 juta ha dengan rincian:
 - (i) redistribusi tanah sedikitnya sebanyak 4,5 juta ha yang meliputi tanah pada kawasan hutan yang dilepaskan, dan tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya dan tanah terlantar; dan
 - (ii) legalisasi aset sedikitnya sebanyak 4,5 juta ha, yang meliputi tanah transmigrasi yang belum dilegalisasi dan legalisasi aset (sertifikasi) masyarakat dengan kriteria penerima reforma agraria. Khusus tahun 2015, sasarannya mencapai 100.000 Ha.

Arah kebijakan yang diambil adalah reforma agraria yang dilakukan melalui redistribusi tanah, legalisasi aset (sertifikasi tanah), dengan sekaligus dilengkapi dengan bantuan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan terutama petani, nelayan, usaha kecil menengah (UKM), dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Upaya tersebut dapat dicapai dengan strategi meliputi: (i) koordinasi lokasi redistribusi tanah dan legalisasi aset dengan program pemberdayaan masyarakat; (ii) pengembangan teknologi pertanian dan pengolahan hasil pertanian; (iii) pembentukan dan penguatan lembaga keuangan mikro; dan (iv) membangun koneksi antara usaha petani, dan UKM dengan dunia industri.

3.3.2. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional Tahun 2008 - 2028

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) maka Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota harus mengacu pada RTRWN tersebut. Tinjauan kebijakan RTRW Nasional ini terdiri atas tinjauan kebijakan rencana struktur tata ruang dan rencana pola ruang yang terkait dan mempengaruhi terhadap Kabupaten Dharmasraya.

3.3.2.1. Arahana Pengembangan Tata Ruang Nasional

Rencana struktur ruang mencakup penetapan sistem perkotaan (sistem pusat-pusat permukiman) dan sistem jaringan prasarana nasional (transportasi, energi, telekomunikasi dan sumber daya air). Terkait dengan penetapan sistem pusat permukiman dalam RTRWN, khususnya untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat dapat dikutip sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sistem Perkotaan Nasional Menurut RTRWN
di Provinsi Sumatera Barat

Provinsi	PKN	PKW
Sumatera Barat	Kawasan Perkotaan Padang-Lubuk Alung-Pariaman (Palapa)	Pariaman Sawahlunto Muarasiberut Bukittinggi Solok Payakumbuh Tuapejat

Sumber : Lampiran II PP No 13 Tahun 2017 tentang perubahan Atas PP nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN.

Berdasarkan tabel tersebut, PKN ditetapkan di Kawasan Perkotaan Padang-Lubuk Alung-Pariaman dan terdapat 7 kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah). Salah satunya adalah Kawasan perkotaan Sawahlunto dan Solok yang merupakan kawasan perkotaan terdekat dengan wilayah Kabupaten Dharmasraya. Dalam dokumen RTRW Nasional tersebut, Kabupaten Dharmasraya sendiri tidak atau belum ditetapkan dalam

sistem perkotaan nasional. Orientasi pelayanan Kabupaten Dharmasraya dapat dilayani oleh Kota Sawahlunto dan Kota Solok sebagai PKW yang memiliki kriteria sebagai kawasan perkotaan yang berpotensi menjadi pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, termasuk wilayah Kabupaten Dharmasraya.

Sedangkan untuk jaringan prasarana transportasi Nasional, terdapat jaringan jalan nasional arteri primer yang menghubungkan Kota Padang dengan kota-kota di wilayah Selatan Pulau Sumatera dan Jawa, dimana ruasnya melintasi Kabupaten Dharmasraya. Hal tersebut berpengaruh terhadap kemudahan/aksesibilitas yang menghubungkan wilayah Kabupaten Dharmasraya dengan Kawasan Perkotaan Padang sebagai PKN, Kota Solok dan Kota Sawahlunto sebagai PKW.

3.3.2.2. Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang dalam RTRWN terdiri atas kawasan lindung nasional dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional (kawasan andalan). Untuk kawasan lindung nasional menurut RTRWN yang ditetapkan di wilayah Kabupaten Solok adalah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Selain itu pula TNKS juga sekaligus merupakan Kawasan Strategis Nasional yang dipandang dari sudut kepentingan lingkungan hidup. Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat ini secara administratif terletak pada beberapa wilayah provinsi, meliputi Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat sendiri.

Taman Nasional ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam;
- b. memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologi secara alami;
- c. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh;

- d. memiliki paling sedikit satu ekosistem yang terdapat di dalamnya yang secara materi atau fisik tidak boleh diubah baik oleh eksploitasi maupun pendudukan manusia; dan
- e. memiliki keadaan alam yang asli untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam.

Sedangkan untuk kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional dalam RTRWN kemudian ditetapkan sebagai Kawasan Andalan Nasional. Kawasan ini dikatakan sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis nasional meliputi kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.

Berkaitan dengan rencana pola ruang nasional tersebut, maka Kabupaten Dharmasraya merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat. Untuk lebih jelasnya Rencana Pola Ruang Nasional dapat dilihat pada Gambar 3.3.

3.3.2.3. Rencana Wilayah Sungai

Kabupaten Dharmasraya termasuk Wilayah Sungai Batang Hari yang merupakan wilayah sungai lintas provinsi (Jambi – Sumatera Barat). Kabupaten Dharmasraya merupakan bagian dari hulu Sungai Batang Hari.

Gambar 3.2



Gambar 3.3



3.3.3. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera

RTR Pulau Sumatera merupakan penjabaran struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang Pulau Sumatera. RTR Pulau Sumatera digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1 : 500.000. RTR Pulau Sumatera disusun berdasarkan kebijaksanaan berikut:

- (1) Memantapkan interaksi antar-kawasan pesisir timur, kawasan tengah, dan kawasan pesisir barat Sumatera melalui pengembangan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan transportasi udara lintas Sumatera yang handal;
- (2) Mendorong berfungsinya pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Sumatera;
- (3) Mengembangkan akses bagi daerah terisolir dan pulau-pulau kecil di pesisir barat dan timur Sumatera sebagai sentra produksi perikanan, pariwisata, minyak dan gas bumi ke pusat kegiatan industri pengolahan serta pusat pemasaran lintas pulau dan lintas negara;
- (4) Mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 40% dari luas Pulau Sumatera dalam rangka mengurangi resiko dampak bencana lingkungan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan asset-asset sosial-ekonominya yang berbentuk prasarana, pusat permukiman maupun kawasan budidaya;
- (5) Mengembangkan komoditas unggulan wilayah yang memiliki daya saing tinggi melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah provinsi dalam pengelolaan dan pemasarannya dalam rangka mendorong kemandirian akses ke pasar global dengan mengurangi ketergantungan pada negara-negara tetangga;
- (6) Menghindari konflik pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan lintas wilayah meliputi lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten dan kota;
- (7) Mempertahankan dan melestarikan budaya lokal dari pengaruh negatif globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia;
- (8) Memantapkan keterkaitan antara kawasan andalan, kawasan budidaya lainnya, berikut kota-kota pusat-pusat kegiatan didalamnya dengan kawasan-kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antar pulau di

wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik dan kawasan internasional lainnya.

A. Strategi Pemanfaatan Ruang

- (1) Strategi pemanfaatan ruang Pulau Sumatera diwujudkan dalam RTR Pulau Sumatera yang berisi:
 - a. Strategi pengembangan struktur ruang;
 - b. Strategi pengelolaan pola pemanfaatan ruang.
- (2) Strategi pengembangan struktur ruang mencakup:
 - a. Strategi pengembangan sistem pusat permukiman;
 - b. Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.
- (3) Strategi pengelolaan pola pemanfaatan ruang mencakup:
 - a. Strategi pengelolaan ruang kawasan lindung;
 - b. Strategi pengelolaan ruang kawasan budidaya.
- (4) Strategi perwujudan rencana tata ruang dituangkan dalam indikasi program pembangunan. Indikasi program pembangunan menurut prioritas penanganannya diklasifikasikan ke dalam indikasi program pembangunan prioritas tinggi, prioritas sedang, dan prioritas rendah, yaitu :
 - a. Indikasi program pembangunan prioritas tinggi dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pertama.
 - b. Indikasi program pembangunan prioritas sedang dan prioritas rendah sebagaimana dapat dilaksanakan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun pertama.
- (5) Strategi Pengembangan Sistem Pusat Permukiman
- (6) Pengembangan sistem pusat permukiman di Pulau Sumatera ditekankan pada terbentuknya fungsi dan hirarki pusat permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (7) Sistem pusat permukiman meliputi PKN, PKW dan PKL sebagai satu kesatuan sistem yang berhirarki.
- (8) Dalam rangka mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara, dikembangkan PKSN.

Pengembangan PKN di Pulau Sumatera meliputi upaya untuk:

- (1) Mendorong pengembangan kota Lhokseumawe, Dumai dan Batam di wilayah Timur dan **Kota Padang** di wilayah Barat **sebagai pusat pelayanan primer;**
- (2) Mengendalikan pengembangan kawasan perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang, Bandar Lampung dsk, dan Palembang dsk, sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya;
- (3) Mendorong pengembangan kota Pekanbaru dan Jambi sebagai pusat pelayanan sekunder.

Pengembangan PKW di Pulau Sumatera meliputi upaya untuk:

- (1) Mendorong pengembangan kota-kota Takengon, Banda Aceh, Sidikalang, Tebingtinggi, Pematang Siantar, Balige, Rantau Prapat, Kisaran, Padang Sidempuan, Pariaman, Bagan Siapiapi, Bangkinang, Bengkalis, Tembilahan, Siak Sri Indrapura, Rengat, Tanjung Balai Karimun, Pasir Pangarayan, Tanjung Pinang, Taluk Kuantan, Terempa, Daik Lingga, Dabo/Singkep, Muara Bulian, Sarolangun, Muara Bungo, Kuala Tungkal, Muara Enim, Lahat, Kayuagung, Sekayu, Pangkalpinang, Muntok, Tanjung Pandan, Manggar, Manna, Muko Muko, Baturaja, Prabumulih, Metro, Kalianda, Menggala, Kota Agung, dan Kotabumi;
- (2) Mengendalikan pengembangan kota-kota Sabang, Meulaboh, Langsa, Sibolga, Gunung Sitoli, Muarasiberut, Sawahlunto, Bukittinggi, Lubuk Linggau, Bengkulu dan Liwa sebagai pusat pelayanan sekunder sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

Pengembangan PKL di Pulau Sumatera meliputi upaya untuk:

- (1) PKL di Pulau Sumatera ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN.
- (2) Pengembangan kota-kota PKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan sistem pusat permukiman di Pulau Sumatera.

Pengembangan PKSN di kawasan perbatasan negara merupakan upaya untuk mendorong pengembangan Kota Sabang, Medan, Tanjung Balai, Dumai, Batam, Ranai, dan Tanjung Pinang.

B. Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Strategi Pengembangan jaringan prasarana Pulau Sumatera meliputi:

- (1) Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat, yang terdiri dari jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, serta jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan;
- (2) Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut yang terdiri dari jaringan prasarana dan jaringan pelayanan;
- (3) Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara yang terdiri dari bandar udara dan ruang lalu lintas udara;
- (4) Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi dan Tenaga Listrik;
- (5) Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air yang terdiri dari air permukaan dan air bawah tanah;
- (6) Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Perkotaan yang terdiri dari sistem jaringan air bersih, air limbah, drainase, persampahan, jalan kota, dan telekomunikasi.

Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana

Untuk lebih jelasnya akan di uraikan sebagai berikut :

A. Sistem Jaringan Transportasi Darat

a. Sistem Jaringan Jalan

- Membuka akses daerah terisolir dan mengatasi kesenjangan pembangunan antara Pulau Sumatera bagian barat dan tengah yang relatif tertinggal dengan wilayah bagian Timur yang relatif berkembang;
- Meningkatkan aksesibilitas dari kawasan-kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya ke tujuan-tujuan pemasaran, baik ke kawasan ekonomi sub-regional ASEAN, kawasan Asia Pasifik maupun ke kawasan internasional lainnya;

- Mendukung peningkatan pemanfaatan potensi unggulan wilayah secara optimal, yang diikuti dengan meningkatnya daya saing produk-produk unggulan di Sumatera;
- Mendukung misi pengembangan Pulau Sumatera untuk pengembangan sistem kota-kota yang terpadu melalui pengintegrasian pusat-pusat kota di wilayah pesisir, baik industri, pertambangan, maupun pariwisata serta kota-kota agropolitan, baik kehutanan, pertanian maupun perkebunan dengan jaringan jalan di Sumatera;
- Mendorong berfungsinya jaringan jalan lintas Pulau Sumatera secara bertahap dengan urutan prioritas adalah Lintas Timur, Lintas Tengah, dan Lintas Barat, serta jalan-jalan pengumpan yang menghubungkan jalan-jalan Lintas Sumatera;
- Mewujudkan keterpaduan sistem transportasi wilayah Sumatera Nasional, dan subregional ASEAN;
- Mewujudkan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan sistem jaringan transportasi lainnya;
- Mengembangkan terminal penumpang tipe A sebagai simpul jaringan transportasi jalan pada kota-kota yang berfungsi sebagai PKN atau kota-kota lain yang memiliki permintaan tinggi untuk pergerakan penumpang antar-kota antar-provinsi.

Pembangunan jaringan Jalan Lintas Tengah dengan prioritas sedang yang menghubungkan kota-kota: Bakauheni – Kalianda – Bandar Lampung – Bandar Jaya - Kota Bumi - Bukit Kemuning – Blambangan Umpu – Baturaja – Muara Enim – Lahat - Lubuk Linggau – Muara Bungo – Solok – Bukittinggi – Kotanopan – Panyabungan – Padang Sidempuan – Tarutung – Sidikalang – Kutacane – Blang Kejeren - Takengon – Geumpang – Keumala - Jantho - Seulimeum - Banda Aceh;

b. Sistem Jaringan Kereta Api

- Mengembangkan jaringan transportasi kapasitas tinggi untuk angkutan penumpang dan barang, khususnya untuk produk

komoditas berskala besar, berkecepatan tinggi, berbiaya murah, dengan energi yang rendah;

- Mendukung pengembangan sistem kota-kota di Pulau Sumatera yang terpadu melalui pengintegrasian kota-kota di wilayah pesisir, baik industri, pertambangan, maupun pariwisata serta kota-kota agropolitan, baik kehutanan, pertanian maupun perkebunan.
- Mewujudkan keterpaduan sistem transportasi wilayah Sumatera, Nasional, dan subregional ASEAN.
- Mewujudkan keterpaduan sistem jaringan kereta api dengan sistem jaringan transportasi lainnya.
- Mengembangkan stasiun kereta api sebagai simpul jaringan jalur kereta api diarahkan pada kota-kota PKN dan PKW.

Pembangunan **sistem jaringan dengan prioritas rendah** pada jalur-jalur:

- Sibolga – Padang Sidempuan – Rantau Prapat,
- Pematang Siantar – Tebing Tinggi,
- Kisaran – Tanjung Balai, Betung – Sekayu,
- Sengeti – Muara Sabak, Bengkulu – Tebing Tinggi, Padang – Padang Panjang – Solok – Muaro,
- Muaro – Taluk Kuantan – Rengat – Kuala Enok,
- Muaro Bungo – Jambi,
- Muara Enim – Prabumulih – Kertapati – Palembang, dan
- Palembang – Tanjung Api-api.

B. Sistem Jaringan Prasarana Energi dan Tenaga Listrik

- a. Mengembangkan sistem jaringan listrik interkoneksi Pulau Sumatera;
- b. Mengatasi ketidakseimbangan antara pasokan dengan permintaan energi dan tenaga listrik di Pulau Sumatera, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang;
- c. Melayani pusat-pusat permukiman, pusat produksi, dan distribusi dalam kawasan andalan;
- d. Mendorong pemanfaatan sumber energi terbarukan meliputi energi biomassa, mikrohidro, dan panas bumi sebagai alternatif sumber energi masa depan;

- e. Mengembangkan sistem jaringan energi dan tenaga listrik pada kawasan tertinggal dan terisolir, termasuk kepulauan dan gugusan pulau-pulau kecil;
- f. Mengembangkan sistem jaringan prasarana energi dan tenaga listrik yang selaras dengan pengembangan kawasan budidaya dan pusat-pusat permukiman;
- g. Mengembangkan sistem jaringan prasarana energi dan tenaga listrik bertegangan tinggi yang diupayakan untuk menghindari kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan dengan tingkat kepadatan tinggi.

C. Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air

- a. Menjamin kelestarian fungsi sarana dan prasarana sumber daya air melalui pengamanan kawasan-kawasan tangkapan air;
- b. Menyediakan prasarana air baku untuk menunjang pengembangan sentra-sentra pangan, kawasan perkebunan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan industri dan sumber energi tenaga air secara berkelanjutan untuk mendukung pengembangan kawasan-kawasan andalan dan pusat koleksi-distribusi;
- c. Menjamin ketersediaan air baku bagi kawasan-kawasan sentra pangan nasional, pusat-pusat permukiman, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan budidaya lainnya, serta pembangkit listrik tenaga air secara berkelanjutan;
- d. Mempertahankan dan merehabilitasi danau-danau besar untuk mencegah terjadinya proses pendangkalan;
- e. Mempertahankan dan merehabilitasi kawasan-kawasan resapan air, khususnya pada zona resapan tinggi untuk mencegah kekeringan pada musim kemarau dan longsor pada musim hujan;
- f. Membatasi eksploitasi air tanah secara tidak terkendali untuk menghindari terjadinya penurunan muka tanah dan air tanah, serta intrusi air laut;
- g. Menanggulangi dampak bencana alam yang terkait dengan air, diantaranya banjir, longsor, dan kekeringan;
- h. Mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya air dengan mengacu pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

D. Sistem Prasarana Perkotaan

- a. Menetapkan kawasan-kawasan resapan air sebagai daerah konservasi air tanah berdasarkan batas-batas cekungan air tanah;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar perkotaan secara terpadu dalam rangka memantapkan fungsi kota;
- c. Mengembangkan kerjasama pengelolaan prasarana dan sarana dasar perkotaan, khususnya pada kawasan aglomerasi perkotaan;
- d. Menjamin keberlanjutan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dibutuhkan oleh penduduk perkotaan;
- e. Mempertahankan kualitas lingkungan perkotaan dari ancaman pencemaran air, udara, dan tanah;
- f. Mengembangkan sistem jaringan prasarana perkotaan dengan memperhatikan kualitas lingkungan air permukaan, air tanah, udara, tanah dan laut;
- g. Mengembangkan sistem jaringan prasarana perkotaan dilaksanakan melalui Penyusunan Rencana Induk Sistem prasarana dan sarana perkotaan secara terpadu yang mencakup prasarana dan sarana jalan, air bersih, air limbah, drainase, persampahan, telekomunikasi, energi dan tenaga listrik.

E. Strategi Pengelolaan Ruang Kawasan Budidaya


Strategi pengelolaan ruang kawasan budidaya meliputi:

- (1) Strategi pengelolaan ruang pada kawasan andalan, meliputi upaya untuk :
 - a. Mengembangkan kawasan-kawasan andalan lainnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - b. Memantapkan keterkaitan antar kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan;
 - c. Meningkatkan nilai tambah hasil-hasil produksi kawasan melalui pengembangan industri maritim, petrokimia, manufaktur, dan agroindustri;


- d. Meningkatkan intensitas dan perluasan jangkauan promosi investasi kawasan, baik melalui kerjasama ekonomi bilateral, kerjasama ekonomi sub regional segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand, Indonesia-Malaysia-Singapura, maupun kerjasama ekonomi internasional lainnya;
 - e. Meningkatkan fungsi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana kawasan;
 - f. Meningkatkan aksesibilitas antar kota di dalam kawasan dan ke tujuan-tujuan pemasaran melalui keterpaduan pengembangan sistem transportasi antar moda;
 - g. Mengurangi tingkat dampak pengembangan kawasan terhadap lingkungan sekitar;
 - h. Menciptakan iklim investasi yang kondusif pada kawasan-kawasan andalan.
- (2) Strategi pengelolaan ruang pada kawasan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, yaitu :
- a. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Gunung Leuser, Bukit Tigapuluh, Bukit Barisan Selatan, dan Batang Gadis;
 - b. Kawasan Perbatasan Lintas Wilayah Provinsi;
 - c. Kawasan Perbatasan Negara.

Berdasarkan RTR Pulau Sumatera, terlihat posisi Kabupaten Dharmasraya berada pada pembangunan jaringan jalan lintas Tengah pada ruas Muaro Bungo – Solok, dengan prioritas rendah.

Gambar 3.6



Gambar 3.7



3.3.4. Draft RTRW Provinsi Sumatera Barat

3.3.4.1. Tujuan, Kebijakan, Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Penataan ruang Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk mewujudkan wilayah provinsi yang sejahtera merata dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana Kebijakan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sumatera Barat meliputi:

- a. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah antara perkotaan dan pedesaan Provinsi Sumatera Barat;
- b. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah;
- c. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial atau ekonomi dan pengembangan wilayah;
- d. Peningkatan fungsi Kota Padang menjadi kota metropolitan;
- e. Pendorong terbentuknya aksesibilitas yang baik dalam rangka menunjang perkembangan wilayah;
- f. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan;
- g. Peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah;
- h. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
- i. Meningkatkan kegiatan mitigasi bencana untuk menciptakan provinsi sadar bencana;
- j. Memadukan semua aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut untuk mewujudkan pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu dan berkelanjutan.
- k. Pengelolaan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, 109 terkoordinasi, dan saling berkaitan antar satuan kerja dan masyarakat.
- l. Mendorong pengelolaan industri perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu berlandaskan potensi sumberdaya pesisir dan laut;

- m. Mendorong pembangunan ekonomi secara optimal, efisien dan berorientasi pada ekonomi rakyat;
- n. Mendorong pengembangan kawasan konservasi meliputi: perlindungan, pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan fungsi lingkungan laut; dan pelestarian biota laut;
- o. Pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan laut;
- p. Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan penegakan hukum untuk mewujudkan pulau-pulau kecil sebagai kawasan kelautan dan perikanan terpadu;
- q. Pengelolaan kawasan pesisir berbasis masyarakat.
- r. Pengelolaan industri perikanan, pariwisata, dan industri non perikanan terpadu berorientasi pada pengembangan teknologi. Kebijakan sebagaimana yang sudah dijabarkan diatas perlu dilaksanakan melalui strategi penataan ruang sebagai berikut:
 - (1) Strategi pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah antara perkotaan dan pedesaan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah;
 - b. mengembangkan interaksi kawasan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan kolektor primer dua (JKP-2) dan jalan kolektor primer tiga (JKP-3) dan sarana pendukungnya; c. meningkatkan akses kawasan budidaya ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer dua (JKP-2) dan jalan kolektor primer tiga (3); d. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat primer dan sekunder berupa pengembangan fasilitas bongkar muat dan sarana pelabuhan perikanan di PKN dan PKW; dan e. meningkatkan pemanfaatan

potensi sumber daya alam di wilayah selatan melalui pengolahan produk perkebunan dan perikanan.

- (2) Strategi pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
 - b. meningkatkan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
 - c. meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya;
 - d. meningkatkan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan; dan
- (3) Strategi penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. pemantapan pengembangan PKN kawasan perkotaan Padang - Lubuk Alung - Pariaman (Palapa) sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Padang, 110 PKW yang terdiri dari Kota Pariaman, Sawahlunto, Muarasiberut, Bukittinggi, Solok, Payakumbuh, Tuapejat sesuai arahan RTRWN;
 - b. penetapan pusat-pusat kegiatan lingkungan dalam rangka peningkatan pelayanan intra wilayah di 15 (lima belas) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat;
 - dan c. pembangunan yang terkait dengan kegiatan dan

akses dalam kawasan agropolitan berupa pengembangan jalan kolektor primer ke pusat pengembangan agropolitan.

- (4) Strategi peningkatan fungsi Kota Padang menjadi kota metropolitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d, terdiri atas : a. Fasilitasi peningkatan fungsi Kota Padang menjadi kawasan metropolitan dengan kajian wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Padang sebagai wilayah pengaruh dan kota-kota sekitar sebagai pendukungnya; b. Penyusunan sinkronisasi penataan ruang kawasan perkotaan metropolitan terutama sistem jaringan prasarana dan sarana fasilitas perkotaan; c. pengembangan dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut dan udara dalam rangka menunjang kegiatan koleksi dan distribusi barang/penumpang di Pelabuhan Laut Internasional Teluk Bayur dan Bandar Udara Internasional Minangkabau.
- (5) Strategi pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf e, terdiri atas : a. perwujudan dan peningkatan hubungan lintas barat, tengah dan timur Sumatera dengan mengembangkan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer; b. peningkatan akses wilayah-wilayah di Provinsi yang belum berkembang dengan pembangunan jaringan jalan kolektor primer dan pelayanan kapal perintis ke daerah-daerah terisolir di Pantai Barat Provinsi dan Kepulauan Mentawai; c. pengembangan sistem transportasi berbasis rel di Provinsi dalam rangka menunjang jaringan transportasi kereta api Pulau Sumatera; dan d. peningkatan pelayanan angkutan kereta api di Provinsi untuk angkutan barang dan penumpang. e. Pembangunan infrastruktur Bersama

pada Kawasan tengah (Kawasan Bukapalipatar yang berada di Sumatera Barat terdiri dari Bukittinggi, Agam, Payakumbuh, Lima Puluh Kota, Padang Panjang, dan Tanah Datar) untuk mendukung kegiatan perekonomian.

- (6) Strategi penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf f, terdiri atas : a. pemantapan fungsi kawasan lindung berupa rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung; b. prioritas penyelesaian konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan pertimbangan kondisi sosial masyarakat setempat; dan c. sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan.
- (7) Strategi peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf g, terdiri atas : a. Pengembangan kawasan andalan sesuai dengan potensi unggulan; dan b. pemanfaatan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (8) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf h terdiri atas : a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan di kabupaten/kota; dan; b. mengembangkan kegiatan secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; c. mengembangkan kegiatan secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara

- (9) Strategi untuk kebijakan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan Pulau Kecil dengan pendekatan keterpaduan ekosistem.
- (10) Strategi meningkatkan kegiatan mitigasi bencana untuk menciptakan provinsi sadar bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf l terdiri atas : a. Pemetaan kawasan rawan bencana; b. Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya masyarakat yang sadar bencana pada lokasi rawan bencana; dan c. Membangun rehabilitasi sarana prasarana yang terkait dengan kebencanaan.
- (11) Strategi dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Barat terdiri atas: a. Strategi optimalisasi pengelolaan pulau-pulau kecil meliputi: 1. Meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. 2. Pengelolaan potensi sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari sebagai daerah objek wisata bahari; 3. Pelibatan organisasi masyarakat setempat dalam pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 4. Pelibatan stakeholder dalam menjaga keberadaan pulau-pulau kecil potensial. b. Strategi penataan ruang/zonasi di WP-3-K yaitu pemetaan konflik dan penyusunan zonasi wilayah pesisir dengan pelibatan stakeholder. c. Strategi penyediaan sarana dan prasarana di WP-3-K meliputi: 1. Meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 2. Membangun koordinasi antar instansi dan koordinasi antar kabupaten/kota. 3. Percepatan pelaksanaan perizinan dan non-perizinan pada kawasan yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya. d. Strategi

optimalisasi pengelolaan perikanan meliputi: 1. Meningkatkan jumlah kapal penangkap ikan. 2. Meningkatkan daya jelajah kapal penangkap ikan. 3. Meningkatkan peluang keberhasilan operasi penangkapan ikan. 4. Mendorong usaha budidaya air laut di wilayah pulau-pulau kecil. 5. Pemberdayaan perempuan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam usaha pengolahan hasil perikanan. 6. Optimalisasi program Minapolitan. 7. Penetapan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu. e. Strategi optimalisasi pengembangan wisata bahari dan budaya meliputi: 1. Meningkatkan perencanaan wisata terpadu dengan pelibatan stakeholder secara terkoordinasi. 2. Mendorong kabupaten dan kota untuk mensinergikan pembangunan kepariwisataan yang didukung dengan penganggaran daerah. 3. Membangun partisipasi masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan lokal yang di dukung swasta. f. Strategi kesiapsiagaan terhadap rawan bencana alam, meliputi: 1. Pengembangan masyarakat kelompok siaga bencana alam. 2. Menyiapkan prosedur tetap penanggulangan bencana alam. g. Strategi pemulihan degradasi lingkungan WP-3-K, meliputi: 1. Memulihkan ekosistem terumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove. 2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem pantai. 3. Peningkatan pendapatan masyarakat pesisir dari upaya konservasi. 4. Membangun pemahaman dan pengetahuan pemerintah daerah akan pentingnya penyelamatan sumberdaya alam ekosistem pantai. 5. Pelibatan swasta dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan pengolahan sampah. 6. Peningkatan partisipasi aparat desa dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir. 7. Membangun koordinasi

pemanfaatan lahan pesisir antar stakeholder. h. Strategi penguatan ketahanan pangan, meliputi: 1. Mendorong produksi pangan di pulau-pulau kecil. 2. Mendorong pengolahan dan konsumsi pangan alternative. 3. Meningkatkan akses pangan masyarakat. i. Strategi mengurangi marjinalisasi dan kemiskinan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan formal dan non formal. 113 2. Mengubah paradigma masyarakat agar berorientasi pada pendidikan. 3. Meningkatkan akses masyarakat pesisir terhadap sarana prasarana kesehatan. j. Strategi penguatan ketaatan dan penegakan hukum masih rendah, meliputi: 1. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan. 2. Peningkatan kerjasama aparat penegak hukum dengan PPNS. 3. Meningkatkan pendidikan dan kursus bagi aparat penegak hukum. k. Strategi pengembangan konservasi, meliputi: 1. Pengembangan kawasan konservasi. 2. Pengembangan perlindungan biota laut langka.

3.3.4.2. Rencana Struktur Ruang

- A. Sistem pusat permukiman di Provinsi Sumatera terdiri atas :
 - a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yang memiliki peran sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi yaitu Kawasan Perkotaan Padang-Lubuk Alung-Pariaman (PALAPA)
 - b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yang memiliki peran pusat koleksi dan distribusi skala nasional dan wilayah yaitu;
 - 1. Kota Pariaman sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa dan pariwisata;

2. Kota Bukittinggi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa dan pariwisata;
 3. Kota Sawahlunto sebagai pusat kegiatan pariwisata, pertambangan, pertanian dan industri kecil;
 4. Kota Solok sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa berbasis agribisnis;
 5. Kota Payakumbuh sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa regional yang didukung oleh sentra industri dan pariwisata;
 6. Kawasan perkotaan Muara Siberut sebagai pusat kegiatan pariwisata di Kab. Kepulauan Mentawai; dan
 7. Kawasan perkotaan Tua Pejat sebagai pusat kegiatan pemerintahan, industri, perdagangan dan jasa di Kab. Kepulauan Mentawai.
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yang memiliki wilayah pelayanan Daerah Kabupaten/Kota dan beberapa kecamatan meliputi:
1. Kawasan Perkotaan Painan sebagai pusat kegiatan pemerintahan, pariwisata, perdagangan dan jasa di Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Kawasan Perkotaan Kambang sebagai pusat kegiatan pariwisata, perdagangan dan jasa di Kabupaten Pesisir Selatan
 3. Kawasan Perkotaan Padang Panjang, sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa di Kota Padang Panjang;
 4. Kawasan Perkotaan Sarilamak, sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 5. Kawasan Perkotaan Aro Suka, sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa di Kabupaten Solok;
 6. Kawasan Perkotaan Padang Aro sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa di Kabupaten Solok Selatan;

7. Kawasan Perkotaan Lubuk Basung sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa di Kabupaten Agam;
8. Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa di Kabupaten Sijunjung;
9. Kawasan Perkotaan Parik Malintang sebagai pusat kegiatan pemerintahan perdagangan dan jasa di Kabupaten Padang Pariaman;
10. Kawasan Perkotaan Pulau Punjung, sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa di Kabupaten Dharmasraya;
11. Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa di Kabupaten Dharmasraya
12. Kawasan Perkotaan Tapan sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa di Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Kawasan Perkotaan Simpang Empat sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa di Kabupaten Pasaman Barat;
14. Kawasan Perkotaan Lubuk Sikaping sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa di Kabupaten Pasaman; dan 15. Kawasan Perkotaan Batusangkar sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa di Kabupaten Tanah Datar.

Sistem pusat permukiman tersebut terintegrasi dengan

- a. Pusat pertumbuhan kelautan
- b. Pusat industri kelautan

B. Sistem jaringan transportasi;

Sistem jaringan transportasi terdiri dari:

1. Sistem Jaringan Jalan, terdiri dari :

- jalan umum yang terdiri dari jalan arteri dan jalan kolektor
- jalan bebas hambatan (Jalan tol);
- terminal penumpang;
- terminal barang; dan
- jembatan timbang.

2. Sistem Jaringan Kereta Api, terdiri dari:

- jaringan jalur kereta api; dan
- stasiun kereta api

3. Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyebrangan, terdiri dari: - Alur pelayaran Sungai dan alur pelayaran Danau; - Pelabuhan sungai dan danau; - Pelabuhan Penyebrangan; - Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau;

4. Sistem jaringan transportasi Laut, terdiri dari: - Pelabuhan Utama; - Pelabuhan Pengumpul; - Pelabuhan Pengumpan; - Terminal Khusus; dan - Pelabuhan Perikanan - Sentra nelayan/calon pelabuhan perikanan.

5. Alur Pelayaran di Laut, terdiri dari: - Alur-Pelayaran Umum dan Alur-pelayaran Perlintasan; - Alur pelayaran masuk pelabuhan - Alut pelayaran khusus.

6. Bandar Udara umum dan Bandar udara khusus, terdiri dari: - Bandar udara pengumpul; - Bandar Udara Pengumpan; dan - Bandar udara khusus.

C. sistem jaringan energi;

Sistem Jaringan Energi berupa Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan, yang terdiri dari: - Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung; dan - Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung.

D. sistem jaringan telekomunikasi; Sistem Jaringan Telekomunikasi terdiri dari:

1. Jaringan tetap, yang meliputi: - Pengembangan jaringan kabel, jaringan kabel bawah laut, instrument untuk mitigasi bencana
2. Jaringan bergerak.

E. sistem jaringan sumber daya air;

Jaringan Sumber Daya Air terdiri dari:

1. Sistem Jaringan irigasi
2. Sistem pengendalian banjir
3. Bangunan sumber daya air

F. sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri atas: 1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), 2. Pengelolaan Air Limbah (SPAL) 3. Sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 4. Sistem Jaringan Persampahan Wilayah,

3.3.4.3 Rencana Pola Ruang

Pola Ruang provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

a. kawasan peruntukan lindung, yang meliputi:

1. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
2. kawasan perlindungan setempat, yang terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai dan kawasan sekitar waduk dan danau/situ.
3. kawasan konservasi, yang terdiri dari kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, taman buru, kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ dan kawasan konservasi laut.
4. Kawasan pencadangan konservasi di laut
5. kawasan lindung geologi, yang terdiri dari Kawasan cagar alam geologi dan Kawasan karst.
6. kawasan cagar budaya
7. kawasan ekoistem mangrove

- b. kawasan peruntukan budidaya, yang meliputi:
1. kawasan hutan produksi;
 2. kawasan perkebunan rakyat
 3. kawasan pertanian;
 4. kawasan perikanan;
 5. kawasan pertambangan dan energi;
 6. kawasan pemanfaatan air laut selain energy
 7. kawasan peruntukan industri; 8. kawasan pariwisata;
 9. kawasan permukiman;
 10. kawasan transportasi
 11. kawasan pertahanan dan keamanan

BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesaadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Secara filosofis, ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila.

Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Republik Indonesia 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai landasan hukum komprehensif penyelenggaraan penataan ruang secara nasional untuk mewujudkan ruang nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, mengamanatkan agar dibentuk peraturan pelaksanaan sebagai landasan operasional dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang tersebut. Peraturan pelaksanaan dimaksud terdiri atas 18 (delapan belas) substansi mengenai aspek-aspek dalam penyelenggaraan penataan ruang yang perlu diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk mewujudkan harmonisasi dan keterpaduan pengaturan penyelenggaraan penataan ruang, perlu disusun peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan penataan ruang yang memadukan berbagai substansi yang belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang tersebut dan diamanatkan untuk diatur lebih lanjut sebagai landasan hukum bagi praktik penyelenggaraan penataan ruang. Perlunya pengaturan mengenai penyelenggaraan penataan ruang didasarkan pada pertimbangan antara lain:

Pertama, ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menghadapi tantangan dan permasalahan terutama karena:

- a) Terletak pada kawasan cepat berkembang (*pacific ocean rim dan indian ocean rim*) yang menuntut perlunya mendorong daya saing perekonomian;
- b) Terletak pada kawasan pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik yang mengakibatkan rawan bencana geologi sehingga menuntut prioritas pertimbangan aspek mitigasi bencana;
- c) Meningkatnya intensitas kegiatan pemanfaatan ruang terkait eksploitasi sumber daya alam yang mengancam kelestarian lingkungan termasuk pemanasan global; dan
- d) Makin menurunnya kualitas permukiman, meningkatnya alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan tingginya kesenjangan antar dan di dalam wilayah.

Kedua, penyelenggaraan penataan ruang masih menghadapi berbagai kendala, antara lain pengaturan penataan ruang yang masih belum lengkap, pelaksanaan pembinaan penataan ruang yang masih belum efektif, pelaksanaan penataan ruang yang masih belum optimal, dan pengawasan penataan ruang yang masih lemah. Untuk itu diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan penataan ruang yang lebih lengkap dan rinci serta dapat dijadikan acuan dalam mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi secara terpadu, serasi, selaras, seimbang, efisien, dan efektif.

Ketiga, berkembangnya pemikiran dan kesadaran di tengah masyarakat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang lebih menyentuh hal-hal yang terkait langsung dengan permasalahan kehidupan masyarakat, terutama dengan meningkatnya bencana banjir dan longsor, kemacetan lalu lintas, bertambahnya perumahan kumuh, berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, kurang memadainya kapasitas kawasan metropolitan terhadap tekanan jumlah penduduk, serta kurang seimbangnya pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan. Hal tersebut menuntut adanya pengaturan yang lebih tegas dan jelas mengenai aspek-aspek penyelenggaraan penataan ruang yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, pelaksanaan perencanaan tata ruang, pelaksanaan pemanfaatan ruang, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan penataan ruang, di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan pengaturan mengenai penyelenggaraan penataan ruang yang lebih komprehensif dan dapat diterapkan secara efektif, Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan penyelenggaraan penataan ruang wilayah dan kawasan, yang mencakup:

- a. Pengaturan penataan ruang yang meliputi ketentuan tentang peraturan yang harus ditetapkan pada masing-masing tingkatan

pemerintahan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penataan ruang.

- b. Pembinaan penataan ruang yang mengatur tentang bentuk dan tata cara pembinaan penataan ruang dari Pemerintah kepada pemerintah daerah dan masyarakat, dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan masyarakat, serta dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada masyarakat. Pembinaan penataan ruang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- c. Pelaksanaan perencanaan tata ruang yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan termasuk kawasan strategis, kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan, yang dilaksanakan melalui prosedur untuk menghasilkan rencana tata ruang yang berkualitas dan dapat diimplementasikan.
- d. Pelaksanaan pemanfaatan ruang yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Pelaksanaan pemanfaatan ruang melalui sinkronisasi program yang dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, serta pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- e. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tertib tata ruang yang mengatur ketentuan mengenai peraturan zonasi yang merupakan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang, perizinan yang merupakan syarat untuk pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi, yang keseluruhannya merupakan perangkat untuk mendorong terwujudnya rencana tata ruang sekaligus untuk mencegah terjadinya pelanggaran penataan ruang.

- f. Pengawasan penataan ruang yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan merupakan upaya untuk menjaga kesesuaian penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan sosiologis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah menyangkut fakta empiris mengenai Secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu pemerintah dengan lingkungannya. Batasan lain tentang kebijakan public bahwa “kebijakan public merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Menurut Carl Friedrich bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Kebijakan (policy) ialah sebuah instrument pemerintahan bukan saja dalam arti government dalam arti hanya menyangkut aparatur Negara melainkan pula governance yang menyentuh berbagai bentuk kelembagaan, baik swasta, dunia usaha maupun masyarakat madani (civil society). Kebijakan pada intinya merupakan keputusan atau pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, financial dan manusia demi

kepentingan public yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga Negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili system politik suatu Negara.

Urusan pilihan daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, keikhlasan dan potensi unggulan daerah terutama dalam pengelolaan kawasan perkotaan yaitu kawasan perkotaan dikelola oleh pemerintah kota, penataan ruang perkotaan dan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu dikelola bersama serta dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan, pemerintah daerah mengikut sertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Strategi pendayagunaan penataan ruang tersebut haruslah disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Diperlukan keterpaduan program yang tidak hanya lintas sektoral tetapi juga lintas wilayah dengan kerangka pengembangan wilayah atau kawasan
2. Pendekatan bottom up atau mengedepankan peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
3. Mensinergikan pembangunan dengan memperhatikan potensi keunggulan lokal dalam rangka NKRI
4. Menyusun prioritas dalam pelaksanaan program
5. Akomodatif terhadap berbagai masukan kemitraan dengan seluruh stakeholder dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan
6. Mengupayakan pelaksanaan pembangunan yang konsisten terhadap rencana tata ruang
7. Penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen
8. Pembagian peran yang seimbang antar seluruh pelaku penataan ruang
9. Melakukan kerja sama antar wilayah untuk menciptakan sinergi pembangunan

Secara umum, aspek sosiologis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya ini dilandasi oleh adanya kebutuhan ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dalam wadah ruang kabupaten yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Pada kenyataannya, hingga saat ini perkembangan Kabupaten Dharmasraya masih banyak menghadapi berbagai permasalahan, seperti masih kurangnya pengetahuan atau pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang, adanya kendala pengendalian usaha tambang rakyat pada Daerah Aliran Sungai, pengendalian terhadap pemanfaatan ruang, adanya permasalahan masih perlunya peningkatan infrastruktur dasar (listrik dan air bersih), dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu segera disusun Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya yang komprehensif dan berkelanjutan.

Landasan sosiologis diperlukannya penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang RTRW yaitu :

1. Bahwa perkembangan pembangunan dalam skala nasional mempengaruhi perkembangan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa perkembangan pembangunan memberikan pengaruh terhadap dinamika kehidupan, sosial dan budaya penduduk Kabupaten Dharmasraya;
3. Bahwa terdapat kebijakan dan program nasional yang mempengaruhi kebijakan dan program di tingkat Kabupaten Dharmasraya, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan terkait urusan penataan ruang di Kabupaten Dharmasraya;
4. Bahwa pertumbuhan penduduk diperkotaan mengalami peningkatan yang cukup tinggi;
5. Kebutuhan penduduk atas pemanfaatan ruang berubah akibat dinamika pembangunan, sehingga peraturan daerah tentang RTRW

diharapkan dapat mewadahi kebutuhan dan perubahan yang terjadi;
dan

6. Pertimbangan dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Dharmasraya mengalami perubahan.

Fakta sosiologis dari uraian di atas menunjukkan perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang sesuai dengan dinamika perkembangan wilayah dari semua aspek, maka pertimbangan-pertimbangan yang menjadi landasan sosiologis penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya.

4.3. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturan sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya sama sekali belum ada.

Landasan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya 2022 – 2042 yaitu Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa "*bumi dan air dan kekayaan alam yang*

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Landasan yuridis pada kajian naskah akademik ini dilandasi dengan adanya kebijakan hukum baru yaitu Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamandemen sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) undang-undang yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang notabene merupakan peraturan induk bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penataan ruang. Walaupun Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang masih berlaku, dengan adanya beberapa pasal yang di amandemen oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengakibatkan perlunya peraturan pelaksanaan yang dapat mengakomodasi perubahan-perubahan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karenanya, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Berdasarkan undang – undang nomor 26 tahun 2007 dalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya melainkan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya pada angka 2 menerangkan bahwa tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Kemudian dalam angka 5 menerangkan bahwa penataan ruang adalah suatu system proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.

Selain itu, dalam upaya memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan "*rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dna skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum diperasionalkan*", maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan rencana turunannya.

Menurut Eko Budiharjo bahwa pada kebanyakan perencanaan kota dan lingkungan, masyarakat acapkali dilihat sekedar sebagai konsumen yang pasif. memang mereka diberi aktivitas untuk kehidupan, kerja rekreasi, belanja dan bermukim akan tetapi kurang diberi peluang untuk ikut dalam proses penentuan kebijakan dan perencanaannya. Lebih lanjut dikatakan bahwa sebagai makhluk yang berakal dan berbudaya, manusia membutuhkan rasa penguasaan dan pengawasan terhadap habitat dan lingkungannya. Rasa tersebut merupakan factor mendasar dan menumbuhkan rasa memiliki untuk kemudian mempertahankan atau melestarikan.

Menurut Juniarso Ridwan konsep dasar hukum penataan ruang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang berbunyi "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia". Selanjutnya dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 amandemen ke empat , berbunyi "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut M.Daud Silalahi bahwa salah satu konsep dasar pemikiran tata ruang menurut hokum Indonesia terdapat dalam UUPA No. 5 Tahun 1960. Sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tentang pengertian hak

menguasai dari Negara terhadap konsep tata ruang. Pasal 2 UUPA memuat wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan –perbuatan yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang demokratis sangat membutuhkan adanya peran serta/partisipasi masyarakat yang berkaitan erat dengan asas keterbukaan dan asas keadilan. Tanpa menggunakan kedua asas itu tidak akan jalan desentralisasi pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal penataan ruang. Era otonomi daerah berarti tiap daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk member pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Demi terwujudnya hal tersebut maka tata ruang kota haruslah dapat menciptakan kota yang sesuai dengan tata nilai yang mencakup kehidupan social ekonomi dan budaya. Hanya saja masalah tata ruang ini masih dinilai oleh banyak orang, terutama masyarakat pada umumnya, bahwa rencana pembangunan kota hanyalah untuk konsumsi kelas menengah keatas. Dimana para stakeholder yang ada yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat kurang memiliki posisi yang seimbang.

Di dalam undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai unsure seperti masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, kelompok profesi, LSM yang selanjutnya disebut dengan peran sert masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penataan ruang karena pada akhirnya hasil dari penataan

ruang ialah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta untuk tercapainya tujuan penataan ruang yaitu terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya, serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Secara normatif, peran serta/partisipasi masyarakat sebelum diterbitkannya peraturan pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam penataan ruang telah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 9 tahun 1998 tentang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang di daerah jo. Permendagri nomor 8 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Penataan ruang di daerah yang merupakan pelaksana dari undangundang nomor 24 tahun 1992 tentang Tata Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang pada pasal 9 Permendagri No 9 tahun 1998 antara lain disebutkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota antara lain pemebrian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai dan pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan startegi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota Peran Serta Masyarakat dalam perencanaan dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dengan dan atau bantuan tenaga ahli kepada badan pengawas pembangunan Daerah kabupaten/kota.

Kewenangan pembangunan dan pengelolaan wilayah menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam hal kewenangan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan wilayah terutama yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah, antara lain :

1. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
2. Penyediaan sarana dan prasarana umum dan penyelenggaraan pelayanan dasar.
3. Fasilitasi pengembangan ekonomi

4. Pengendalian lingkungan hidup
5. Penanggulangan masalah sosial dan ketentraman masyarakat.

Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Penataan Ruang mengatur wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
4. Kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten/kota meliputi:

1. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
2. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
3. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan kewenangan, pemerintah daerah kabupaten/kota harus mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya. Dalam undang-undang penataan ruang tugas daripada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan wewenangnya haruslah:

- Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

Lebih lanjut dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kajian yang akan membentuk landasan yuridis pada naskah akademik Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya akan menyangkut persoalan hukum yang diatur sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya. Beberapa aspek yuridis yang perlu dicantumkan di dalam batang tubuh adalah dasar hukum mengingat. Dasar hukum mengingat berisikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya.

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); dan
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79).

BAB 5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH

Pada dasarnya Naskah Akademik memiliki berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelumnya menguraikan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan pengaturan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan, dan Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

5.1. SASARAN

Adapun sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan kepastian hukum sehubungan dengan legalitas Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b) Mengarahkan perkembangan kegiatan wilayah kabupaten seperti perkembangan pusat-pusat kegiatan, sistem transportasi dan sistem prasarana lainnya serta sistem perekonomian wilayah lainnya; dan
- c) Instrumen pengendalian perkembangan dan pengembangan wilayah/kawasan/lingkungan.

Manfaat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah untuk:

- a) Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- b) Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten dengan wilayah sekitarnya; dan

- c) Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas.

5.2. JANGKAUAN PERATURAN DAERAH TENTANG RTRW KABUPATEN DAHRMASRAYA

Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan pedoman bagi:

- a) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam memfasilitasi dan membimbing organisasi perangkat daerah dalam menetapkan pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang berkelanjutan melalui Peraturan Daerah;
- b) Pemerintah Daerah dalam menetapkan pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang berkelanjutan melalui Peraturan Daerah; dan
- c) Masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban, serta perannya dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang berkelanjutan melalui Peraturan Daerah.

5.3. ARAH PENGATURAN

Arah pengaturan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya adalah berkaitan dengan fungsi RTRW Kabupaten sebagai:

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;

4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
7. Acuan dalam administrasi pertanahan.

Oleh karena itu sangatlah penting untuk membentuk sebuah produk hukum yang berupa Peraturan Daerah sebagai landasan hukum yang sekaligus memberikan suatu aturan yang komprehensif terhadap RTRW Kabupaten Dharmasraya.

5.4. RUANG LINGKUP MATERI

Materi yang akan diatur dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Adapun ruang lingkup materi yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 – 2042 meliputi:

5.4.1. Materi Dalam Ketentuan Umum

Materi yang akan diatur dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Dharmasraya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Adapun ruang lingkup materi yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 – 2042 meliputi:

5.4.2. Pengertian Umum

Rumusan istilah dan pengertian umum yang terkait dengan penataan ruang adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Dharmasraya.
5. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
14. Pemanfaatan Ruang yaitu paya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
19. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

20. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
21. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
22. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
24. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
25. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya
26. Rencana Detail Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RDTR, adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
27. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
28. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
29. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
30. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.

31. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
32. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa/Nagari.
33. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/Kota.
34. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori dan jalan kabel.
35. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
36. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
37. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol.
38. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
39. Jalan Arteri Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
40. Jalan Kolektor Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan

nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

41. Jalan Lokal Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
42. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
43. Terminal penumpang Tipe A yaitu berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan atau angkutan antar-kota antar-provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan
44. Terminal penumpang Tipe B yaitu berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota serta angkutan pedesaan.
45. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan atau diatas permukaan tanah.
46. Jaringan Jalur Kereta Api Umum adalah jalur kereta api antar kota yang melintasi Wilayah Kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
47. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
48. Sempadan Sungai adalah kawasan tertentu sepanjang kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
49. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.

50. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
51. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
52. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya diisngkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kilo volt (kV).
53. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kilo volt (kV) sampai dengan 230 kilo volt (kV).
54. Saluran Udara Tegangan Arus Searah yang selanjutnya disebut SUTTAS adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan konduktor telanjang di udara bertegangan nominal 250 kV dan 500 kV dengan polaritas positif, negatif atau kombinasi dari keduanya.
55. Jaringan distribusi tenaga listrik adalah bagian dari sistem tenaga listrik yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Sistem ini terdiri dari sistem distribusi tegangan menengah dan sistem distribusi tegangan rendah.
56. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
57. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut GITET adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik Tegangan di atas 245.000 Volt.
58. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
59. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

60. Bangunan Sumber Dya Air adalah bangunan Air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung
61. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
62. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
63. Jaringan Irigasi Air Tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah (termasuk bangunan di dalamnya).
64. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
65. Sistem Pengelolaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah suatu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
66. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
67. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
68. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
69. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
70. Jaringan Perpipaan adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum, yang unit distribusinya melalui perpipaan dan uni pelayanannya menggunakan sambungan

rumah/sambungan pekarangan, hidran umum dan hidran kebakaran.

71. Sumur dangkal juga disebut sumur gali adalah sumur yang memiliki kedalaman kurang dari 50 meter dan dibangun di atas batuan dasar;
72. Sumur pompa adalah sumur yang memakai pompa (air) untuk menaikkan airnya melalui pipa saluran;
73. Terminal air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal, berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
74. Bangunan Penampung Air Hujan disingkat (PAH) adalah wadah untuk menampung air hujan sebagai air baku, yang penggunaannya bersifat individual atau skala komunal, dan dilengkapi saringan.
75. Bangunan Penangkap Mata Air disingkat PMA adalah bangunan untuk menangkap dan melindungi mata air terhadap pencemaran dan dapat juga dilengkapi dengan bak penampun.
76. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah nondomestik dan domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah nondomestik dan domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air Limbah.
77. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
78. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah limbah domestik yang dihasilkan dari usaha bisnis perkantoran atau perseorangan dengan catatan mendapatkan keuntungan. Sehingga arti ini bisa sepadan dengan usaha-usaha yang dihasilkan oleh karena itulah setiap unit usaha harus mempertimbangan faktor lingkungan, termasuk pengelolaanya.

79. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan Limbah B3.
80. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
81. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
82. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan
83. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
84. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
85. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
86. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
87. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
88. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, telaga dan sebagainya.
89. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan

untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

90. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan lindung yang berfungsi melindungi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, dan sekitar mata air.
91. Kawasan Konservasi adalah kawasan pengelolaan sumber daya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumber daya alam ataupun sumber daya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
92. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
93. Kawasan Suaka Alam selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
94. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.
95. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
96. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi.

97. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi.
98. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
99. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
100. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah Kawasan Hutan Produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan Kehutanan dan dapat dijadikan Hutan Produksi Tetap.
101. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.
102. Kawasan Pertanian adalah Kawasan tanaman pangan, Kawasan hortikultura dan Kawasan peternakan yang diperuntukan kegiatan bagi usaha pertanian.
103. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan usaha tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa, hingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha tanaman pangan.
104. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut KP2B, adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
105. Kawasan Hortikultura adalah hamparan usaha hortikultura yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan

florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. Dalam rencana pola ruang, kebun campuran yang dikelola masyarakat termasuk kedalam peruntukan kawasan hortikultura.

106. Kawasan Perkebunan adalah kawasan tempat kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman monokultur perkebunan.
107. Kawasan Perikanan adalah kawasan tempat kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
108. Kawasan perikanan budidaya adalah kawasan tempat kegiatan memelihara, membesarkan, dan/atau mengembangbiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
109. Kawasan Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan kegiatan bagi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
110. Kawasan Pertambangan Mineral adalah kawasan pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
111. Kawasan Pertambangan Batubara adalah kawasan pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bilumen padat, gambut, dan batuan aspal.
112. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
113. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan lindung, baik berupa Kawasan permukiman perkotaan

maupun Kawasan permukiman perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

114. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan di Kawasan perkotaan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
115. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan di Kawasan perdesaan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
116. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya
117. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
118. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
119. Kawasan Strategis Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

120. Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan kegiatan yang penetapan zonanya dalam RTRW Kabupaten.
121. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
122. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTRW Kabupaten
123. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RTRW Kabupaten.
124. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
125. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
126. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
127. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika.

5.4.3. Materi Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup Wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan serta terletak pada posisi 00°48'25,367"-1°41'40,269" Lintang Selatan dan 101°8'32,52"-101°53'30,166" Bujur Timur.

Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Kecamatan Sungai Rumbai;
- b. Kecamatan Koto Besar;
- c. Kecamatan Asam Jujuhan;
- d. Kecamatan Koto Baru;
- e. Kecamatan Koto Salak;
- f. Kecamatan Tiumang;
- g. Kecamatan Padang Laweh;
- h. Kecamatan Sitiung;
- i. Kecamatan Timpeh;
- j. Kecamatan Pulau Punjung; dan
- k. Kecamatan Sembilan Koto.

Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki 52 (lima puluh dua) Nagari dan 461 (empat ratus enam puluh satu) Jorong.

Batas–batas Wilayah Kabupaten meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
- c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Luas wilayah administrasi Kabupaten kurang lebih 293.902 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua) hektar.

5.4.4. Materi Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

5.4.4.1. Tujuan Penataan Ruang

Penataan ruang Kabupaten Dharmasraya bertujuan untuk mengembangkan Kabupaten sebagai pusat pengembangan wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat bertumpu pada potensi sumber daya alam dan budaya yang berkelanjutan.

5.4.4.2. Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Dharmasraya, terdiri atas:

1. pengembangan Kabupaten sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan di bagian wilayah tenggara Provinsi;
2. pengembangan Kabupaten menjadi salah satu kawasan produksi tanaman pangan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan di Provinsi;
3. pengembangan Kabupaten sebagai salah satu sentra budidaya perikanan darat yang memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup di Provinsi;
4. pengembangan Kabupaten sebagai salah satu sentra peternakan budidaya di Provinsi, yaitu kegiatan peternakan dikembangkan potensinya yang dipadukan dengan kegiatan pertanian khususnya perkebunan secara komplementer dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup yang mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi hijau;
5. pengembangan potensi sumberdaya alam Kabupaten dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan hidup;

6. pengembangan Kabupaten sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat;
7. pemeliharaan warisan budaya kabupaten sebagai bekas kerajaan Dharmasraya dan mengembangkan potensi sebagai aset wisata;
8. pemeliharaan ekosistem wilayah Kabupaten sebagai bagian kawasan DAS Batanghari dan DAS Akuaman; dan
9. pengembangan sistem infrastruktur yang mampu mendukung pengembangan wilayah dengan mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi hijau.

5.4.4.3. Strategi Penataan Ruang

Adapun strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari :

- (1) Strategi pengembangan Kabupaten sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil perkebunan (terutama untuk komoditi sawit dan karet) bagian wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat, terdiri atas:
 - a. mengembangkan budidaya pertanian perkebunan sesuai dengan fungsi dan kesesuaian lahan;
 - b. mengembangkan sarana pendukung produksi pertanian perkebunan seperti sarana pembibitan dan sarana produksi pertanian lainnya; dan
 - c. mengembangkan industri pengolahan hasil perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah komoditi.
- (2) Strategi pengembangan Kabupaten menjadi salah satu kawasan produksi tanaman pangan lahan basah di Provinsi Sumatera Barat terdiri atas:
 - a. mengembangkan dan mempertahankan lahan sawah pada daerah pengairan irigasi Batanghari;
 - b. mengembangkan dan intensifikasi lahan sawah pada daerah irigasi lainnya di Kabupaten; dan

c. mengembangkan daerah irigasi kabupaten.

- (3) Strategi pengembangan Kabupaten sebagai salah satu sentra perikanan budidaya di Provinsi Sumatera Barat terdiri atas:
- a. Mengembangkan kawasan perikanan budidaya; dan
 - b. Meningkatkan kapasitas sarana pendukung budidaya seperti balai pembibitan dan born stockcenter.
- (4) Strategi Pengembangan Kabupaten sebagai salah satu sentra peternakan budidaya di Provinsi Sumatera Barat yaitu kegiatan peternakan dikembangkan potensinya yang dipadukan dengan kegiatan pertanian khususnya perkebunan sebagai suatu kegiatan komplementer.
- (5) Strategi pengembangan potensi sumberdaya mineral dan batu bara Kabupaten dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan terdiri atas:
- a. Eksploitasi sumberdaya mineral dan batubara harus sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi sumber daya alam; dan
 - b. Melakukan rehabilitasi lahan tambang sehabis masa operasi produksi untuk memulihkan fungsi ekologis Alami dan mengembangkan peluang pengembangan fungsi budidaya yang ramah lingkungan.
- (6) Strategi pengembangan Kabupaten sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat terdiri atas:
- a. mengembangkan Kawasan Sungai Rumbai sebagai gerbang tenggara Provinsi Sumatera Barat dan pusat perdagangan dan jasa wilayah sekitar; dan
 - b. mengembangkan Kawasan Perkotaan Pulau Punjung sebagai pusat perdagangan dan jasa wilayah Kabupaten dan wilayah sekitar.

- (7) Strategi pemeliharaan warisan budaya kabupaten sebagai bekas kerajaan Dharmasraya dan mengembangkan potensi sebagai aset wisata terdiri atas:
- Memelihara kawasan cagar budaya dan situs historis; dan
 - Berkembangnya wisata budaya yang terpadu dengan wisata alam Kabupaten sebagai magnet wisata sejarah dan budaya dibagian tengah Pulau Sumatera.
- (8) Strategi pemeliharaan ekosistem wilayah Kabupaten sebagai bagian kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari terdiri atas:
- mempertahankan kelestarian kawasan berfungsi lindung;
 - mepertahankan luas tutupan hutan yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem; dan
 - menjaga kualitas sumberdaya air melalui penataan kawasan sekitar sumberdaya air.
- (9) Strategi Pengembangan sistem infrastruktur yang mampu mendukung pengembangan wilayah, terdiri atas:
- meningkatkan pelayanan sistem transportasi melalui:
 - pengembangan akses transportasi jalan dan rel menuju sentra pengembangan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera;
 - pengembangan jaringan jalan untuk memudahkan akses permukiman menuju pusat-pusat kegiatan wilayah kabupaten; dan
 - pengembangan transportasi air Sungai Batang hari terutama untuk mendukung kegiatan wisata.
 - meningkatkan pelayanan prasarana kawasan permukiman melalui:
 - penyediaan jaringan air bersih pada kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang rawan air bersih;
 - penyediaan pelayanan persampahan kawasan perkotaan;
 - penyediaan jaringan energi listrik pada seluruh kawasan

- permukiman;
 - 4. penyediaan instalasi pengolahan limbah melayani kawasan perkotaan; dan
 - 5. penyediaan jaringan telekomunikasi pada seluruh kawasan Kabupaten.
- c. tersedianya pusat pelayanan pemerintahan yang representatif melalui pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan pemerintahan secara efektif dan efisien.

5.4.5. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya terdiri atas sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana.

5.4.5.1. Sistem Pusat Permukiman

Sistem pusat permukiman di Kabupaten Dharmasraya terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), terdiri atas:
 - a. Kawasan Perkotaan Pulau Punjung di Kecamatan Pulau Punjung; dan
 - b. Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai di Kecamatan Sungai Rumbai.
2. Pusat-pusat lain, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan, meliputi:
 - 1) Kawasan Perkotaan Koto Baru di Kecamatan Koto Baru;
 - 2) Kawasan Perkotaan Sitiung di Kecamatan Sitiung; dan
 - 3) Kawasan Perkotaan Padang Laweh di Kecamatan Padang Laweh.
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan, meliputi:
 - 1) Kecamatan Sembilan Koto;

- 2) Kecamatan Timpeh;
- 3) Kecamatan Koto Salak;
- 4) Kecamatan Tiumang;
- 5) Kecamatan Asam Jujuhan; dan
- 6) Kecamatan Koto Besar.

5.4.5.2.Sistem Jaringan Prasarana

Rencana sistem jaringan prasarana kabupaten meliputi rencana sistem jaringan transportasi sebagai prasarana utama, dan rencana pengembangan prasarana lainnya yaitu: rencana pengembangan sistem jaringan energi; rencana sistem jaringan telekomunikasi; rencana sistem jaringan sumber daya air; pengelolaan persampahan, dan air limbah.

A. Sistem Jaringan Transportasi

Sistem transportasi terdiri atas sistem kegiatan, sistem jaringan dan sistem pergerakan. Sistem kegiatan akan membangkitkan pergerakan dan menarik pergerakan. Pergerakan yang berupa pergerakan manusia dan/atau barang tersebut membutuhkan moda transportasi (sarana) dan media (prasarana) tempat moda transportasi bergerak. Sistem ini disebut sistem jaringan yang meliputi : sistem jaringan (jalan, rel), dan terminal (terminal bus, stasiun kereta api, bandara atau pelabuhan).

a). Sistem Jaringan Jalan

Rencana pengembangan jaringan jalan didasarkan pada pertimbangan:

- Dalam lingkup regional, menghubungkan kabupaten Dharmasraya dengan kawasan pengembangan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera sebagai sentra pengembangan perkebunan dan lumbung energi (batu bara). Hal ini sejalan dengan orientasi pemasaran komoditi unggulan Kabupaten Dharmasraya berupa komoditi perkebunan (sawit dan karet) serta hasil tambang batu bara.

- Pengembangan akses menuju wilayah kabupaten yang berbatasan yaitu dengan Kabupaten Solok Selatan; Kabupaten Sijunjung; Kabupaten Tebo; Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Bungo.
- Pengembangan akses permukiman di wilayah Kabupaten Dharmasraya menuju pusat-pusat kegiatan pelayanan yaitu menuju kawasan perkotaan Pulau Punjung dan kawasan perkotaan Sungai Rumbai sebagai PKL, kota-kota PPK dan PPL.

Jalan Umum

Berdasarkan KepMen PUPR No. 248/KPTS/M/2015 tentang penetapan ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut fungsinya sebagai jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor Primer (JKP-1) dan SK Gub. Sumatera Barat tentang Penetapan Ruas Jalan Provinsi No: 600-903.1-2015, jaringan jalan di Kabupaten Dharmasraya seperti berikut.

(1) Jalan arteri berupa Jalan arteri primer meliputi:

- a. Bts. Kab. Dharmasraya – Sei Dareh;
- b. Sei Dareh - *Junction* (Koto Baru); dan
- c. *Junction* (Koto Baru) – Bts. Prov. Jambi.

(2) Jalan kolektor primer yaitu jalan dengan kewenangan pengelolaan pemerintah provinsi, yang meliputi :

- a. Simp. Sikabau – Simp. Koto Baru;
- b. Simp. Koto Baru – Tj. Simalidu;
- c. Simp. Koto Baru – *Junction*;
- d. *Junction* – Abai Siat;
- e. Abai Sangir – Sei. Dareh; dan
- f. Alahan Panjang – Kiliran Jao.

(3) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, meliputi:

- 1) Jalan Lingkar Barat Kabupaten
- 2) Sopan Jaya – SP VIII
- 3) Jalan Lingkar Sopan Jaya

- 4) Simpang Koto Agung – Simpang Blok C Sitiung I
- 5) Simpang Sp 8 – Simpang Panyubarangan
- 6) Jalan Poros Pinang Makmur – PT. Bina
- 7) Simp. Koto Baru – Junction
- 8) Sungai Rumbai – Blok D Sit II
- 9) Junction – Abaisiat
- 10) Simpang 4 Gunung Medan – Sitiung Lamo
- 11) Simpang 3 PT PSET – Simpang Kelapa
- 12) Pulau Punjung – Siluluk
- 13) Durian Simpai – Ampang Kuranji
- 14) Simp. 4 Sp III – Sp IV – Simp. 4 Sp 1
- 15) Pulau Mainan – Batas Jambi
- 16) Simpang Lintas Silago – Pulau Anjolai
- 17) Simpang Kelapa- Batas Solok Selatan
- 18) Simp. Sp 1 – Sopan Jaya
- 19) Ampalu – Sei. Langkok
- 20) Pulau – Simpang Tabek
- 21) Sungai Rumbai – PT. PSET
- 22) Simpang Panyubarangan – Pinang Makmur
- 23) Lingkar Pasar Pinang Makmur
- 24) Alahan Panjang – Kiliran Jao
- 25) Silago – Banai
- 26) Simp 3 Ampang Kuranji – Silago
- 27) Siluluk – Pinang Makmur
- 28) PT. PSET- Jalan Lingkar Barat
- 29) Banai – Padang Hilalang
- 30) Koto Baru – Durian Simpai
- 31) Padang Hilalang – Lubuk Labu
- 32) Abai Sangir – Sei Dareh
- 33) Simpang 3 Pulau Anjolai – Koto Baru
- 34) Simp. Sikabau – Simp. Koto Baru
- 35) Simpang 3 – Kampung Surau
- 36) Sitiung – Simp. Pulau
- 37) Sim. Koto Baru – Tj. Simalidu

(4) Jaringan jalan lokal primer yang ada di Kabupaten, yaitu:

- 1) Simpang Blok C Sitiung I - Blok C Sitiung I;
- 2) Simp. SMK 2 Pulau Punjung - Kampung Surau;
- 3) Simpang Lintas Kampung Baru - Bukit Mindawa;
- 4) Blok B Sit III - Perkembangan;
- 5) Ampalu - Koto Salak;
- 6) Pulau Punjung - Kampung Surau;
- 7) Simpang Lintas - Aur Jaya;
- 8) Blok. C Sitiung I - Batu Rijal;
- 9) Padang Laweh - Sopan jaya;
- 10) Simpang Microwave - Sungai Duo;
- 11) Simpang Lintas Abai - Koto Salak;
- 12) Sinamar-Sungai Limau;
- 13) Sipangkur - Sei. Langkok;
- 14) Simp. 14 - Batu Rijal;
- 15) Tiumang – Sipangkur;
- 16) Incasi – Sinamar;
- 17) Sungai Limau - Sungai Talang (Bts. Bungo);
- 18) Simpang 3 Wonotiung - Koto Salak; dan
- 19) Batu Rijal - Padang Laweh.

(5) Jalan lingkungan primer yang ada di Kabupaten meliputi:

- 1) Simp. 14 - Batu Rijal
- 2) Jalan Lingkar Pasar Blok B - Sitiung I
- 3) Sei.Langkok - Koto Hilalang
- 4) Pulau Mainan - Blok C Sit II
- 5) Koto Padang - Padang Bintungan
- 6) Jalan Poros II - Blok B Sitiung IV
- 7) Jrg.3 Blok.E Sit.1 - Tiumang
- 8) Pasar Ampang Kuranji -Irigasi Brantas
- 9) Simpang Lintas Sikabau - Lingkar Sikabau
- 10)Pinang Makmur - Marga Makmur
- 11)Simpang Polres - Koto Gunung Medan

- 12) Beringin Sakti - Sungai Tenang
- 13) Simp. Dprd - Lawai Gunung Medan
- 14) Ampang Kuranji - Siraho
- 15) Simpang Ragusa - Nunang Koto Gunung Medan
- 16) Pulau Punjung - Siluluk A
- 17) Padang Darek - Jalan Baru Siluluk
- 18) Simp. Lintas Sport Centre - Simp. Smk 1 Koto Baru
- 19) Bukit Gading - Batas Solok Selatan
- 20) Simp Lintas Spbu - Sungai Kambut Atas
- 21) Simp. Sp I - Sp II
- 22) Simp. Lintas Kantor Bupati - Simp. 4 Pulau Punjung
- 23) Koto Besar - Lubuk Karya
- 24) Aur Jaya - Bukit Gading
- 25) Poros Marga Makmur - Marga Jaya
- 26) Simp. 4 Pasar Sp1 - Sp II
- 27) Blok D Sit. IV - Blok A Sit. IV
- 28) Simpang Blok A - Blok A Sitiung I
- 29) Abai Siat - Padang Bungur
- 30) Blok E Sitiung 1 - Sipangkur
- 31) Sungai Kilangan - Trans Lokal S. Kilangan
- 32) Simpang 3 Sialang Gaung - Sungai Dareh
- 33) Ampang Kuranji - Aur Jaya
- 34) Simpang 3 Wonotiung - Koto Salak
- 35) Irigasi PT. Brantas - Bukit Gading
- 36) Blok B Sit. IV - Blok D Sit. IV
- 37) Koto Beringin - Padang Bintungan
- 38) Lingkar Sungai Kambut
- 39) Tebing Tinggi ΓÇô Polres
- 40) Kampung Surau - PT. Bina
- 41) Bukit Bajang - Padang Tarok
- 42) Blok A - Blok A Lubuk Aur
- 43) Sikabau - Siguntur
- 44) Simpang Tabek - Simpang Panyubarangan
- 45) Simpang 3 Koto Baru - Batas Jambi

- 46) Padang Laweh - Kampung
- 47) Simp.3 Kelapa - Simp.3 Blok A Sit.IV
- 48) Blok C Sit.IV - Batas Sangir
- 49) Siguntur - Koto Tuo
- 50) Abai Siat - Irigasi PT. Brantas
- 51) Simpang Bkr B' - B ' Sitiung I
- 52) Simpang Tabek - Padang Laweh
- 53) Simpang Lintas - Abai Siat
- 54) Ranah Baru - Bonjol
- 55) Silago - Lubuk Karak
- 56) Marga Makmur - Batas Sijunjung (Batang Kering)
- 57) Simpang Lintas S. Dareh - Jalan Negara
- 58) Jalan Lingkar Smp Blok B - Sitiung I
- 59) Batas Solok Selatan - Sinamar
- 60) Simpang Lintas - Pinang Gadang
- 61) Simp.4 Blok B Sit.IV - Simp.3 Blok A Sit.IV
- 62) Padang Laweh - Batu Rijal
- 63) Simp. Lintas- Sialang Gaung
- 64) Simp. 3 Kelapa - Simp. 3 Blok A Sit. IV
- 65) Jalan Lingkar Timur - Padang Bintungan
- 66) Tanjung Alam - Sungai Limau
- 67) Bonjol - Sangir Solok Selatan
- 68) Ampalu - Padukuan
- 69) Panyubarangan - Koto Sitiung
- 70) Sungai Rumbai - Telaga Biru
- 71) Pulau Punjung - Lubuk Bulang
- 72) Koto Agung - Pulau
- 73) Simpang Lintas S. Dareh - Sungai Kilangan
- 74) Piruko Barat - Padang Tarok
- 75) Bonjol - Bendung Irigasi PT. Brantas
- 76) Abai Siat - Bonjol
- 77) Simp Blok C Sit. II - Blok C Sit. II;
- 78) Pulau Mainan - Simalidu

Jalan Tol

Berupa Feeder Tol Dharmasraya – Kuansing - Rengat.

Jalan khusus

terdapat di seluruh kecamatan.

Terminal

Sistem terminal dan sistem jaringan jalan merupakan salah satu elemen sistem jaringan transportasi. Sebagai suatu sistem, terminal harus tertata dalam suatu tata hirarki simpul pergerakan yang terintegrasi sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas pelayanan.

Terminal dikategorikan berdasarkan fungsi dan wilayah pelayanan [PP No.43/1993 dan KM No.31/1995]. Berdasarkan wilayah pelayanannya, terminal dikelompokkan ke dalam beberapa tipe:

- a. Tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota antar propinsi, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Kriteria terminal yaitu jarak antar Terminal tipe A minimal 30 km dengan jumlah kendaraan yang menurunkan dan menaikkan penumpang 50 – 100/jam.
- b. Tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota, dan angkutan pedesaan. Kriteria terminal yaitu jarak antar Terminal tipe B minimal 30 km dengan jumlah kendaraan yang menurunkan dan menaikkan penumpang 25 – 50 /jam.
- c. Tipe C yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dan angkutan pedesaan. Kriteria terminal yaitu jumlah kendaraan yang menurunkan dan menaikkan penumpang sekitar 25 /jam.

Tabel 5.1.
Persyaratan Letak dan Luas Terminal

Aspek	Tipe A	Tipe B	Tipe C
Fungsi Utama	Melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota antar propinsi.	Melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi.	Melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dan angkutan pedesaan.
Letak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam jaringan trayek antar kota antar propinsi ▪ Di jalan arteri dengan kelas minimal III A. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam jaringan trayek antar kota dalam propinsi ▪ Di jalan arteri atau kolektor dengan kelas minimal III B. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam jaringan dari II ▪ Dalam jaringan trayek pedesaan ▪ Di jalan kolektor atau lokal dengan kelas minimal III A.
Luas lahan minimal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5 Ha di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa ▪ 3 Ha di pulau lain 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 Ha di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa ▪ 2 Ha di pulau lain 	Sesuai dengan permintaan akan angkutan
Jarak antar terminal sekelas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20 Km di Pulau Jawa ▪ 30 Km di Pulau Sumatera ▪ 50 Km di pulau lain 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 15 Km di Pulau Jawa ▪ 30 di pulau lain 	-
Jarak minimal akses jalan masuk/keluar ke/dari terminal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 m di Pulau Jawa ▪ 50 m di pulau lain. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 50 m di Pulau Jawa ▪ 30 m di pulau lain dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk terminal 	Sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas disekitar terminal

Sumber : KepMen Perhubungan RI No. 31 Tahun 1995

Terminal penumpang di Kabupaten Dharmasraya, meliputi:

- Terminal Penumpang Tipe A di Kecamatan Sungai Rumbai; dan
- Terminal Penumpang Tipe B di Kecamatan Pulau Punjung.

Jembatan

Untuk mendukung akses transportasi dibutuhkan pembangunan jembatan, yang terdapat di:

- Kecamatan Sitiung;
- Kecamatan Timpeh;
- Kecamatan Koto Salak;
- Kecamatan Padang Laweh; dan
- Kecamatan Asam Jujuhan.

b). Sistem Jaringan Kereta Api

Rencana pengembangan jaringan rel kereta api berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) Tahun 2030 salah satunya adalah pembangunan jaringan jalur kereta api umum yang melayani jaringan jalur kereta api antar kota yang melintasi wilayah Kabupaten Dharmasraya untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.

Sistem jaringan kereta api, meliputi:

- a. jaringan jalur kereta api; dan
- b. stasiun kereta api

Jaringan jalur kereta api berupa jaringan jalur kereta api umum. Jaringan jalur kereta api umum berupa jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yaitu jalur Padang Tarok – Lubuk Linggau. Stasiun kereta api meliputi:

- a. Kecamatan Pulau Punjung; dan
- b. Kecamatan Sitiung.

c). Sistem Jaringan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan

Kabupaten Dharmasraya dalam sejarahnya merupakan wilayah kerajaan yang berkembang dengan memanfaatkan Sungai Batanghari sebagai jalur transportasi yang terhubung dengan wilayah timur Pulau Sumatera. Walaupun berubahnya orientasi moda transportasi ke angkutan darat akan tetapi Sungai Batanghari masih berpotensi dimanfaatkan sebagai jalur transportasi khususnya untuk wisata alam dan budaya.

Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpuan dalam kabupaten yang terdapat di:

- a. Kecamatan Pulau Punjung;
- b. Kecamatan Sitiung;
- c. Kecamatan Tiumang; dan
- d. Kecamatan Padang Laweh.

B. Sistem Jaringan Energi

Pelayanan jaringan listrik sudah menjangkau seluruh nagari. Rasio elektrifikasi sudah mencapai 100%. Kalaupun ada yang belum

mendapat pelayanan listrik adalah hunian yang tinggal di permukiman yang jauh dari pusat-pusat permukiman atau karena kemampuan ekonomi masyarakat untuk membayar biaya pelayanan listrik.

Jaringan energi kelistrikan Kabupaten Dharmasraya berasal dari gardu induk Sungai Langsek di Kiliran Jao dengan trafo 200 MVA dan 10 MVA dan gardu induk Sungai Rumbai yang selesai dibangun tahun 2019. Kabupaten Dharmasraya bagian dari jaringan tol Listrik Sumatra yaitu jaringan transmisi 275 kV. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV yang menghubungkan Gardu Induk (GI) 150 kV Sungai Rumbai Dharmasraya menuju GI 150 kV PLTP Pekonina Muara Labuh Solok Selatan pengembangan dilaksanakan pada tahun 2019. Kabupaten Dharmasraya juga dilewati jaringan Saluran Udara Tenaga Ekstra Tinggi (SUTET).

Sistem jaringan energi berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, terdiri atas:

- a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung;
dan
- b. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, berupa pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) meliputi:

- a. Kecamatan Pulau Punjung;
- b. Kecamatan Sitiung;
- c. Kecamatan Sembilan Koto; dan
- d. Kecamatan Asam Jujuhan.

Jaringan Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, terdiri atas:

- a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
- b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan

c. gardu listrik.

Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem, meliputi:

- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET): dan
- b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) berupa Saluran Udara Ekstra Tinggi (SUTET) Provinsi Jambi – Provinsi Sumatera Barat yang meliputi:

- a. Kecamatan Timpeh;
- b. Kecamatan Koto Salak;
- c. Kecamatan Tiumang; dan
- d. Kecamatan Padang Laweh.

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Simangkok – Asahan yang meliputi:

- a. Kecamatan Koto Baru;
- b. Kecamatan Pulau Punjung;
- c. Kecamatan Sungai Rumbai;
- d. Kecamatan Sitiung; dan
- e. Kecamatan Koto Besar

Jaringan distribusi tenaga listrik di Kabupaten Dharmasraya meliputi seluruh kecamatan. Gardu listrik berupa Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Sungai Rumbai di Kecamatan Sungai Rumbai.

C. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Dharmasraya meliputi:

- a. jaringan tetap; dan
- b. jaringan bergerak.

Jaringan tetap berupa jaringan telekomunikasi kabel terdapat di seluruh kecamatan sedangkan Jaringan bergerak berupa jaringan

bergerak seluler yaitu stasiun pemancar (*base transceiver station*) yang tersebar di seluruh kecamatan.

D. Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:

- a. sistem jaringan irigasi;
- b. sistem pengendalian banjir; dan
- c. bangunan sumber daya air.

Sistem Jaringan Irigasi

Sistem jaringan irigasi terdiri atas:

- a. Jaringan irigasi primer meliputi:
 1. Kecamatan Koto Baru;
 2. Kecamatan Pulau Punjung;
 3. Kecamatan Sitiung;
 4. Kecamatan Koto Salak;
 5. Kecamatan Tiumang;
 6. Kecamatan Padang Laweh; dan
 7. Kecamatan Koto Besar.
- b. Jaringan irigasi sekunder meliputi:
 1. Kecamatan Koto Baru;
 2. Kecamatan Pulau Punjung;
 3. Kecamatan Sitiung;
 4. Kecamatan Koto Salak;
 5. Kecamatan Tiumang; dan
 6. Kecamatan Padang Laweh.
- c. Jaringan irigasi air tanah meliputi:
 1. Kecamatan Pulau Punjung;
 2. Kecamatan Sungai Rumbai;
 3. Kecamatan Sembilan Koto;
 4. Kecamatan Timpeh; dan

5. Kecamatan Koto Besar.

Sistem pengendalian banjir

Sistem pengendalian banjir meliputi:

a. jaringan pengendalian banjir yang terdapat di:

- 1) Kecamatan Pulau Punjung;
- 2) Kecamatan Sitiung;
- 3) Kecamatan Timpeh;
- 4) Kecamatan Koto Salak;
- 5) Kecamatan Tiumang; dan
- 6) Kecamatan Padang Laweh.

b. bangunan pengendali banjir

Bangunan pengendalian banjir meliputi Kecamatan Pulau Punjung.

c. Bangunan sumber daya air

Bangunan sumber daya air berupa bendung, embung dan sumber air meliputi:

- 1) Kecamatan Koto Baru;
- 2) Kecamatan Pulau Punjung;
- 3) Kecamatan Sungai Rumbai;
- 4) Kecamatan Sitiung;
- 5) Kecamatan Sembilan Koto;
- 6) Kecamatan Timpeh;
- 7) Kecamatan Tiumang; dan
- 8) Kecamatan Padang Laweh.

E. Sistem Prasarana Lainnya

Sistem jaringan prasarana lainnya yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya meliputi:

- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);

- c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- d. Sistem jaringan persampahan;
- e. Sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. Sistem drainase di wilayah Kabupaten.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:

- a. jaringan perpipaan; dan
- b. bukan jaringan perpipaan.

Jaringan perpipaan terdiri atas:

- a. Unit Air Baku;
- b. Unit Produksi;
- c. Unit Distribusi;
- d. Unit Pelayanan;
- e. Jaringan Air Baku; dan
- f. Jaringan Distribusi.

Unit Air Baku, meliputi:

- a. Kecamatan Koto Baru;
- b. Kecamatan Pulau Punjung;
- c. Kecamatan Sitiung;
- d. Kecamatan Sembilan Koto;
- e. Kecamatan Timpeh;
- f. Kecamatan Tiumang;
- g. Kecamatan Padang Laweh;
- h. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
- i. Kecamatan Koto Besar

Unit Produksi berupa instalasi pengolahan air meliputi:

- a. Kecamatan Koto Baru;
- b. Kecamatan Pulau Punjung;
- c. Kecamatan Sungai Rumbai;

- d. Kecamatan Sitiung;
- e. Kecamatan Sembilan Koto;
- f. Kecamatan Timpeh;
- g. Kecamatan Tiumang;
- h. Kecamatan Padang Laweh;
- i. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
- j. Kecamatan Koto Besar.

Unit Distribusi terdapat di seluruh kecamatan. Unit Pelayanan juga terdapat di seluruh kecamatan.

Jaringan Air Baku, meliputi:

- a. Kecamatan Pulau Punjung;
- b. Kecamatan Sitiung;
- c. Kecamatan Sembilan Koto;
- d. Kecamatan Timpeh.
- e. Kecamatan Tiumang;
- f. Kecamatan Padang Laweh;
- g. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
- h. Kecamatan Koto Besar.

Jaringan Produksi, meliputi:

- a. Kecamatan Koto Baru;
- b. Kecamatan Pulau Punjung;
- c. Kecamatan Sungai Rumbai;
- d. Kecamatan Sitiung;
- e. Kecamatan Sembilan Koto;
- f. Kecamatan Timpeh;
- g. Kecamatan Tiumang;
- h. Kecamatan Padang Laweh;
- i. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
- j. Kecamatan Koto Besar.

bukan jaringan perpipaan tersebar di seluruh wilayah kabupaten

terdiri dari:

- a. sumur dangkal terdapat di seluruh kecamatan;
- b. sumur pompa terdapat di seluruh kecamatan;
- c. bak penampungan air hujan terdapat di seluruh kecamatan;
- d. terminal air meliputi:
 1. Kecamatan Sembilan Koto;
 2. Kecamatan Timpeh;
 3. Kecamatan Koto Salak;
 4. Kecamatan Tiumang;
 5. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
 6. Kecamatan Koto Besar.
- e. bangunan penangkap mata air meliputi:
 1. Kecamatan Koto Baru;
 2. Kecamatan Pulau Punjung;
 3. Kecamatan Sitiung;
 4. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
 5. Kecamatan Koto Besar.

Sistem pengelolaan air limbah (SPAL)

Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya, terdiri atas:

- a. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
- b. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestic

Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), terdapat di:

- a. Kecamatan Sitiung yang melayani wilayah bagian utara Kabupaten;
- b. Kecamatan Koto Baru yang melayani wilayah bagian selatan Kabupaten; dan
- c. Kecamatan Timpeh yang melayani wilayah bagian timur Kabupaten.

Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestic, meliputi:

- a. Kecamatan Sitiung; dan
- b. Kecamatan Sungai Rumbai.

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), terdapat di Kecamatan Sitiung.

Sistem jaringan persampahan

Sistem jaringan persampahandi Kabupaten Dharmasraya terdiri dari:

- a. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
- b. Tempat Pengelolaan Sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R):
dan
- c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.

Tempat Penampungan Sementara (TPS) terdapat di seluruh kecamatan. Tempat Pengelolaan Sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R), meliputi:

- a. Kecamatan Koto Baru;
- b. Kecamatan Pulau Punjung;
- c. Kecamatan Sungai Rumbai; dan
- d. Kecamatan Sitiung.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah meliputi:

- a. Kecamatan Koto Baru yang melayani wilayah bagian selatan Kabupaten;
- b. Kecamatan Sitiung yang melayani wilayah bagian utara Kabupaten; dan
- c. Kecamatan Timpeh yang melayani wilayah bagian timur Kabupaten.

Sistem jaringan evakuasi bencana

Sistem jaringan evakuasi bencana berupa rawan bencana banjir, longsor dan kebakaran hutan dan lahan, meliputi:

- a. jalur evakuasi bencana meliputi: dan
- b. tempat evakuasi bencana.

Jalur evakuasi bencana meliputi:

- d. Kecamatan Koto Baru;
- e. Kecamatan Pulau Punjung;
- f. Kecamatan Sungai Rumbai;
- g. Kecamatan Sitiung;
- h. Kecamatan Sembilan Koto;
- i. Kecamatan Timpeh;
- j. Kecamatan Tiumang;
- k. Kecamatan Padang Laweh;
- l. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
- m. Kecamatan Koto Besar.

Tempat evakuasi bencana berupa pemanfaatan sarana prasarana umum dan kantor pemerintahan yang dilengkapi sarana prasarana penunjang ruang evakuasi meliputi:

- a. Kecamatan Koto Baru;
- b. Kecamatan Pulau Punjung;
- c. Kecamatan Sungai Rumbai;
- d. Kecamatan Sitiung;
- e. Kecamatan Sembilan Koto;
- f. Kecamatan Timpeh;
- g. Kecamatan Tiumang;
- h. Kecamatan Padang Laweh;
- i. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
- j. Kecamatan Koto Besar.

Sistem drainase

Sistem drainase di wilayah Kabupaten, terdiri atas:

- a. jaringan drainase primer:
- b. jaringan drainase sekunder: dan

- c. jaringan drainase tersier.

Jaringan drainase primer, meliputi:

- a. Kecamatan Koto Baru;
- b. Kecamatan Pulau Punjung;
- c. Kecamatan Sitiung;
- d. Kecamatan Timpeh;
- e. Kecamatan Tiumang; dan
- f. Kecamatan Koto Besar.

Jaringan drainase sekunder, meliputi:

- a. Kecamatan Koto Baru;
- b. Kecamatan Pulau Punjung;
- c. Kecamatan Sungai Rumbai.
- d. Kecamatan Sitiung;
- e. Kecamatan Timpeh;
- f. Kecamatan Koto Salak; dan
- g. Kecamatan Koto Besar.

Jaringan drainase tersier, meliputi:

- a. Kecamatan Koto Baru;
- b. Kecamatan Sitiung; dan
- c. Kecamatan Koto Besar.

Untuk lebih jelasnya struktur ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada gambar 5.1.

Gambar 5.1
Peta Rencana Struktur Ruang

5.4.6. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten terdiri rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Proporsi rencana pola ruang Kabupaten Dharmasraya untuk kedua fungsi tersebut yaitu peruntukan kawasan lindung 21.859,52 Ha (7,4%) dan proporsi kawasan budidaya 272.122,90 Ha (92,5%).

Rencana peruntukan ruang Kabupaten Dharmasraya berdasarkan pembagian fungsi kawasan lindung dan fungsi kawasan budidaya yaitu sebagai berikut:

1. kawasan peruntukan lindung terdiri atas: kawasan pelestarian alam yang terdiri dari kawasan Taman Nasional, Kawasan konservasi alam yang terdiri dari kawasan cagar alam, kawasan sempadan sungai dan kawasan cagar budaya.
2. Kawasan peruntukan budidaya terdiri atas: kawasan hutan produksi, kawasan hutan produksi konversi, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan hortikultura, kawasan perikanan dan budidaya, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pemukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 dapat dilihat pada gambar 5.2

Gambar 5.2
Peta Rencana Pola Ruang

5.4.6.1. Kawasan Lindung

Kawasan peruntukan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan ruang kawasan lindung tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Dharmasraya. Kawasan lindung adalah kawasan yang berdasarkan pertimbangan daya dukung mempunyai keterbatasan untuk dikembangkan karena adanya faktor-faktor limitasi seperti lereng, jenis tanah, curah hujan, ketinggian; zona kerentanan gerakan tanah, dan zona konservasi air potensial sangat tinggi.

Peruntukan kawasan lindung untuk kawasan hutan disesuaikan dengan penetapan kawasan hutan lindung di Kabupaten Dharmasraya yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia terbaru yaitu SK Nomor.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2020.

Kawasan Lindung di Kabupaten Dharmasraya meliputi:

a. Badan air

Badan Air dengan luas 2.151,73 (dua ribu seratus lima puluh satu koma tujuh tiga) hektare meliputi seluruh kecamatan.

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung seluas 10.653,54 (sepuluh ribu enam ratus lima puluh tiga koma lima empat) hektare meliputi:

- a. Kecamatan Pulau Punjung;
- b. Kecamatan Sembilan Koto;
- c. Kecamatan Timpeh;

- d. Kecamatan Padang Laweh; dan
- e. Kecamatan Asam Jujuhan.

c. Kawasan perlindungan setempat;

Kawasan perlindungan setempat seluas 5.132,97 (lima ribu seratus tiga puluh dua koma sembilan tujuh) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

a. Kawasan konservasi;

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Kawasan suaka alam seluas 3,51 (tiga koma lima satu) hektare terdapat di Kecamatan Asam Jujuhan; dan
- b. Kawasan cagar alam seluas 770,94 (tujuh ratus tujuh puluh koma sembilan empat) hektare terdapat di Kecamatan Sembilan Koto.
- c. Kawasan pelestarian alam berupa Taman Nasional seluas 2.947,20 (dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma dua nol) hektar terdapat di Kecamatan Asam Jujuhan.

e. Kawasan cagar budaya.

Kawasan Cagar Budaya berupa pelestarian bangunan dan/atau situs cagar budaya seluas 36,94 (tiga puluh enam koma sembilan empat) hektare terdapat di Kecamatan Sitiung.

5.4.6.2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi budidaya sesuai dengan potensi pemanfaatan sumber daya alam. Kawasan budidaya meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, dan kawasan perkotaan.

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan perkebunan rakyat;
- c. Kawasan pertanian;
- d. Kawasan perikanan;
- e. Kawasan pertambangan dan energi;
- f. Kawasan pariwisata;
- g. Kawasan permukiman; dan
- h. Kawasan pertahanan dan keamanan.

Kawasan hutan produksi terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi terbatas;
Kawasan hutan produksi terbatas seluas 28.171,03 (dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu koma nol tiga) hektare meliputi:
 - a. Kecamatan Koto Baru;
 - b. Kecamatan Pulau Punjung;
 - c. Kecamatan Sembilan Koto;
 - d. Kecamatan Timpeh; dan
 - e. Kecamatan Koto Besar.
- a. kawasan hutan produksi tetap;
Kawasan hutan produksi tetap seluas 24.116,69 (dua puluh empat ribu seratus enam belas koma enam sembilan) hektare meliputi:
 - a. Kecamatan Koto Baru;
 - b. Kecamatan Pulau Punjung;
 - c. Kecamatan Sembilan Koto;
 - d. Kecamatan Tiumang;
 - e. Kecamatan Padang Laweh
 - f. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
 - g. Kecamatan Koto Besar.
- b. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 16.272,38 (enam belas ribu dua ratus tujuh puluh dua koma tiga delapan) hektare, meliputi:

- a. Kecamatan Sembilan Koto;
- b. Kecamatan Timpeh;
- c. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
- d. Kecamatan Koto Besar.

Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan perkebunan rakyat seluas kurang lebih 878 (delapan ratus tujuh puluh delapan) hektare terdapat di Kecamatan Sembilan Koto.

Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian, terdiri dari:

- a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Kawasan Perkebunan.
1. Kawasan Tanaman Pangan seluas kurang lebih 8.594 (delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat) hektare meliputi:
 - a. Kecamatan Koto Baru;
 - a. Kecamatan Pulau Punjung;
 - b. Kecamatan Sitiung;
 - c. Kecamatan Sembilan Koto;
 - d. Kecamatan Timpeh;
 - e. Kecamatan Koto Salak;
 - f. Kecamatan Tiumang;
 - g. Kecamatan Padang Laweh; dan
 - h. Kecamatan Koto Besar.
 2. Kawasan Tanaman Pangan yang ditetapkan sebagai KP2B seluas kurang lebih 7,895 (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima) hektare meliputi:
 - a. Kecamatan Koto Baru;
 - b. Kecamatan Pulau Punjung;
 - c. Kecamatan Sungai Rumbai;
 - d. Kecamatan Sitiung;
 - e. Kecamatan Sembilan Koto;

- f. Kecamatan Timpeh.
 - g. Kecamatan Koto Salak;
 - h. Kecamatan Tiumang;
 - i. Kecamatan Padang Laweh; dan
 - j. Kecamatan Koto Besar.
3. Kawasan Hortikultura seluas kurang lebih 12.146 (dua belas ribu seratus empat puluh enam) hektare meliputi:
- a. Kecamatan Koto Baru;
 - b. Kecamatan Pulau Punjung;
 - c. Kecamatan Sungai Rumbai;
 - d. Kecamatan Sitiung;
 - e. Kecamatan Sembilan Koto;
 - f. Kecamatan Timpeh;
 - g. Kecamatan. Koto Salak;
 - h. Kecamatan Tiumang;
 - i. Kecamatan Padang Laweh; dan
 - j. Kecamatan Koto Besar.
4. Kawasan Perkebunan seluas kurang lebih 160.425 (seratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh lima) hektare, meliputi:
- a. Kecamatan Koto Baru;
 - b. Kecamatan Pulau Punjung;
 - c. Kecamatan Sungai Rumbai;
 - d. Kecamatan Sitiung;
 - e. Kecamatan Sembilan Koto;
 - f. Kecamatan Timpeh.
 - g. Kecamatan Koto Salak;
 - h. Kecamatan Tiumang;
 - i. Kecamatan Padang Laweh;
 - j. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
 - k. Kecamatan Koto Besar.

Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan berupa Kawasan Perikanan Budi Daya dengan luas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Pulau Punjung.

Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan dan energi seluas kurang lebih 2.526 (dua ribu lima ratus dua puluh enam) hektare terdiri atas:

a. Kawasan pertambangan mineral;

Kawasan pertambangan mineral terdiri atas:

- Kawasan pertambangan batuan seluas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hektar terdapat di Kecamatan Pulau Punjung; dan
- Kawasan pertambangan mineral logam seluas kurang lebih 169 (seratus enam puluh sembilan) hektar terdapat di Kecamatan Asam Jujuhan.

b. Kawasan pertambangan batubara.

Kawasan pertambangan batu bara seluas kurang lebih 2.282 (dua ribu dua ratus delapan puluh dua) hektare terdapat di Kecamatan Padang Laweh dan Kecamatan Asam Jujuhan.

Kawasan Pariwisata

Kawasan Pariwisata terdiri atas :

a. kawasan pariwisata budaya; dan

1. Kawasan pariwisata budaya meliputi:

a. Kawasan Pariwisata Budaya Kerajaan Lama Dharmasraya di Kecamatan Sitiung berupa:

- Rumah Gadang Siguntur;
- Candi Padang Roco;
- Candi Pulau Sawah;
- Candi Awang Maombiak;
- Mesjid Tua Siguntur;
- Rumah Gadang Kerajaan Siguntur;
- Makam Raja Siguntur;

- Situs Candi Rambahan; dan
 - Pasengrahan.
- b. Kawasan Pariwisata Budaya Koto Besar di Kecamatan Koto Besar dengan objek situs:
- Rumah Kerajaan Koto Besar;
 - Makam Raja Koto Besar;
 - Makam Syech Abdul Rahman Alif Ba; dan
 - Makam Rajo Kuek Kuaso.
- c. Kawasan Pariwisata Budaya Padang Laweh di Kecamatan Padang Laweh dengan situs:
- Rumah Kerajaan Padang Laweh;
 - Rumah Kerajaan Tiang Panjang; dan
 - Rumah Gadang Puti Bulian.
 - Kawasan situs budaya di Kecamatan Pulau Punjung:
 - Rumah Gadang Rajo Pulau Punjung;
 - Rumah Gadang Puti Bulian;
 - Candi Rambahan; dan
 - Makam Datuak Gadang Sikabau.
- b. kawasan pariwisata alam
- kawasan pariwisata alam meliputi :
- a. Kecamatan Pulau Punjung terdiri dari:
- Air Terjun Timbulun Indah;
 - Bendungan Batang Mimpi Sungai Dareh di Kecamatan Pulau Punjung;
 - Bendungan Batu Bakawik;
 - Air Panas Sungai Belit;
 - Gua Cigak Kampung Surau;
 - Goa Ngalau Sungai Suko; dan
 - Safana Padang Darek.
- b. Kecamatan Sitiung terdiri dari:
- Bumi Perkemahan Siguntur di Kecamatan Sitiung;
 - Puncak Gunung Medan di Kecamatan Sitiung;
 - Goa Ngalau Sungai Sariak;

- Goa Ngalau Timbek;
 - Selaju Sampan Pulau
 - Aie Timbua; dan
 - Puncak Gunung Medan;
- c. Kecamatan Koto Baru terdiri dari:
- Telaga Baranang Siang Tarantang di Kecamatan Koto Baru;
 - Pulau Cinta Pulau Mainan di Kecamatan Koto Baru;
 - Danau Cinta di Kecamatan Koto Baru.
- d. Kecamatan Koto Besar terdiri dari:
- Bendungan Batang Siat; dan
 - Embung Koto Ranah.
- e. Kecamatan Asam Jujuhan terdiri dari:
- Air Terjun Sungai Suyiu; dan
 - Arum Jeram Sungai Batu Kangkung.
- f. Kecamatan Timpeh terdiri dari:
- Guli-gulu Koto Baringin;
 - Gua Gadang Bunga Tika Timpeh;
 - Air Terjun Tujuh Tingkat Tabek;
 - Puncak Timpeh;
 - Air Terjun Sungai Banang; dan
 - Goa Sungai Pinang.
- g. Kecamatan Sembilan Koto terdiri dari:
- Air Terjun Koto Silago;
 - Timbulun Lubuk Labu;
 - Air Terjun Barangin; dan
 - Lubuk Ikan Larangan.
- h. Kecamatan Koto Salak yaitu objek wisata Pulau Cinta.

Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf g, terdiri dari:

- a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
- b. Kawasan Permukiman Perdesaan.

Kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 8.184 (delapan ribu seratus delapan puluh empat) hektare meliputi:

- a. Kecamatan Koto Baru;
- b. Kecamatan Pulau Punjung;
- c. Kecamatan Sungai Rumbai;
- d. Kecamatan Sitiung;
- e. Kecamatan Sembilan Koto;
- f. Kecamatan Timpeh.
- g. Kecamatan Koto Salak;
- h. Kecamatan Tiumang;
- i. Kecamatan Padang Laweh;
- j. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
- k. Kecamatan Koto Besar.

Kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 9.063 (sembilan ribu enam puluh tiga) hektare, tersebar di seluruh kecamatan.

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektare, terdiri dari:

- a. Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sumatera Barat di Kecamatan Koto Baru.
- b. Pos-2 Koramil Ramil 03/PP di Kecamatan Koto Baru;
- c. Koramil 04/MK di Kecamatan Pulau Punjung;
- d. Kantor Kepolisian Resor Dharmasraya di Kecamatan Sitiung;
- e. Pos-1 Koramil Ramil 10/KB di Kecamatan Sembilan Koto; dan
- f. Pos-1 Koramil Ramil 09/TG di Kecamatan Timpeh.

5.4.7. Rencana Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Kabupaten, terdiri atas :

- a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;

dan

- c. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Kawasan strategis kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.3.

Gambar 5.3

Peta Rencana Kawasan satrategis

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:

a. Kawasan Strategis Sungai Rumbai

Kawasan Strategis Sungai Rumbai merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi.

b. Kawasan Strategis Sentra Perikanan Darat di Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, dan Kecamatan Koto Baru;

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah untuk:

- 1) Meningkatkan produksi perikanan darat di Kabupaten Dharmasraya sehingga mampu menjadi salah satu kabupaten utama penghasil budidaya perikanan di Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Mengembangkan perikanan budidaya terpadu dengan pendekatan kawasan minapolitan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan kegiatan pendukung lainnya.

Arah pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :

- 1) Mewujudkan kelengkapan sarana dan prasarana kawasan minapolitan budidaya perikanan.
- 2) Meningkatkan lahan dan produksi budidaya perikanan pada kawasan minapolitan.
- 3) Membangun sistem agribisnis perikanan dari budidaya sampai pemasaran produksi.
- 4) Memberikan insentif budidaya perikanan pada kawasan

sentra budidaya dan kawasan hinterland produksi di kecamatan lain.

- c. Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri di Kecamatan Koto Besar; Kecamatan Koto Baru; Kecamatan Koto Salak; Kecamatan Tiumbang; dan Kecamatan Padang Laweh.

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah untuk:

- 1) Mewujudkan keserasian pergerakan kegiatan orang dan barang di wilayah Kabupaten Dharmasraya dengan cara mengarahkan pembangunan pabrik pada lokasi yang tidak menimbulkan dampak gangguan terhadap jalur utama lalu lintas umum orang.
- 2) Mengendalikan pembangunan lokasi pabrik agar tidak menimbulkan konflik dengan pemanfaatan lahan disekitarnya.

Arah pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- 1) Mewujudkan lokasi kegiatan industri yang didukung oleh kelengkapan prasarana jaringan jalan dan sanitasi lingkungan.
- 2) Mewujudkan penataan pergerakan kendaraan angkutan barang dan orang yang tidak saling mengganggu.

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya, terdiri atas:

- a. Kawasan wisata air dan budaya di Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sitiung

Tujuan pengembangan kawasan strategis Kawasan wisata air dan budaya di Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan

Sitiung adalah untuk :

- 1) Mengembangkan wisata air Sungai Batanghari dengan fasilitas pendukungnya.
- 2) Mengembangkan wisata air Sungai Batanghari yang terintegrasi dengan objek wisata alam dan budaya di kawasan sekitar sungai.
- 3) Tujuan pengembangan kawasan strategis Kawasan koridor kegiatan masyarakat di sepanjang Jalur Koridor Lintas Tengah Sumatera antara Pulau Punjung – Sungai Rumbai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b untuk
- 4) Mengembangkan kawasan pelayanan sosial dari pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan area olah raga dan rekreasi terintegrasi untuk melayani masyarakat Kabupaten.
- 5) Mengembangkan kawasan pelayanan sosial yang mudah untuk dicapai oleh masyarakat Kabupaten.

Arahan pengembangan kawasan strategis Kawasan wisata air dan budaya yaitu:

- 1) Mewujudkan transportasi sungai yang dapat melayani kegiatan wisata dan pergerakan penduduk di kawasan melalui:
 - a) Pembangunan dermaga wisata di Bendungan Batu Bakawik, Sungai Dareh, dan Siguntur.
 - b) Pengadaan transportasi wisata sungai.
 - c) Pembangunan plaza sisi sungai di Sungai Dareh
 - d) Pembangunan jembatan (gantung) melintas Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya.
 - e) Pembangunan jalan Siguntur – Candi – Sungai Langek – Pisang Barabuih (menyeberang melalui ponton sebagai jalur wisata).
 - f) Pengembangan kawasan wisata budaya bekas Kerajaan Dharmasraya di Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar.

2) Mewujudkan kegiatan wisata air dan budaya Sungai Batanghari yang dilengkapi dengan event wisata budaya.

b. Kawasan koridor kegiatan masyarakat di sepanjang Jalur Koridor Lintas Tengah Sumatera antara Pulau Punjung – Sungai Rumbai.

Tujuan pengembangan kawasan strategis Kawasan koridor kegiatan masyarakat di sepanjang Jalur Koridor Lintas Tengah Sumatera antara Pulau Punjung – Sungai Rumbai adalah untuk :

- 1) Mengembangkan kawasan pelayanan sosial dari pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan area olah raga dan rekreasi terintegrasi untuk melayani masyarakat Kabupaten Dharmasraya.
- 2) Mengembangkan kawasan pelayanan sosial yang mudah untuk dicapai oleh masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

Arahan pengembangan kawasan strategis Kawasan koridor kegiatan masyarakat di sepanjang Jalur Koridor Lintas Tengah Sumatera antara Pulau Punjung – Sungai Rumbai yaitu:

- 1) Mewujudkan pengembangan pusat kegiatan olahraga terpadu.
- 2) Mewujudkan pengembangan fasilitas pendidikan tinggi khususnya bidang pertanian dan pendidikan kejuruan.
- 3) Mewujudkan pengembangan sarana kesehatan dengan prakarsa swasta dan masyarakat terutama untuk pelayanan wilayah bagian selatan Kabupaten.

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas:

a. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat di Kecamatan Asam Jujuhan

Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang ada di Kabupaten Dharmasraya merupakan bagian Kawasan Strategis Nasional.

b. Kawasan strategis keanekaragaman hayati meliputi:

1. Kecamatan Sitiung;
2. Kecamatan Timpeh; dan
3. Kecamatan Padang Laweh

Tujuan pengembangan Kawasan strategis keanekaragaman hayati yaitu mewujudkan kawasan yang keragaman hayati untuk tujuan konservasi, pendidikan, dan wisata sebagai salah satu daya tarik wisata regional Kabupaten.

Arahan pengembangan Kawasan strategis keanekaragaman hayati adalah untuk:

- 1) Mewujudkan pengembangan lahan kebun plasma nutfah tanaman perkebunan dan buah-buahan.
- 2) Mewujudkan pengembangan wisata pendidikan berbasis keragaman hayati dan pengembangan agrowisata buah-buahan.

5.4.8. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi mencakup indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi sebagai ketentuan pemanfaatan

ruang Kabupaten, ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan prasarana dan sarana minimum, serta ketentuan khusus.

Penjabaran lebih lanjut atas indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi sebagai ketentuan pemanfaatan ruang provinsi, ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan prasarana dan sarana minimum.

Penilaian pelaksanaan KKPR dilaksanakan untuk memastikan Kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan. Penilaian pada periode selama pembangunan dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, sedangkan Penilaian pada periode pasca pembangunan dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Penilaian pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya. Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Insentif terdiri dari insentif kepada pemerintah kabupaten/kota dan insentif kepada masyarakat. Insentif kepada pemerintah kabupaten/kota dapat diberikan dalam bentuk: pemberian kompensasi; urun saham; pembangunan serta pengadaan prasarana; dan/atau penghargaan. Insentif kepada masyarakat dapat diberikan dalam bentuk: keringanan pajak; pemberian kompensasi; subsidi silang; imbalan; sewa ruang; urun saham; penyediaan prasarana; kemudahan prosedur perizinan; dan/atau penghargaan. Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disinsentif terdiri dari disinsentif kepada pemerintah kabupaten/kota dan insentif kepada masyarakat. Disinsentif kepada pemerintah kabupaten/kota dapat diberikan dalam bentuk: pembatasan penyediaan prasarana; pengenaan kompensasi; dan/atau penalti. Disinsentif kepada masyarakat dapat diberikan dalam bentuk: pengenaan pajak yang tinggi; pembatasan pajak yang tinggi; pengenaan kompensasi; dan/atau penalti.

Arahan sanksi memuat upaya pengendalian pemanfaatan ruang sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan arahan/ketentuan umum peraturan zonasi. Sanksi administratif dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati Rencana Tata Ruang yang menyebabkan perubahan fungsi ruang dan yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan izin; pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif.

5.4.9. Kelembagaan

Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang. Forum Penataan Ruang tersebut bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang. Forum Penataan Ruang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Anggota Forum Penataan Ruang terdiri atas:

- a. instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat *ex-officio*;
- b. anggota yang berasal dari Asosiasi Profesi ditunjuk oleh ketua Asosiasi Profesi atas permintaan bupati;
- c. anggota yang berasal dari Asosiasi Akademisi ditunjuk oleh ketua Asosiasi Akademisi atas permintaan bupati; dan
- d. anggota yang berasal dari tokoh Masyarakat ditunjuk oleh bupati.

5.4.10. Peran Serta Masyarakat

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang

tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:

- a. Perencanaan Tata Ruang;
- b. Pemanfaatan Ruang; dan
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang meliputi:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
 5. penetapan RTRW Kabupaten.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

Bentuk peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang meliputi:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;

- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi:

- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati. Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat. Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.4.11. Penyelesaian Sengketa

Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar Pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang. Antar Pemangku kepentingan yaitu antar orang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa Penataan Ruang yang di luar pengadilan dilakukan melalui:

- a. Negosiasi, merupakan upaya penyelesaian sengketa antar kedua belah pihak yang bersengketa
- b. Mediasi, merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa.
- c. Konsiliasi, merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan solusi untuk disepakati oleh pihak yang bersengketa

Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.

5.4.12. Ketentuan Penyidikan

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
- d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila pelaksanaan kewenangan memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil

penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

5.4.13. Ketentuan Pidana

Setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan terkait dengan Penataan Ruang.

5.4.14. Ketentuan Lain-Lain

Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun. RTRW Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.

Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

- a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
- c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
- b. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

5.4.15. Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis;
- b. Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR yang diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;

5.4.16. Ketentuan Pidana

Pada ketentuan pidana memuat tentang :

1. Setiap orang yang dalam pemanfaatan ruang tidak melaksanakan kewajiban yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Jika tindak pidana tersebut mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.
4. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Selain pidana denda korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: pencabutan Perizinan Berusaha; dan /atau pencabutan status badan hukum.
6. Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana ini, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
7. Tuntutan ganti kerugian secara perdata dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

5.4.17. Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 49). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB 6 PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2042, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 – 2042 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa “Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten”;
2. Pada pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mencakup :
 - 1). 7 (tujuh) muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang menjadi pedoman untuk :
 - a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
 - d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
 - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.
 - 2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan administrasi pertanahan untuk jangka waktu 20 tahun.
 - 3). Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
 - 4). Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum

ditetapkan, Bupati menetapkan rencana tata ruang wilayah kabupaten paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari pemerintah pusat.

5) Dalam hal rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum ditetapkan oleh Bupati, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan oleh pemerintah pusat paling lama 4 (empat) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah pusat.

3. Penataan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan rencana struktur dan pemanfaatan ruang dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Dharmasraya dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Dharmasraya dan penataan ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk melakukan pengembangan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya yang diharapkan;
4. Arahan pengembangan dan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Dharmasraya merupakan pedoman bagi penggunaan ruang di setiap Wilayah Pengembangan Kabupaten Dharmasraya yang didasari pada prinsip pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Arahan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antar kegiatan bagian Wilayah Kabupaten Dharmasraya yang lebih berimbang dan proporsional tanpa mengganggu kelestarian lingkungan; dan
5. Perlu dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 - 2042 dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Dharmasraya dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Dharmasraya.

6.2. SARAN



Adapun saran terhadap penyusunan Ranperda RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 – 2042 sebagai berikut :

1. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta semua aspirasi masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. Dalam pengelolaan dan pengendalian, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya beserta pihak swasta dan masyarakat dapat berperan aktif serta menjaga semua yang terkandung didalamnya baik sumber daya alam maupun buatan sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik;
2. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 – 2042 diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif baru dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya dalam berbagai aspek khususnya dalam mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya; dan
3. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 – 2042 diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam menuju Kabupaten Dharmasraya yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.
4. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus mempersiapkan materi dan langkah-langkah administratif untuk menyiapkan proses penerbitan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dharmasraya.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



KETERANGAN

IBU KOTA PEMERINTAHAN **PERAIRAN**
● Ibu Kota Kabupaten Sungai
● Ibu Kota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI
— Batas Provinsi
- - Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan

Sistem Pusat Permukiman

- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi


- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Khusus
- Jalan Tol
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
- Lintas Penyerbrangan dalam Kabupaten

Sumber Peta:

- Peta Dasar RBI 2014, Updating Citra Satelit Spot 2017
- Batas Definitif Permendagri 2014, dan 2018
- Batas Indikatif Jantop TNI/AD
- KSP BIG 2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA


LAPORAN ANTARA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA POLA RUANG

Skala: 1: 390.000



Proyeksi : Cylindrical Equal Area
Sistem Grid : Datum WGS 1984
Datum Horizontal : Zona 47 S



KETERANGAN

IBU KOTA PEMERINTAHAN SISTEM JARINGAN JALAN

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan

KAWASAN LINDUNG


- Badan Air
- Kawasan Hutan Lindung
- Cagar Alam
- Taman Nasional
- Kawasan Perlindungan Setempat
- KAWASAN BUDIDAYA
 - Kawasan Hutan Produksi Terbatas
 - Kawasan Hutan Produksi Tetap
 - Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
 - Kawasan Perkebunan Rakyat
 - Kawasan Perkebunan dan Keamanan
- Kawasan Tanaman Pangan
- Kawasan Perikanan Budi Daya
- Kawasan Permukiman Perdesaan
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Pertambangan Batubara
- Kawasan Pertambangan Mineral Logam
- Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan
- Kawasan Cagar Budaya

Sumber Peta:

- Peta Dasar RBI 2014, Updating Citra Satelit Spot 2017
- Batas Definitif Permendagri 2014, dan 2018
- Batas Indikatif Jantop TNI AD
- Hasil analisis Pola Ruang Tahun 2022

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E






PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA


LAPORAN ANTARA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS

Skala: 1: 390.000



Proyeksi : Cylindrical Equal Area
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Zona : Zona 47 S



KETERANGAN

IBU KOTA PEMERINTAHAN PERAIRAN
● Ibu Kota Kabupaten Sungai
● Ibu Kota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI

— Batas Provinsi
- - Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan

SISTEM JARINGAN JALAN

— Jalan Arteri Primer
— Jalan Kolektor Primer
— Jalan Tol

Penetapan Kawasan Strategis

- Kawasan Strategis Kenakragaman Hayati
- Kawasan Strategis Koridor Kegiatan Masyarakat
- Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri
- Kawasan Strategis Perikanan Budidaya
- Kawasan Strategis Sungai Rumbai
- Kawasan Strategis Wisata Air dan Budaya
- Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat

Sumber Peta:

- Batas Defenitif Permendagri 2014, 2018 dan 2022
- Batas Indikatif TAPEM Dharmasraya
- Hasil analisis rencana tata ruang 2022

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E

